

M. Quraish Shihab



Jilbab Pakaian Wanita Muslimah



Pandangan Ulama Masa Lalu
dan Cendekiawan Kontemporer





Bismillâhir rahhmânir rahhim
(Dengan nama Allah Pemberi Kasih Yang Maha Pengasih)

Sebaik-baik teman sepanjang waktu adalah buku



SELAMAT DATANG

RESEPSI PUNCAK
SATU ABAD NU



**KH. M.
QURAISH SHIHAB**

Ilmu bukanlah yang anda peroleh dari proses belajar mengajar, tetapi ilmu adalah cahaya dalam hati yang memberi petunjuk mencapai sesuatu yang membahagiakan.

M. Quraish Shihab



jilbab

Pakaian Wanita Muslimah

Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer



Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah

Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer

Oleh: M. QURAISH SHIHAB

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan I, Jumadil Akhir 1425/Juli 2004

Cetakan II, Sya'ban 1425/September 2005

Cetakan III, Shafar 1427/Maret 2006

Cetakan IV, Syawal 1430/Oktobre 2009

Cetakan V, Dzulhijjah 1431/Nopember 2010

Cetakan VI, Shafar 1433/Maret 2012

Diterbitkan oleh:

Penerbit Lentera Hati

Jl. Kertamukti No. 63

Pisangan, Ciputat, Tangerang 15419

Telp./Fax : (021) 742 1913

www.lenterahati.com

e-mail: info@lenterahati.com

Lay Out: Rizal

Desain Sampul: Hasnan Hasyim

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Shihab, M. Quraish

Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah / M. Quraish Shihab. --

Jakarta : Lentera Hati, 2004.

276 + xviii hal. ; 11.5 x 17.5 cm.

ISBN 979-9048-30-3

1. Jilbab. I. Judul.

297.43

Kami berkomitmen untuk menerbitkan buku dengan kualitas terbaik.

Apabila Anda menerima buku ini dalam keadaan rusak, hubungi:

021-7421913 atau klik www.lenterahati.com*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Pedoman Transliterasi



أ	a/	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

أ... : â (a panjang), contoh

الْمَالِكُ : al-Mâlik

إ... : î (i panjang), contoh

الرَّحِيمُ : ar-Rahîm

و... : û (u panjang), contoh

الْغَفُورُ : al-Ghafûr

Quraish Shihab :

“Jika kita memaksakan diri untuk kebaikan maka itu baik. Akhlak itu tidak akan tercipta tanpa kebiasaan dan awal dari membiasakan adalah dengan memaksa.



Daftar Isi

PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	vii
SEKAPUR SIRIH	ix
PENGANTAR	1
PAKAIAN	33
MASYARAKAT DAN PAKAIAN TERTUTUP	40
URAIAN AL-QUR'AN TENTANG PAKAIAN	47
APAKAH PERLU ADA BAGIAN-BAGIAN YANG DITUTUPI?	55
BATAS AURAT	64
AL-QUR'AN DAN BATAS AURAT WANITA	67

AS-SUNNAH DAN BATAS AURAT WANITA	119
ARGUMENTASI KELOMPOK YANG MENYATAKAN SELURUH BADAN WANITA AURAT	124
ARGUMENTASI KELOMPOK YANG MENGEQUALIKAN WAJAH DAN TELAPAK TANGAN	128
PANDANGAN KONTEMPORER	165
KELOMPOK PERTAMA	172
KELOMPOK KEDUA	188
RAMBUT WANITA (KERUDUNG)	232
PENUTUP	247



Sekapur Sirih

*A*lhamdulillâh, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau.

Pemakaian jilbab dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita—atau kecuali wajah dan tangannya—yang pernah mengendur dalam banyak masyarakat Islam sejak akhir abad XIX, kembali marak sekitar dua puluhan tahun terakhir ini dan kelihatannya dari hari ke hari semakin banyak peminatnya. Persoalan tersebut menjadi semakin marak dan terangkat ke dunia

internasional setelah Pemerintah Perancis merencanakan—bahkan kini telah menetapkan—larangan penggunaan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah Perancis, dan yang salah satu di antaranya yang mereka nilai sebagai simbol agama adalah jilbab.

Pro dan kontra tentang kebijakan itu lahir bukan saja di Perancis, tetapi di banyak belahan dunia. Di Mesir, Pemimpin Tertinggi al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthâwi dikecam dengan sangat pedas oleh banyak kalangan kaum Muslim akibat pandangannya yang menyatakan bahwa Pemerintah Perancis bebas mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dianggapnya baik, kendati berjilbab adalah kewajiban bagi kaum muslimat. Di sisi lain, yang mengecam Pemerintah Perancis berkaitan dengan kebijakan itu, bukan saja kaum Muslim yang berpendapat bahwa jilbab adalah kewajiban agama, tetapi juga mereka yang tidak menilainya wajib, bahkan dari kalangan non-muslim, antara lain dengan alasan bahwa kebijakan itu melanggar Hak-hak Asasi Manusia.

Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum Muslimah. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya.

Namun, agaknya kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena, diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya itu, atau gerak gerik yang diperagakannya, tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam. Ada di antara mereka yang berjilbab tetapi dalam saat yang sama tanpa malu berdansa dansi sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan mahramnya. Itu dilakukan di hadapan umum bahkan terlihat dalam tayangan TV baik di Indonesia maupun di negeri-negeri bermasyarakat Islam lainnya. Di sini jilbab mereka pakai bukan sebagai tuntunan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah ke mana-mana.

Salah satu faktor yang juga diduga sebagai pendorong maraknya pemakaian jilbab adalah faktor ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan serta tuntutan gerak cepat dan praktis, menjadikan sementara perempuan memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Demikian pandangan sementara pakar. Bisa jadi juga maraknya berjilbab itu adalah sebagai sikap penentangan terhadap dunia Barat yang sering kali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya. Memang, sikap demikian

bisa lahir dari siapa pun yang tersinggung kehormatannya. Guru penulis sekaligus mantan Pimpinan Tertinggi al-Azhar, Syaikh Abdul Halim Mahmud yang merupakan alumni Universitas al-Azhar dan meraih gelar doktor dalam bidang Filsafat di Sorbon University, Perancis, pada mulanya mengenakan pakaian ala Barat. Tetapi, begitu beliau mendengar ucapan yang melecehkan al-Azhar dari Jamal Abdu Nasser yang ketika itu adalah Presiden Mesir, Syaikh Abdul Halim menampakkan kemarahannya dan menanggalkan pakaian ala Barat sambil mengenakan dan menganjurkan semua civitas Akademika al-Azhar agar memakai pakaian resmi al-Azhar, yakni jubah dengan penutup kepala berwarna merah dan putih.¹

Ada juga yang menduga bahwa pemakaian jilbab adalah simbol pandangan politik yang pada mulanya diwajibkan oleh kelompok-kelompok Islam politik guna membedakan sementara wanita yang berada di bawah panji-panji kelompok-kelompok itu dengan wanita-wanita muslimah yang lain atau yang non-muslimah.

¹ Lihat Fa'ûf Syalabi, *Syaikh Al-Islâm 'Abdul Halîm Mahmûd*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1982, cet II, hal. 633-634.

Lalu kelompok-kelompok itu berpegang teguh dengannya sebagai simbol mereka dan memberinya corak keagamaan, sebagaimana dilakukan oleh sementara pria yang memakai pakaian longgar dan panjang (ala Mesir atau Saudi Arabia) atau ala India dan Pakistan dan menduga bahwa itu adalah pakaian Islami.

Buku ini tidak akan membahas faktor-faktor maraknya pemakaian jilbab, tetapi yang berusaha dibahas atau diketengangkannya adalah pandangan ulama dan cendekiawan menyangkut busana muslimah, atau dengan kata lain aurat wanita dan batas-batas yang boleh ditampilkan dari badannya kepada selain mahramnya.

Keinginan bahkan desakan untuk menulis persoalan ini, sudah lama terbetik dalam benak penulis. Desakan itu lahir bukan saja dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada penulis menyangkut jilbab yang merupakan busana muslimah ini—baik melalui media massa maupun secara langsung dalam pertemuan dan ceramah agama—tetapi juga karena ada yang menyalahpahami pandangan penulis menyangkut persoalan ini. Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang Pemikiran dan Peradaban, dikemukakan bahwa menyangkut jilbab, penulis menyatakan ke-

tidakharusannya² padahal yang selama ini penulis kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu penulis belum lagi dapat men-*tarjih*-kan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah penulis “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang mengambil sikap *tawaqquf*, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat.

Dalam buku ini penulis berusaha membentangkan aneka pendapat, baik pandangan ulama-ulama terdahulu yang terkesan ketat, maupun cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar. Penulis akan berusaha menghadirkan dalil, argumentasi atau dalih masing-masing pendapat seobjektif mungkin serta sebagaimana

² Lihat *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeven, 2002, hal. 56.

adanya, sambil menunjuk kelemahan dan kekuatannya, tentu saja sesuai dengan nalar dan pertimbangan penulis. Bisa saja penulis dan pembaca berbeda pendapat dalam menanggapi dalil dan dalih itu, namun paling tidak, dengan membaca dan memikirkannya, masing-masing kita dapat memahami jalan pikiran semua pihak, sehingga tidak timbul sikap saling kafir mengafirkan atau saling menuduh antarkita sebagai orang-orang yang telah menyalahi prinsip ajaran agama. Kepada mereka yang telah mengenakan jilbab, penulis harapkan tidak menanggalkan jilbabnya setelah membaca pandangan yang lebih longgar—kendati dia menilai argumentasinya lebih kuat—karena betapapun, semua sepakat menghargai mereka yang berhati-hati dalam pelaksanaan ajaran agama, sedang mengenakan jilbab—paling tidak—merupakan sikap kehati-hatian.

Penulis sadar bahwa tidak jarang penulis dikecam oleh sementara teman sendiri karena menghadirkan aneka pendapat keagamaan tanpa melakukan pen-*tarjih*-an, yakni menetapkan mana yang lebih kuat, sehingga—kata mereka—hal ini membingungkan masyarakat umum. Bahkan sementara teman itu berkata, “Mestinya diberikan saja satu pendapat yang tegas tanpa menghadirkan pendapat-pendapat lain.” Apa yang

mereka kemukakan itu boleh jadi dari satu sisi ada benarnya. Tetapi dari sisi lain, menghidangkan satu pendapat saja di samping dapat mempersempit dan membatasi seseorang, juga berbeda dengan kenyataan bahwa hampir dalam semua persoalan rinci keagamaan Islam ditemukan keragaman pendapat. Keragaman itu sejalan dengan ciri redaksi al-Qur'an dan hadits yang sungguh dapat menampung aneka pendapat. Mengemukakan lebih dari satu pendapat, sama dengan memberi alternatif-alternatif yang kesemuanya dapat ditampung oleh kebenaran dan ini pada gilirannya lebih mempermudah umat melakukan aneka aktivitas yang dapat dibenarkan oleh agama.

Penulis menghargai juga nasihat beberapa teman yang mengharap kiranya buku tentang persoalan jilbab itu jangan disebarluaskan, karena khawatir jangan sampai timbul kesalah-pahaman dan tuduhan serta caci maki dari sementara kalangan sebagaimana pernah dialami oleh sementara cendekiawan yang mengemukakan pendapat baru, atau bahkan menyampaikan kembali pendapat ulama yang sudah tidak diketahui masyarakat kita. Nâshiruddin al-Albâni salah seorang yang diakui banyak pihak sebagai ulama dan pakar hadits kontemporer telah dikecam dan

dimaki oleh sementara “ulama” ketika bukunya tentang jilbab diterbitkan. Padahal ulama ini hanya menunjukkan dan mengulangi pendapat mayoritas ulama terdahulu tentang lemahnya pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Al-Albâni dimaki, kendati dia mengatakan bahwa memang menutup wajah dan tangan dianjurkan tetapi bukanlah sesuatu yang diwajibkan Allah atau Rasul-Nya. Al-Albâni dimaki karena dia berkata bahwa yang wajib adalah menutup seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan telapak tangan, kendati ulama ini menekankan antara lain bahwa pakaian tidak boleh ketat dan transparan, tidak boleh serupa dengan pakain lawan jenis—sehingga perempuan tidak boleh memakai celana panjang atau jaket, jas—walaupun pakaian tersebut lebih menutupi badan mereka. Entah bagaimana, sikap “ulama” yang mengecam itu jika al-Albâni menyatakan bahwa membuka setengah tangan dibolehkan, lebih-lebih jika dia berpendapat bahwa yang penting bagi wanita dalam konteks berpakaian adalah tampil dengan hormat, tidak menampilkan dari tubuhnya sesuatu yang rawan. Sekali lagi, penulis berterima kasih atas nasihat itu, sambil memohon maaf karena tidak mengabulkannya dengan alasan-alasan di atas.

Akhirnya, penulis mengharap kiranya tegur sapa dan kritik membangun dari para pembaca menyangkut kandungan buku ini dapat penulis peroleh, karena:

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada tolongan bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali” (QS. Hûd [11]: 88).[]

Jakarta, Juni 2004

M. Quraish Shihab



Pengantar

*A*gama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sesuai dengan fitrah; umat manusia diajak untuk menegakkan agama itu:

﴿فَاقْمْ وُجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ لَهُ لِيَخْلُقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّذِي يُثَبِّتُ
وَلْيَكْسِبُ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia me-

nurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. ar-Rûm [30]: 30).

Agama ini mengedepankan kemudahan. Kitab suci al-Qur'an menegaskan bahwa:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“Allah menghendaki buat kamu kemudahan dan tidak menghendaki buat kamu kesulitan” (QS. al-Baqarah [2]: 185).

Di tempat lain ditegaskan-Nya bahwa:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“...dan Dia (Allah) tidak menjadikan bagi kamu dalam hal agama sedikit kesulitan pun” (QS. al-Hajj [22]: 78).

Itu semua antara lain disebabkan karena ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. tidak bertujuan *kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam* (Baca QS. al-Anbiyâ' [21]: 107).

Di samping ayat-ayat al-Qur'an, banyak sekali petunjuk dan praktik Rasul saw. yang menunjukkan bagaimana beliau sangat memper-

hatikan dan menganjurkan kemudahan beragama. Beliau berpesan:

﴿بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا﴾

“Berilah berita gembira dan jangan menjauhkan (orang dari tuntunan agama), permudahkanlah dan jangan mempersulit” (HR. Bukhâri dan Muslim).

Di kali lain beliau bersabda, *“Sebaik-baik keberagamaan kamu adalah yang termudah (pengamalannya)”* (HR. Ahmad dan ath-Thabarâni melalui Mihjan Ibn al-Adra’).

Karena itulah maka:

﴿مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِّلَّهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَهُمْ
يَكُنْ إِيْمًا، فَإِنْ كَانَ إِيْمًا كَانَ أَيْسَرَ النَّاسِ مِنْهُ﴾

“Rasul saw. tidak dihadapkan pada dua pilihan, kecuali memilih yang termudah, selama ia bukan dosa; kalau dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya” (HR. Bukhâri dan Muslim). Demikian ucap istri beliau, Aisyah ra.

Itu semua bukan saja karena Rasul saw. di samping memang membawa ajaran yang penuh rahmat, beliau juga memiliki kepribadian yang

dilukiskan oleh al-Qur'an sebagai:

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

*“Berat terasa olehnya apa yang telah men-
deritakan kamu; sangat menginginkan
(kebaikan) bagi kamu; terhadap orang-orang
mukmin amat belas kasih lagi penyayang”
(QS. at-Taubah [9]: 128).*

Sayang, rahmat dan kemudahan itu, sering-
kali tidak dirasakan bahkan boleh jadi ditutup-
tutupi atau tertutupi oleh kaum Muslim sendiri,
akibat pemahaman dan penerapan mereka yang
tidak tepat terhadap ajaran Islam. Jauh sebelum
masa kita ini, Syaikh Muhammad ‘Abduh (1849-
1905 M) telah menyatakan bahwa:

﴿الْإِسْلَامُ مَحْجُوبٌ بِالْمُسْلِمِينَ﴾

*“(Pesona ajaran) Islam tertutupi oleh kaum
Muslim.”*

Yang menutupi itu, tidak selalu orang-orang
awam, tetapi juga orang-orang yang dinilai me-
miliki pengetahuan agama yang mumpuni, dan
tentu saja termasuk juga mereka yang merasa
memilikinya padahal yang mereka miliki baru

kulit agama, belum intinya. Tidak mustahil hal tersebut lahir dari maksud baik dan kehati-hatian mereka atau kekhawatiran lahirnya sikap mengganggalkan, bila kemudahan-kemudahan yang ditawarkan agama disampaikan kepada masyarakat umum. Mereka lupa, bahwa tidak menjelaskan kemudahan itu, dapat melahirkan sikap apriori dan penolakan karena menilai yang ditawarkan atas nama agama—tanpa memberi alternatif—merupakan sesuatu yang sangat sulit.

Sebagai contoh, Nabi Muhammad saw. suatu ketika shalat Zhuhur lalu langsung setelah itu melaksanakan shalat Ashar. Beliau menjamak atau bagaikan menjamak kedua shalat itu, padahal ketika itu beliau tidak dalam perjalanan (musafir), tidak juga karena adanya sebab-sebab jelas—yang selama ini dipahami sebagai alasan untuk menjamak shalat. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dalam kumpulan *shahîh*-nya melalui sahabat Nabi saw., Ibn ‘Abbâs ra.

Kalau Anda enggan memahami praktik Nabi itu, sebagai izin menjamak shalat sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama beraliran Syiah Imamiyah, (anutan mayoritas kaum Muslim Irak dan Iran) maka paling tidak, ia menunjukkan bolehnya menjamak shalat—sewaktu-waktu—walau bukan dalam keadaan musafir. Ini bila ada

kebutuhan yang mendesak, sebagaimana yang dilakukan oleh sementara ulama. Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M) menulis tentang gurunya yakni Syaikh Muhammad ‘Abduh bahwa: “Kekaguman saya menyangkut keteguhannya beragama, keindahan ibadahnya serta ketekunannya melaksanakan shalat Tahajud, tidak menghalangi saya untuk menyatakan bahwa beliau terkadang menjamak dua shalat wajib di tempat beliau bermukim (bukan dalam keadaan musafir) sebagai *rukhsah* (izin kemudahan yang dibenarkan agama) walau berbeda dengan pendapat keempat mazhab, namun sesuai dengan satu hadits shahih.”³ Atau paling tidak, hadits tersebut menunjukkan bolehnya melaksanakan shalat pada akhir waktunya,⁴ bukannya selalu harus melaksanakannya pada awal waktu sebagaimana selalu dituntut dan dijadikan tolok ukur keshalehan beragama oleh sementara orang.

³ Lihat Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tarîkh al-Ustâdz al-Imâm - al-Manâr*, Cairo, 1931, hal. 46.

⁴ Dalam pandangan Imam Syâfi‘i, praktik Nabi saw. di atas bukan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, tetapi melaksanakan shalat Zhuhur pada akhir waktunya; dan begitu selesai melaksanakan Zhuhur, waktu Ashar masuk, maka segera pula—setelah melaksanakan shalat Zhuhur itu—beliau melaksanakan shalat Ashar.

Praktik Nabi—walau hanya sesekali—yang dijadikan dasar antara lain oleh Syekh Muhammad ‘Abduh itu, hampir tidak pernah dikemukakan. Boleh jadi karena tidak terbaca oleh mereka yang baru mengetahui kulit agama atau karena khawatir bila kemudahan ini disampaikan, maka akan melahirkan sikap mempergang agama.

Sekian banyak persoalan yang menyangkut wanita, demikian juga halnya. Teriakan sementara kaum Muslim menyangkut tuntunan Islam tentang perempuan, menjadikan orang yang tidak mengerti, menduga bahwa Islam meletakkan wanita di satu sangkar dan sangkar itu tidak terbuat dari emas. Apa yang pernah dialami oleh wanita-wanita Muslimah di Afghanistan pada masa pemerintahan rezim Taliban adalah salah satu contoh buruk dari penampilan ajaran Islam.

Penafsiran dan pemahaman ulama pun terhadap ajaran Islam, tidak jarang dipengaruhi oleh kecenderungan pribadinya yang bercirikan kehati-hatian. Syaikh Muhammad al-Ghazâli salah seorang ulama Mesir yang diakui otoritas keilmuan dan integritas pribadinya memberi contoh tentang larangan Nabi saw. terhadap wanita-wanita agar tidak ke masjid dengan aroma wewangian—yang menusuk—dan tidak pula dengan pakaian yang terbuka. “Itu pesan Nabi saw.,” tulis al-Ghazâli.

“Tetapi, Ibn Hajar al-Asqallâni (wafat 1449 M) yang mengomentari hadits-hadits *Shahih Bukhâri* berpendapat bahwa wanita yang ke masjid hendaknya memakai pakaian yang digunakannya di dapur yakni yang berlumuran aroma sayur mayur dan aneka masakan. Ada lagi kelompok lain yang sama sekali melarang wanita ke mesjid. Demikian gambaran pemahaman tentang ajaran agama.” Kata al-Ghazâli lebih lanjut, beliau menulis bahwa Imam Bukhâri meriwayatkan bahwa Nabi saw. membolehkan lelaki mengucapkan salam kepada wanita. Al-Bukhâri meriwayatkan bahwa Rasul saw. menyampaikan kepada istri beliau Aisyah bahwa: “*Ini malaikat Jibril datang mengucapkan salam kepadamu*” (ketika itu malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang manusia berjenis kelamin lelaki). Tetapi ada yang berkata bahwa mengucapkan salam kepada wanita baru dibenarkan apabila tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah yakni rangsangan berahi, atau itu baru dibenarkan terhadap wanita-wanita yang merupakan mahram si pengucap salam, atau terhadap wanita-wanita tua saja.

Syaikh Muhammad al-Ghazâli juga menulis bahwa suatu ketika ia mengucapkan salam kepada sekelompok mahasiswi-mahasiswinya, lalu salah seorang petugas yang dianggap ulama

menegurnya dan menyatakan bahwa mengucapkan salam kepada wanita tidak dibenarkan. “Saya menjawab bahwa Imam Bukhâri telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. tentang bolehnya seorang pria mengucapkan salam kepada wanita dan itu telah sering terjadi pada masa Nabi saw.” tulis Syaikh Muhammad al-Ghazâli. Kemudian sang “alim” itu menyatakan bahwa para ulama tidak menerima riwayat tersebut. “Aku berkata, ‘Ulama siapakah yang melarang? Hanya orang-orang bodoh yang berbicara menyangkut ajaran Islam tanpa pengetahuan dan mendahulukan tradisi nenek moyang mereka atas tuntunan agama Islam,’” jawab Syaikh al-Ghazâli.⁵

Mereka yang enggan menampilkan kemudahan-kemudahan itu boleh jadi berdalih bahwa masyarakat yang ditemui Nabi Muhammad saw. adalah masyarakat yang sehat, tidak dikhawatirkan dari mereka sikap mempergampang, tidak juga timbulnya rangsangan berahi atau pelanggaran dalam konteks pergaulan mereka, berbeda dengan keadaan masyarakat dewasa ini,

⁵ Lihat Syekh Muhammad al-Ghazâli, *Qadhâyâ al-Mar'ah Baina at-Taqlîd ar-Râkidah Wa al-Wâfidah*, Dâr asy-Syurûq, Mesir, Cet. V, 1994, hal. 67.

sehingga kini—dalih mereka—”Kita perlu memperketat dan mengambil langkah *سد الذرائع* (*Sadd adz-Dzarâ’i*) yakni *menutup celah yang memungkinkan terbukanya pintu kedurhakaan.*” Penulis dapat memahami jalan pikiran ini, tetapi itu hendaknya tidak mengantarkan kita menampilkan Islam sebagai ajaran yang menyimpang dari salah satu cirinya yang paling menonjol yakni moderasi.

Hemat penulis, cara menghadapi kekhawatiran itu bukanlah dengan menutup-nutupi kemudahan ajaran agama yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan—menutupi-nutupinya sehingga Islam terlihat tampil sangat kaku dan keras. Cara menghadapinya adalah dengan menanamkan nilai-nilai Ilahi, membentuk kepribadian muslim dan Muslimah melalui dakwah yang sejuk dan mengemasnya dalam bentuk yang menarik, antara lain dengan menampilkan kemudahan beragama Islam serta menyampaikan aneka alternatif yang ditawarkan Allah dan Rasul-Nya. Memang, kita tidak wajar berburuk sangka kepada para sahabat Nabi saw. atau masyarakat Muslim yang hidup ketika itu. Namun, menilai bahwa masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad saw. adalah masyarakat yang sepenuhnya bersih, dan amat sangat istimewa tanpa cacat, justru meremehkan perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad saw. dan menjadikannya

seakan-akan mudah, padahal tidak demikian itu keadaannya. Turunnya tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian jilbab, adalah salah satu bukti bahwa ketika itu ada juga orang-orang munafik dan “nakal” di tengah masyarakat beliau.

Kita juga tanpa menutup mata terhadap aneka kejahatan yang merajalela di mana-mana dewasa ini, hendaknya tidak terlalu berburuk sangka terhadap masyarakat kita, bukan saja karena adanya larangan berburuk sangka, atau karena Nabi saw. bersabda:

﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ﴾

Apabila seseorang berkata: “Orang-orang telah bejat,” maka dialah yang paling bejat di antara mereka (HR. Muslim).⁶

Bukan saja karena itu, tetapi juga karena masih banyak anggota masyarakat kita yang baik-baik dan penuh tanggung jawab, serta tidak jarang pula kita menemukan sekian banyak orang yang

⁶ Agaknya sabda Nabi saw. ini antara lain merupakan pesan agar janganlah seseorang menuduh atau bersangka buruk pada orang lain hingga akhirnya dia menilai mereka buruk, karena ini pada gilirannya dapat mengantarnya merasa diri suci lalu berbangga sedang Allah melarang seseorang menganggap diri suci dan paling bertakwa. (Baca QS. an-Najm [53]: 32)

hidup dalam lingkungan yang terkesan *tidak sehat* tetapi mereka memiliki rasa keagamaan yang cukup baik dan hanya perlu “dipoles” serta diberi sentuhan-sentuhan ruhani agar mereka dapat melangkah masuk ke dalam lingkungan yang lebih bersih. Termasuk di antara mereka itu wanita-wanita yang pakaiannya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Secara pribadi penulis mengenal sekian banyak di antara mereka itu.

Kendati demikian, harus diakui pula, bahwa ada sementara kaum Muslim—terpelajar atau bukan—yang berusaha memberi kelonggaran dan kemudahan yang sama sekali tidak pernah direstui Allah atau dibenarkan Rasul-Nya, dan ini pada gilirannya mengantar sementara kaum Muslim mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya.

Hal lain yang ingin penulis garis bawahi adalah keragaman penafsiran al-Qur’an dan Sunnah. Dari satu sisi ada ulama yang menegaskan bahwa Syariat adalah *Ummiyah*, yakni kita tidak boleh memahami al-Qur’an dan Sunnah, kecuali sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi saw.⁷ dan bahwa “Menjadi kewajiban setiap

⁷ Abu Ishâq asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât*, Tahqiq Syekh ‘Abdullâh Darrâz, at-Tijariyah al-Kubrâ, Cairo, t.t. Jilid II, hal. 82.

orang yang hendak membahas dalil-dalil syariah untuk mempertimbangkan pemahaman generasi terdahulu dan bagaimana pengamalan mereka, karena itulah yang lebih tepat sebagai kebenaran dan lebih wajar sebagai pengetahuan dan pengamalan.”⁸ Ini mengantar sementara orang bahkan ulama enggan menoleh atau mempertimbangkan pendapat-pendapat baru dengan alasan bahwa para sahabat tidak mengemukakannya. Mereka berkata kepada siapa yang mengemukakan sesuatu yang baru “Apakah kalian mengetahui ada seorang muslim telah menyampaikan apa yang kalian sampaikan itu? Kalau belum, apakah kalian menduga bahwa sahabat-sahabat Nabi saw. dan pakar-pakar hukum Islam dari kaum muslimin kesemuanya telah lengah sehingga tidak memahami teks keagamaan sebagaimana yang kalian kemukakan? Pasti tidak! Mereka pastilah lebih mengetahui ketimbang kita yang hidup sekarang ini.”⁹ Pendapat ini tentu saja sulit diterima, bukan saja karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tetapi juga,

⁸ *Ibid*, Jilid III, hal. 77.

⁹ Baca misalnya, Muhammad Muhammad Husain dalam, *Hushûnunâ Muhaddadat Min Dâkhilhâ*, Maktabah al-Manâr al-Islamiyah, Kuwait, Cet. II, 1968, hal. 145.

kalaupun kita harus merujuk kepada pendapat sahabat Nabi saw., namun kenyataan menunjukkan bahwa pendapat-pendapat sahabat pun beragam, bahkan sebagian di antaranya salah atau dipersalahkan oleh sahabat yang lain.

Kalaupun pendapat yang menyatakan bahwa *asy-Syari'ah Ummiyah* harus juga diterima, maka maksudnya adalah bahwa banyak tuntunan agama, yang dapat dimengerti dan diamalkan tanpa harus mendalami sekian banyak ilmu pengetahuan alam atau sosial. Ini, karena tuntunannya sejalan dengan fitrah kesucian manusia. Memang, untuk dapat memahami hikmah dan menarik atau menetapkan rincian hukum-hukumnya, diperlukan kecerdasan dan kemampuan khusus yang mendalam, dan ini tentu saja berkaitan pula dengan perkembangan ilmu serta perubahan masyarakat.

Para ulama dan cendekiawan yang menolak bahwa *asy-Syari'ah Ummiyah* berkata bahwa al-Qur'an berdialog dengan semua manusia; sedangkan manusia berdasar tabiat dan sifat-sifatnya, berbeda-beda jenis kelamin, umur, harta, masa, budaya dan kecenderungan mereka. Hal ini berarti bahwa hasil pemikiran mereka dapat berbeda. Hasil pemikiran ulama/cendekiawan dewasa ini dapat saja berbeda dengan pemikiran

ulama/cendekiawan masa lampau. Akal yang merupakan ciri khas yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia, harus difungsikan. Karena itu al-Qur'an—sebagaimana memerintahkan masyarakat masa lalu untuk merenungkan dan memikirkan ayat-ayat-Nya, kitab suci itu juga memerintahkan generasi masa kini dan mendatang untuk merenungkan dan memikirkannya. Al-Qur'an berulang-ulang kali menyebut akal dengan segala fungsi serta potensi-potensinya. Silih berganti ditemukan firman-Nya:

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

“Apakah kamu tidak berakal” antara lain (QS. al-Baqarah [2]: 44) atau:

﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

“Semoga kamu berakal” (QS. al-Baqarah [2]: 73) atau:

﴿ كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

“Demikianlah Kami memerinci ayat-ayat bagi kaum yang berakal” (QS. ar-Rûm [30]: 28), atau:

﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾

“Tidak memahaminya kecuali orang-orang yang berpengetahuan” (QS. al-‘Ankabût [29]: 43), dan lain-lain.

Ajakan Ilahi untuk menggunakan potensi akal, memperhatikan dan memikirkan ayat-ayat Tuhan yang terbaca dan terhampar itu, merupakan ajakan yang merupakan ciri khas ajaran Islam, sebagai agama universal yang diturunkan serta mampu berinteraksi dengan semua manusia di setiap waktu dan tempat. Memang, agama tidak boleh menghadapi kehidupan dan perkembangannya dengan memalingkan wajahnya dari kenyataan yang dihadapi setiap masyarakat, sebab kalau demikian, agama akan ketinggalan dan menjadi agama temporer, tidak sesuai dengan kehidupan umat manusia yang dari saat ke saat melahirkan hal-hal yang baru. Agama bukanlah seperti undang-undang yang dapat bersinambung akibat pemaksaan. Agama dipeluk dengan kerelaan dan keimanan.

Teks al-Qur’an—sebagaimana halnya semua teks—bertemu dengan akal atau akal-akal manusia, dan akal itulah yang memberi makna kepadanya. Hakikat ini pada gilirannya mengantarkan kepada hakikat lain yaitu bahwa pemahaman manusia terhadap suatu teks (*nash*), berbeda dengan teks itu sendiri; bisa kurang dari kandung-

an teks atau melebihinya. Teks al-Qur'an bahkan sebagian besar dari *nash-nash* yang mengandung ketentuan hukum juz'i dapat menampung lebih dari satu makna sehingga lahir aneka pandangan yang ketat atau longgar... sejak dari pandangan sahabat Nabi saw. seperti 'Abdullâh Ibn 'Umar yang dinilai ketat sampai kepada pandangan sahabat Nabi yang lain seperti 'Abdullâh Ibn 'Abbas ra. yang dinilai penuh toleransi. Dari sini dikenal apa yang dikemukakan oleh para pakar tentang perbedaan *syariah* dengan *fiqh*. Syariah bersumber dari Allah, tidak boleh diubah dan tidak lagi mengalami perkembangan, sedangkan *fiqh* adalah pemahaman manusia atas syari'at yang bisa jadi benar, bisa juga salah, bisa kurang atau sempurna, bisa sementara dan bisa juga bertahan sekian lama dan langgeng.

“Tidak mungkin, tidak masuk akal, manusia selalu berpikir dalam bentuk yang sama pada semua masa. Kita dituntut untuk memahami al-Qur'an al-Karim di masa kita ini sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab yang hadir pada masa turunnya al-Qur'an seandainya mereka itu lahir semasa dengan kita, mempelajari apa yang telah kita pelajari, mengetahui apa yang kita ketahui, serta menarik pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa kini dan lalu sejak masa dakwah

Nabi hingga masa kini.” Demikian kesimpulan ‘Abbās Mahmūd al-‘Aqqād (w. 1965 M) seorang pemikir Muslim Mesir yang sangat berwibawa dan dikagumi oleh para cendekiawan dan ulama.¹⁰

Syaikh Mahmūd Syaltūt, mantan pemimpin Tertinggi al-Azhar pada tahun enam puluhan, menulis bahwa “Setelah Nabi Muhammad saw. wafat,—pemahaman para ulama dan imam-imam telah berinteraksi dengan al-Qur’an menyangkut ayat-ayatnya yang tidak mengandung makna tunggal. Dalam bidang ini, sangat luas lapangan pemikiran manusiawi, dan beragam mazhab, teori serta praktik-praktik yang kesemuanya bukanlah atas dasar bahwa ia agama yang mengikat, tetapi itu adalah pendapat dan pemahaman yang diangkat dari al-Qur’an yang memang dapat menampung aneka pendapat dan pemahaman-pemahaman itu. Semua penganut pendapat merujuk kepada al-Qur’an menyangkut pendapat yang dikemukakannya sesuai dengan pemahamannya terhadap *nash* (teks ayat). Itu mereka lakukan dengan bantuan apa yang mereka nilai shahih dari sabda Nabi saw. atau perbuatan beliau atau merujuk kepada kaidah-

¹⁰ Abbas Mahmud Al-Aqqād, *Al-Falsafah Al-Qurâniyah*, Dar Al-Hilal Cairo, 1966, hal. 180.

kaidah umum yang merupakan jiwa agama secara umum. Apa yang dilakukan para ulama dan imam-imam itu, sama sekali tidak mereka yakini kecuali sebagai ijtihad pribadi. Mereka tidak mewajibkan siapapun untuk mengikutinya; bahkan mereka mempersilakan orang lain yang memiliki kemampuan menarik makna, untuk bebas mengemukakan hasil pemikiran dan pendapat mereka.¹¹

Sebelum ‘Abbâs al-‘Aqqâd dan Mahmûd Syaltût, ulama-ulama yang objektif masa lampau telah menyadari hal tersebut. Imam Abû Muhammad “Abdullâh al-Juwaini (w. 1085 M) yang merupakan guru Imam Ghazâlî menulis bahwa ulama yang datang pada masa lalu berhak memprakarsai dan memaparkan gagasan dan pikiran baru serta meletakkan dasar bagi suatu teori, namun itu tidak menutup pintu bagi ulama yang datang kemudian untuk melakukan kritik dan penyempurnaan yang telah dirumuskan oleh pendahulunya itu.¹²

¹¹ Mahmud Syaltût, *Al-Islam Aqîdah Wa Syarî’ah*, Dar Al-Qalam, Mesir, Cet. III, 1966, hal. 10.

¹² Lihat Abu Muhammad ‘Abdullâh al-Juwaini, *Al Burhân Fî Ushûlul Fiqh*, Tahqiq Abdul Azim ad-Dîb, Cairo, Dar al-Anshar, 1980, Jilid II, hal. 1147.

Sementara orang dalam masyarakat muslim seringkali hanya mengetahui lalu mengakui satu pandangan dan menolak bahkan menilai siapa yang mengamalkan selainnya telah keluar dari koridor agama. Ada orang-orang yang dituduh telah menyimpang dari tuntunan agama Islam—bahkan jika dia meninggal tidak boleh dishalati jenazahnya—hanya karena mengemukakan pendapat ulama tentang tidak wajibnya berjilbab, mengemukakannya bersamaan dengan pendapat yang menegaskan kewajiban memakainya. Penulis yakin bahwa yang memvonis demikian pastilah seorang yang tidak mengerti ajaran agama, karena semua ulama sepakat bahwa siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka menjadi kewajiban yang bersifat *kifâyah* bagi kaum Muslim untuk menshalatkannya ketika si pengucap itu meninggal dunia—walau yang bersangkutan dinilai bergelimang dosa. Apa yang terjadi terhadap sekian banyak cendekiawan muslim di Indonesia atau di negara lain, mengingatkan penulis atas nasib sementara ulama masa lalu. Al-Imam asy-Syaukâni (1760-1834 M) dalam bukunya *al-Badr ath-Thâli*¹³ menulis

¹³ Asy-Syaukani, *al-Badr at-Thali*', Penerbit as-Sa'adah Cairo, cet. I, 1348 H, hal. 21.

bahwa “*Dahulu pernah ada qâdhi (hakim agama) dari mazhab Mâlik yang begitu berani menumpahkan darah orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang menjadikannya wajar diberi peringatan, namun para qadhi itu telah menumpahkan darah sekelompok manusia yang berpengetahuan, semata-mata karena kebodohan, kesesatan dan keberanian mereka terhadap Allah, bertentangan dengan syariat Rasul saw. serta karena pelecehan agama.*”

Penulis menduga keras, bahwa yang bersikap demikian, tidak mengerti bahwa Allah menghadirkan aneka pilihan. Dalam konteks ini Syaikh ‘Abdullâh Darrâz seorang ulama besar al-Azhar di Mesir menulis dalam bukunya *an-Naba’ al-Azhîm* lebih kurang sebagai berikut: “Apabila Anda membaca al-Qur’an, maka maknanya akan jelas di hadapan Anda. Anda bagaikan melihat gambar dan hakikat-hakikat yang tampil di hadapan Anda. Demikianlah sehingga Anda menduga bahwa Anda telah mengetahui maknanya secara jelas. Tetapi, bila Anda membacanya sekali lagi, Anda akan menemukan makna-makna baru yang berbeda dengan makna yang Anda peroleh sebelumnya. Demikian seterusnya sampai-sampai Anda dapat menemukan kata atau kalimat yang mempunyai arti bermacam-macam.

Semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat al-Qur'an bagaikan intan, semua sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya; tidak mustahil bila Anda mempersilakan orang lain memandangnya ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang Anda telah lihat. Tidakkah Anda perhatikan bahwa al-Qur'an menampung mazhab dan pandangan kelompok-kelompok Islam yang berbeda-beda dasar dan rinciannya? Tidakkah Anda memperhatikan bagaimana kitab suci ini dapat menampung aneka pendapat ilmiah dengan metode-metode pendekatannya yang berbeda-beda, baik kuno maupun modern seakan-akan al-Qur'an menyatakan: *"Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"* (QS. al-Isrâ' [17]: 84).¹⁴

Kita juga sejak dahulu hingga kini sering mendengar bahkan dari sementara ulama tentang adanya *ijma'* (kesepakatan ulama) menyangkut satu hukum, atau bahwa makna satu ayat telah pasti demikian, dan tidak ada lagi kemungkinan

¹⁴ Lihat Syaikh 'Abdullâh Darraz, *an-Naba' al-Azhim*, Percetakan as-Sa'adah, Mesir, 1969, hal. 110-113.

makna lain untuknya, padahal persoalan itu masih diperselisihkan oleh para ulama sejak dahulu hingga kini. Salah satu di antaranya adalah hukum berjilbab serta batas-batasnya. Menurut Imam Syâfi'i: *"Saya tidak berkata dan tidak juga seorang berilmu akan berkata bahwa 'persoalan ini telah mujma' 'alaihi (disepakati)', sampai suatu saat Anda tidak bertemu dengan seorang alim pun, kecuali semuanya berpendapat demikian, dan yang sumbernya adalah orang-orang sebelum mereka, seperti bahwa shalat Zhuhur adalah empat rakaat bahwa khamr adalah haram."*¹⁵

Karena itu pakar tafsir asal lembah Biqâ', Libanon, Ibrâhîm Ibn 'Umar al-Biqâ'i (1406–1480 M) mengingatkan agar kita jangan dengan mudah dan langsung membenarkan apa yang dinyatakan—walau oleh ulama—tentang adanya ijma' karena *"Pernyataan tentang Ijma' hanya dapat diterima dari mereka yang benar-benar memiliki kemampuan merangkum semua riwayat. Pemberitaan seseorang tentang adanya ijma' bisa jadi bersumber dari riwayat yang lemah, atau*

¹⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqîdah Wa Syarî'ah*, Dar al-Qalam, Mesir, 1966, Cet. III, hal. 72.

boleh jadi ia menukil dari siapa yang tidak wajar diterima pemberitaannya, atau disampaikan hanya berdasar sangka baik kepada yang bersangkutan, atau terjadi darinya kekeliruan.”¹⁶

Selanjutnya hal lain yang perlu selalu diingat adalah bahwa dalam konteks hukum, kita menemukan aneka perbedaan. Memang, terdapat sekian banyak faktor yang menjadikan para ulama berbeda pendapat, kendati semuanya menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai rujukan.

Pertama: Makna kosakata yang digunakan ayat atau hadits. Satu kata dapat mengandung dua makna atau lebih bahkan bisa satu kata yang sama memiliki dua makna yang bertolak belakang, seperti misalnya kata *قُرْء* (*qurû'*) (QS. al-Baqarah [2]: 228). Kata ini, dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi seperti 'Umar, 'Ali, Ibn Mas'ûd ra., demikian juga Imam Abû Hanîfah dalam arti *haid*, sedang para sahabat Nabi saw. lainnya seperti Ibn 'Umar, Zaid Ibn Tsâbit serta istri Nabi saw. Aisyah ra., demikian juga Imam

¹⁶ Lihat Ibrâhîm bin 'Umar al-Biqâ'i, *Nazm ad-Durar Fî Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1995, Jilid II, hal. 615, ketika menafsirkan QS. al-An'âm [6]: 19.

Mâlik dan Syâfi'i memahaminya dalam arti *suci*. Perbedaan pendapat ini terlihat dampaknya pada saat datangnya haid ketiga. Yang berpendapat bahwa *qurû'* berarti *suci*, maka selesai sudah *'iddah* (masa tunggu) ketika itu. Tetapi, yang memahaminya dalam arti *haid*, maka masa tunggunya masih berlanjut sampai selesainya haid ketiga. Yang memahaminya dalam arti *suci* memberi kemudahan kepada wanita, di samping memberi tenggang waktu penangguhan bagi suami. Sedangkan yang memahaminya dalam arti *haid* lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci.

Contoh lain adalah kata رَضَاعَة (*radhâ'ah*) yang seringkali diartikan *penyusuan*. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kata ini mengandung makna menyusu dari payudara wanita ataukah berarti meminum susunya. Jika diartikan menyusu dari payudara, maka itu dapat berarti tidaklah menjadi halangan mendirikan bank-bank susu karena walaupun pada bank itu bercampur baur susu dari bermacam-macam wanita, lalu diminum oleh seorang bayi, maka sang bayi tidak dinamai *menyusu* yakni dari payudara banyak wanita. Sebaliknya, jika *radhâ'ah* dipahami dalam arti menyusu secara mutlak yakni meminum susu

baik dari payudara secara langsung maupun melalui botol dan semacamnya, maka tentu tidak dapat dibenarkan adanya bank susu karena itu mengakibatkan percampuran susu yang diminum seorang anak dan ini mengakibatkan kekaburan nasab/keturunannya yang secara tegas tidak dibenarkan agama.

Di samping itu, suatu kata atau kalimat dapat juga menimbulkan perbedaan pendapat, akibat adanya kemungkinan bagi kata atau kalimat itu untuk dipahami secara hakiki dan bisa juga secara metafora, atau akibat perbedaan pendapat menyangkut kata yang digunakan; apakah menurut pengertian syariah, atau kebahasaan, atautkah ‘*urf* yakni makna keseharian. Kata **ﺑﺎﻧﺎﺗﯩﻜﯘﻡ** *banâtikum/ anak-anak perempuan kamu* pada QS. an-Nisâ’ yang berbicara tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, diperselisihkan cakupan maknanya. Apakah ia dalam pengertian kebahasaan, sehingga seseorang yang menzinahi seorang perempuan lalu lahir darinya seorang anak perempuan, apakah anak perempuan itu dinilai sebagai *anak perempuannya* atau bukan. Imam Abû Hanîfah menilainya demikian karena bahasa menggunakan kata itu untuk makna tersebut, dan dengan demikian menurut imam mazhab itu, anak perempuan itu haram dikawini oleh pria yang spermanya

menjadi sebab kelahiran anak perempuan itu. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syâfi'i yang menyatakan bahwa lelaki yang membuahi itu, boleh kawin dengan anak perempuan yang lahir dari spermanya, karena anak perempuan tersebut adalah anak zina yang lahir bukan dari akad yang shahih dan dengan demikian, ia tidak dinamai *anak* oleh syariah. Buktinya, bahwa anak perempuan itu tidak mewarisinya, tidak pula berhak menjadi wali atasnya.

Kedua: Riwayat-riwayat. Suatu riwayat—baik hadits Nabi maupun bukan—boleh jadi diketahui oleh ulama A sehingga berpendapat sesuai riwayat yang diketahuinya itu, dan boleh jadi tidak diketahui oleh ulama B sehingga tidak menjadi bahan pertimbangannya. Bisa juga keduanya mengetahui riwayat yang sama, tetapi ulama ini menilainya kuat dan wajar untuk digunakan sebagai dalil, sedangkan ulama itu—baik karena menerimanya dari jalur perawi yang berbeda, atau akibat pertimbangan lain—menolak riwayat tersebut. Bisa juga keduanya menerimanya dari jalur perawi-perawi yang sama, tetapi ulama ini menetapkan syarat penerimaannya dan ulama yang itu tidak demikian. Salah satu contoh menyangkut perbedaan riwayat adalah soal membaca *Bismillâh* pada awal surah al-Fâtiḥah. Imam

Mâlik melarang membacanya pada saat shalat wajib—baik shalat yang di-*jahar*-kan (dikeraskan bacaannya) maupun yang tidak. Imam Abû Hanîfah membacanya secara *sirr* (pelan, rahasia) tanpa terdengar, sedangkan Imam Syâfi‘i mewajibkan membacanya ketika shalat, secara *jahar* (keras) dalam shalat *jahar* dan tanpa terdengar dalam shalat selainnya.¹⁷ Dalam bidang ini, banyak sekali perbedaan pendapat. Apalagi riwayat-riwayat yang diterima dari Nabi saw. ada yang berupa *lafazh-lafazh* yang dituturkan Nabi saw., ada juga perbuatan beliau yang disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau dan ada lagi sikap diam beliau melihat atau mengetahui suatu perbuatan.

Ketiga: Perbedaan dalam kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* yang digunakan masing-masing ulama. Misalnya dalam hal redaksi yang menggunakan bentuk perintah, kapan ia berarti *wajib* dan kapan berarti *sunat*. Dalam hal larangan apakah ia berarti hanya terlarang tetapi tetap sah atau-

¹⁷ Perlu dicatat bahwa walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal ini, namun mereka sepakat bahwa shalat seseorang yang bermazhab Syâfi‘i tetap sah, walau mengikuti imam yang bermazhab Mâlik, yakni yang tidak membaca *Basmalah*, demikian juga sebaliknya.

kah dia terlarang sekaligus tidak sah? Contoh lain apakah *qiyâs* (analogi) dapat digunakan untuk menetapkan hukum atau tidak? Apakah *maf'hûm*, yakni makna tersirat dari suatu kalimat merupakan dasar hukum atau tidak? Selanjutnya adakah dalam al-Qur'an ayat yang dibatalkan hukumnya (*mansûkh*)? Yang berpendapat adanya pun masih berbeda pendapat dalam menentukannya. Lebih jauh lagi, apakah sesuatu yang melebihi kandungan *nash* (teks) dapat diterima atau tidak? Dan masih banyak lainnya. Lihatlah perbedaan pendapat ulama menyangkut makanan yang diharamkan. Adakah binatang yang haram dimakan selain yang disebut oleh QS. al-Baqarah [2]: 173: "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah?*" Bagaimana ular, kodok, anjing dan lain-lain yang tidak disebut di sini? Anda dapat menemukan beberapa jawaban tentang hal tersebut, dalam aneka kitab fiqh atau tafsir yang membahas ayat tersebut.

Rasul saw. tidak jarang membenarkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda walaupun kelihatannya bertolak belakang. Diriwayatkan oleh Bukhâri dan Muslim bahwa suatu ketika Rasul saw. memerintahkan beberapa orang

sahabatnya menuju ke perkampungan Bani Quraizhah. Beliau bersabda: *“Janganlah salah seorang di antara kamu shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.”* Ketika menjelang Maghrib dan mereka belum juga tiba di perkampungan itu, para sahabat tadi berbeda pendapat tentang maksud pesan Nabi saw. Ada yang memahaminya secara harfiah sehingga enggan shalat Ashar, kecuali di perkampungan itu—walau waktu Ashar telah berlalu—sedang sebagian lainnya memahami pesan tersebut dalam arti pesan untuk bergegas berangkat dan berusaha tiba di tujuan secepat mungkin, bukannya dalam arti jangan shalat Ashar kecuali di sana. Perbedaan pendapat tidak dapat dielakkan, dan ketika mereka kembali dan melaporkannya kepada Nabi saw., beliau tidak mempersalahkan salah satu dari kedua kelompok itu. Demikianlah kita melihat betapa perbedaan pendapat tidak mengakibatkan perselisihan apalagi saling menuduh dan saling mengafirkan. Dalam soal pakaian, hal di atas pun dapat kita temukan, dan seyogianya tidak mengundang kesalahpahaman, apalagi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Demikian sekilas yang perlu dihayati oleh setiap Muslim dalam menyikapi aneka pendapat

yang berbeda. Kita semua bersaudara dan tidak boleh perbedaan pendapat membuat rusak hubungan baik antarmanusia, lebih-lebih yang seagama dan sebangsa. Demikian, *Wa Allâh A'lam.*[]



Pakaian

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka homo sapiens, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dan bermukim di daerah dingin. Nah, di sana dan sejak saat itulah mereka berpakaian yang bermula dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sana pakaian semakin berkembang.

Semua manusia—kapan dan di mana pun, maju atau terbelakang—beranggapan bahwa pakaian adalah kebutuhan. Kelompok nudis pun yang menganjurkan menanggalkan pakaian, merasa membutuhkannya, paling tidak ketika mereka merasakan sengatan dingin. Masyarakat Tuareg di Gurun Sahara, Afrika Utara, menutupi seluruh tubuh mereka dengan pakaian, agar terlindungi dari panas matahari dan pasir yang biasa beterbangan di gurun terbuka itu. Masyarakat yang hidup di kutub mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari kulit agar menghangatkan badan mereka.

Di sisi lain, pakaian berkaitan juga dengan rasa keindahan. Seorang yang berada di pedalaman Papua—misalnya—ketika memakai koteka ratusan tahun yang lalu, pastilah merasa ada unsur keindahan yang ditampilkannya, sebagaimana halnya seorang diplomat negara maju yang mengenakan jas dan “black tie” pada acara-acara khusus. Seorang wanita Afrika yang menusuk bibirnya, wanita India yang melubangi hidungnya, atau kebanyakan wanita yang melubangi kedua daun telinganya, kesemuanya berupaya menampilkan keindahan melalui apa yang dilakukan dan dipakainya. Di sisi lain, seorang yang memiliki aib pada bagian tubuhnya, akan berusaha mengenakan pakaian tertentu untuk

menutupinya. Jika di lengan seseorang, ada bekas luka yang menonjol, maka diduga keras ia akan mengenakan pakaian berlengan panjang untuk menutupinya. Seorang yang merasa kebotakan adalah keburukan, akan tampil menutupinya dengan *wig* atau kopiah, sedang jika ia menilai pertanda kecerdasan, maka boleh jadi ia tidak akan berupaya menutupinya. Seorang wanita Indonesia yang perutnya gendut, tidak akan rela memakai pakaian sari ala India, karena merasa itu tidak indah, atau dapat menonjolkan keburukannya, tetapi kini gadis-gadis di seluruh pelosok kota besar berlomba menampakkan perutnya antara lain guna menampilkan apa yang mereka anggap sebagai keindahan. Tetapi sekali lagi, apakah itu keindahan? Dahulu gemuk adalah pertanda kesejahteraan hidup dan itu digemari oleh banyak wanita, tetapi kini banyak di antara mereka yang rela menahan diri tidak makan dan tidak minum, serta berolahraga yang melelahkan, agar tampak ramping dan kurus. Demikian, ukuran keindahan berubah-ubah serta berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Pakaian dapat memberi dampak psikologis bagi pemakainya. Cobalah ke pesta dengan mengenakan pakaian sehari-hari, pasti Anda akan

merasa rikuh, sebaliknya, Anda akan lebih percaya diri jika memakai pakaian istimewa. Karena itu, sementara negara mengganti pakaian militernya dengan warna dan bentuk lain, setelah kekalahan mereka, agar sisa-sisa pengaruh negatif dari kekalahan dapat terkikis. Di Mesir pada masa kekuasaan Muhammad 'Ali yang berasal dari Turki (1805-1849 M) hingga akhir masa Raja Faruq (Juli 1952 M), kaum pria mengenakan penutup kepala *tharbusy* yang berasal dari Turki, tetapi begitu terjadi revolusi di bawah pimpinan Nasser, *tharbusy* ditanggalkan guna menghidupkan rasa nasionalisme dan mengikis habis pengaruh Turki. Pakaian juga dapat memberi dampak psikologis bagi yang melihatnya. Para hakim di beberapa negara memakai *wig* (rambut palsu penutup kepala) antara lain guna memberi kesan wibawa di hadapan yang hadir di persidangan. Di Indonesia misalnya, ada orang yang sengaja memakai—katakanlah *serban*—agar memberi kesan kesalehan atau ketekunan beragama. Ada juga anak-anak muda yang sengaja merobek jeansnya, atau memakai kalung di lehernya untuk mengesankan—paling tidak di hadapan sebayanya—bahwa ia adalah anak muda yang “*funky*” dan mengikuti *trend*. Demikian, pakai-

an memberi dampak bagi pemakai dan yang melihatnya.

Sementara negara menetapkan pakaian-pakaian tertentu dengan model dan warna tertentu bagi angkatan perangnya, untuk membedakannya dengan angkatan perang negara lain, karena pakaian dapat menjadi pembeda antara seseorang bahkan masyarakat dengan yang lain. Bahkan ada lambang-lambang dan tanda-tanda khusus dalam angkatan bersenjata, untuk membedakan status dan pangkat seseorang. Begitulah fungsi pakaian sebagai pembeda atau pengenal.

Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Di Jepang, wanita memakai kimono. Kini tersebar di seluruh dunia pakaian jas buat pria. Walau jas pada mulanya di pakai oleh buruh pabrik untuk menunjukkan rasa tidak senang kepada para bangsawan yang berpakaian mewah, tetapi kini terjadi sebaliknya, justru orang-orang kaya dan berkedudukan sosial tinggi yang memakainya.

Agama memperkenalkan pula pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah ada pakaian-pakaian khusus buat pria yakni yang tidak berjahit. Wanita tidak diperkenankan menutup wajahnya. Di Mesir, ada ke-

lompok dari para biarawan Kristen Ortodoks memakai pakaian bahkan alas kaki yang berwarna hitam. Mereka membiarkan jenggot dan rambut mereka yang hitam terurai tanpa dicukur. Mereka merasa bahwa dalam pakaian serba hitam mereka menemukan kedamaian. Warna hitam itu mereka pertahankan hingga mereka masuk ke liang lahad. Agama Budha juga menetapkan pakaian dan warna tertentu. Di Iran, Anda melihat ayatullah-ayatullah/agamawan ada yang memakai serban putih dan ada juga serban hitam. Itu untuk membedakan keduanya dari segi garis keturunan.

Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat—yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya—sebagai salah satu pertimbangan hukum. “*Al-‘Âdât Muḥakkimah*”, demikian rumus yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. Tidak mustahil—menurut sementara pakar—bahwa bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan

oleh suatu agama, justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu. Namun yang jelas, moral, cita rasa keindahan, dan sejarah bangsa, ikut serta menciptakan ikatan-ikatan khusus bagi anggota masyarakat yang antara lain melahirkan bentuk pakaian dan warna warni favorit. Memang, unsur keindahan dan moral pada pakaian tidak dapat dilepaskan, tetapi ada masyarakat yang menekankan pada unsur keindahannya dan menomorduakan—kalau enggan berkata mengabaikan—sisi moralitasnya dan ada pula sebaliknya.

Di sisi lain, unsur keindahan dapat berubah-ubah. Kalau dahulu di Cina—misalnya—keindahan wanita antara lain dilihat pada kakinya yang kecil, sehingga untuk menampilkannya sejak kecil mereka memakai terompah besi, maka kini hal itu tidak lagi demikian. Dahulu boleh jadi rambut belum lagi dikenal sebagai faktor keindahan, tetapi kini sementara wanita menjadikannya faktor yang sangat penting. Demikian tolok ukur keindahan pun mengalami perubahan dan perkembangan. Di dunia Barat unsur keindahan dinomorsatukan, dan unsur moral—kalau pun seandainya mereka pertimbangkan—maka tidak jarang telah mengalami perubahan yang sangat jauh dari tuntutan moral agama. Pengaruh Barat ke dunia Timur tidak sedikit, sehingga ada pula masyarakat Timur yang me-

ngikuti mode pakaian Barat walau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakatnya. Sementara itu ada pula kelompok masyarakat Timur—lebih-lebih yang beragama Islam—yang menempuh arah yang sepenuhnya berlawanan dengan arah dunia Barat itu. Mereka mengedepankan unsur moral dan nilai-nilai agama, dan memorduakan unsur keindahan, bahkan boleh jadi ada di antara mereka yang mengabaikannya sama sekali, baik ditinjau dari segi perkembangan masyarakat menyangkut rasa kecantikan, maupun ditinjau dari izin yang diberikan agama.

Masyarakat dan Pakaian Tertutup

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka, bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murthadha Muthahari,¹⁸ pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain.

¹⁸ Baca secara lengkap Murtadha Muthahari *On The Islamic Hijab*, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul *Gaya Hidup Wanita Islam* oleh Agus Efendy dan Alwiyah Abdurrahman, Mizan, Bandung, Mei 1990, hal. 34 dan seterusnya.

“Pakaian tertutup muncul di pentas bumi ini jauh sebelum datangnya Islam. Di India dan Iran lebih keras tuntutananya daripada yang diajarkan Islam,” tulis Muthahari. Pakar lain menambahkan bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, dan karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar napas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di rumah, dan ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri. Satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid II (Ibn Yazid 125 H/747 M) di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.¹⁹

¹⁹ Hasan al-‘Audât, *al-Mar’ah al-‘Arabiyah Fî ad-Dîn Wa al-Mujtama’*, al-Ahalay, Beirut, 2000, hal. 101-102.

Sementara pakar menyebut beberapa alasan yang diduga oleh sementara orang yang mengakibatkan adanya keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup.

Alasan pertama antara lain adalah alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan ke arah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan dalam rangka melawan nafsu manusiawi. Muthahari menduga bahwa sumber utama pemikiran ini adalah India. Wanita adalah bentuk tertinggi kesenangan, sehingga jika lelaki diberi kesempatan berkumpul bebas dengan wanita maka perhatian dan kegiatan lelaki hanya akan tertuju ke arah sana, sehingga kegiatan positif akan sangat berkurang dan masyarakat tidak akan mengalami kemajuan. Dari sini manusia harus berjuang menguasai dirinya guna menolak kesenangan-kesenangan seksual. Kerahiban itu sendiri muncul karena ada orang-orang yang memiliki kekasih, lalu dipisahkan dengan kekasihnya, dan kekasihnya itu mencintai siapa yang memisahkannya itu bahkan ikut bekerjasama menyingkirkan kekasih pertama. Dari sini timbul kebencian kepada wanita, dan yang teraniaya itu menempuh jalan kerahiban. Bisa jadi juga kerahiban terjadi dari mereka yang telah sangat puas dengan seks sehingga pada akhirnya merasa muak dan tidak menikmatinya lagi, lalu

akhirnya mereka mengarah kepada kerahiban.

Berpagi-pagi penulis menyatakan bahwa alasan di atas yang dikemukakan oleh sementara orang dan diuraikan serta ditolak oleh Muthahari itu—walaupun boleh jadi ada benarnya, namun yang pasti, ditetapkan oleh agama Islam bentuk pakaian tertutup—baik tertutup secara keseluruhan maupun sebagian—bukanlah faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebabnya. Ini, karena Islam tidak mengenal kerahiban. Ketika salah seorang sahabat bermaksud untuk tidak kawin, Rasul saw. sendiri menegaskan bahwa:

﴿... وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي﴾

“Aku pun kawin, siapa yang membenci sunnahku, maka yang bersangkutan bukanlah umatku” (HR. Bukhâri dan Muslim),²⁰ bahkan beliau menegaskan bahwa:

﴿حُبِّ إِلَيَّ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ﴾

“Dicintakan kepadaku aroma wewangian, dan wanita; dan dijadikan buah mataku

²⁰ Dalam riwayat populer dinyatakan bahwa: *Nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari (kelompok)ku.*

(yang paling kusenangi) dalam (pelaksanaan) shalat” (HR. an-Nasâ’i dan Ahmad melalui Anas Ibn Mâlik).

Alasan kedua yang diduga oleh sementara orang mengantarkan kepada keharusan memakai pakaian tertutup adalah alasan keamanan. Pada masa lalu, yang kuat sering kali merampas bukan saja harta benda orang lain, tetapi juga istrinya, apalagi jika sang istri cantik. Konon Nabi Ibrâhîm as. terpaksa menyatakan bahwa yang bersama dia adalah saudara perempuannya—padahal dia adalah istri beliau—karena khawatir istrinya dirampas oleh Penguasa masanya. Alasan ini pun bukan menjadi pertimbangan Islam, ketika menetapkan batas-batas yang boleh dilihat dari sosok perempuan. Salah satu buktinya adalah ketika turunnya perintah mengenakan jilbab, Islam di Madinah sudah mulai amat mapan. Buktinya adalah ketika seorang wanita Muslimah diganggu dan dilecehkan oleh orang Yahudi di pasar Bani Qainuqâ‘ sehingga terbuka auratnya, maka ini mengakibatkan pembelaan kaum Muslim terhadap wanita itu, dan pada akhirnya kelompok orang-orang Yahudi itu, diserang oleh Nabi saw. Seandainya perintah menutup aurat karena alasan keamanan, maka tentu ketika itu, tidak perlu lagi wanita tadi memakai pakaian tertutup.

Alasan ketiga yang diduga oleh sementara orang sebagai penyebab lahirnya pakaian tertutup serta menghalangi wanita ke luar rumah, adalah alasan ekonomi. Mereka menduga bahwa lelaki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan aneka aktivitas untuk kepentingan lelaki.

Pandangan ini jelas bukan alasan Islam menetapkan pakaian tertentu atau menganjurkan pembagian kerja yakni pria di luar rumah dan wanita di dalam rumah. Dalam pandangan Islam, wanita sebagai istri berhak memperoleh dari suaminya segala kebutuhannya. Dia boleh menolak setiap tugas yang dibebankan suaminya guna melakukan pekerjaan dalam konteks kehidupan ekonomi keluarga. Dan, jika para istri melakukan aktivitas ekonomi di dalam atau luar rumah, maka mereka berhak sepenuhnya atas hasil usahanya. Suami tidak boleh mengambil sedikit pun; kecuali atas kerelaannya. Allah berfirman:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan” (QS. an-Nisâ’ [4]: 32).

Di sisi lain, seorang suami yang baik adalah yang membantu istrinya dalam tugas-tugas rumah tangga. Nabi saw. melakukan hal tersebut, sampai-sampai beliau membersihkan rumah, memerah susu kambing untuk minum beliau, bahkan menjahit pakaian beliau yang sobek.

Seperti penulis kemukakan di atas, pakaian tertutup bukanlah berasal dari budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa Jahiliah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabia memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekadar diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka—di samping mereka menjadikannya sebagai obat penangkal kuman mata. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan—apalagi jika disertai dengan hentakan kaki yang

bertujuan mengundang perhatian. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara-cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain.

Setelah Islam datang, al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.

Uraian al-Qur'an Tentang Pakaian

Kitab suci al-Qur'an melukiskan keadaan Adam dan pasangannya—sesaat setelah melanggar perintah Tuhan mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan sehingga mencicipinya—bahwa:

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾

“(Yakni serta-merta dan dengan cepat) *tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya, aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis*”
(Baca QS. al-A'râf [7]: 22).

Apakah sebelum mencicipinya, mereka telah berpakaian, lalu tanggal pakaian mereka akibat mencicipi buah pohon terlarang itu, atau sebelumnya mereka belum berpakaian, namun mereka belum menyadari dan setelah mencicipinya baru mereka sadar? Ini adalah dua kemungkinan yang tidak jelas apalagi dapat dipastikan salah satunya.

Namun demikian, ayat di atas mengisyaratkan bahwa Adam as. dan pasangannya tidak sekadar menutupi aurat mereka dengan selembaar daun, tetapi *daun di atas daun*—sebagaimana dipahami dari kata *بخصفان* (*yakhshifâni*) yang digunakan ayat al-A'râf di atas. Hal tersebut mereka lakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenakan tidak menjadi pakaian mini atau transparan atau tembus pandang. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya as. pada saat kesadaran mereka muncul, sekaligus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran—seperti anak-anak di bawah umur—maka mereka tidak segan membuka dan memperlihatkan auratnya.

Sementara ulama memahami bahwa dengan mencicipi buah pohon terlarang itu mereka berdua sadar bila mereka telah tergelincir dan membuka “pakaian ketakwaan” yakni ketaatan

mereka kepada Allah swt., sehingga tampilkanlah keburukan perbuatan mereka. Ketika itu mereka takut, malu, dan menyesal, sehingga melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang yang takut atau malu, yaitu menyembunyikan diri. Ketika itulah mereka mengambil dedaunan pepohonan surga, karena tidak ada upaya yang dapat mereka lakukan ketika itu kecuali hal tersebut.

Apa yang dilakukan oleh pasangan nenek moyang kita itu, dinilai sebagai awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya, menghindari dari apa yang dinilai buruk atau tidak disenangi serta upaya memperbaiki penampilan dan keadaan sesuai dengan imajinasi dan khayal mereka. Itulah langkah awal manusia menciptakan peradaban. Allah mengilhami hal tersebut dalam benak manusia pertama untuk kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Jika demikian, berpakaian atau menutup aurat adalah alamat, bahkan awal dari lahirnya peradaban manusia.

Upaya mereka berpakaian rapi, menutup aurat itu, juga mengisyaratkan bahwa berpakaian rapi—sebagaimana dikehendaki agama—dapat memberi rasa tenang dalam jiwa pemakainya. Ketenangan batin itu merupakan salah satu dampak yang dikehendaki oleh agama.

Makna dan kesan yang penulis kemukakan di atas, sejalan—atau memperkuat—uraian sebelumnya menyangkut fungsi-fungsi pakaian. Bahkan fungsi-fungsi itu disebutkan secara tegas dalam sekian banyak ayat al-Qur'an.

1) QS. al-A'râf [7]: 26 yang menyatakan:

﴿يَبْنَىٓ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِىٓ سَوَءَ تِكُمْ
وَرِيْشًا﴾

“Wahai putra-putra Adam! Kami telah menurunkan kepada kamu pakaian yang berfungsi menutupi ‘aurat kamu dan bulu (sebagai pakaian indah untuk perhiasan).”

Ayat ini mengisyaratkan dua fungsi pakaian yaitu menutup *aurat* yakni hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain dan rawan “kecelakaan”, serta sebagai hiasan bagi pemakainya. Dalam ayat lain Allah swt. berfirman ketika memerintahkan sementara orang yang berthawaf tanpa mengenakan pakaian bahwa:

﴿يَبْنَىٓ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

“Wahai putra-putra Adam, pakailah perhiasan kamu (yakni pakaian kamu) di setiap (memasuki) masjid” (QS. al-A'râf [7]: 31).

2) QS. an-Nahl [16]: 81 yang menyatakan:

﴿وَجَعَلَ لَكُم سُرِّيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرِّ وَسُرِّيْلَ
تَقِيْكُمُ بِأَسْكُمُ﴾

“Dan Dia (Allah) menjadikan bagi kamu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.”

Ayat ini mengisyaratkan fungsi pakaian sebagai memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketenteramannya.

3) QS. al-Ahzâb [33]: 59 yang menyatakan:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا
يُؤْذِنَ﴾

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih (mudah untuk) dikenal, sehingga mereka tidak diganggu.”

Ayat ini berbicara tentang fungsi pakaian sebagai pembeda antara seseorang dengan selainya dalam sifat atau profesinya.

Dari tiga ayat di atas kita menemukan fungsi-fungsi pakaian sebagaimana yang dikehendaki dan digariskan Allah swt.

Di samping pakaian lahir, al-Qur'an juga menyatakan bahwa ada yang dinamai *libâs at-taqwâ dzâlika khair/pakaian takwa dan itu lebih baik* (QS. al-A'râf [7]: 26). Apakah artinya keindahan lahir, kalau tidak disertai keindahan batin? *Pakaian takwa* menutupi hal-hal yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka. Keterbukaan aurat jasmani dan rohani dapat menimbulkan rasa perih dalam jiwa manusia, hanya saja rasa perih dan malu yang dirasakan, bila aurat rohani terbuka, jauh lebih besar daripada keterbukaan aurat jasmani, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat.

Yang sering kali menjadi masalah bagi sementara orang adalah memadukan antara *fungsi pakaian sebagai hiasan* dengan *funksinya menutup aurat*. Di sini tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan.

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi ter-

sebut atau paling sedikit *funksinya yang terpenting* yaitu *menutup aurat*. Ini, karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan sementara umat Islam menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan dan pembeda tersebut, padahal menjadi sangat ideal dan indah apabila kesemua fungsi yang disebut di atas dapat diperankan.

Al-Qur'an tidak menetapkan mode atau warna pakaian tertentu, baik ketika beribadah maupun di luar ibadah. Memang, warna putih merupakan warna yang sangat disenangi dan paling sering menjadi pilihan Nabi Muhammad saw. Hal ini tentunya bukan saja disebabkan karena warna tersebut tidak menyerap panas, atau menangkal panas matahari yang merupakan iklim umum di Jazirah Arabia, tetapi juga mencerminkan kesenangan pemakainya terhadap kebersihan, karena sedikit saja noda pada pakaian yang putih itu, akan segera tampak. Di sisi lain, ini menunjukkan kesederhanaan, karena dengan memilih satu warna tertentu, orang tidak akan mengetahui berapa banyak jumlah pakaian Anda.

Walaupun al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. tidak menetapkan mode dan warna tertentu, tetapi hanya menetapkan kewajiban menutup aurat—dan walaupun ada ungkapan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. menyatakan:

﴿كُلْ مَا شِئْتَ وَابْسُ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأْتُكَ خَضَلَانِ
سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ﴾

Maksudnya: “Makanlah apa yang Anda senangi, dan pakailah apa yang Anda sukai, selama itu halal. Yang keliru adalah bila Anda makan dan berpakaian yang berlebihan atau bertujuan angkuh dan membanggakan diri.”

Walaupun demikian, namun Rasul saw. juga menghendaki dari umatnya untuk tampil dengan kepribadian Muslim, yang beliau harapkan berbeda dengan penganut agama lain.²¹

Memang di era globalisasi ini, segalanya telah bercampur dan sulit dipisahkan. Pengaruh Barat dengan peradabannya sudah sangat kental

²¹ Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa Rasul saw. menemui sekelompok orang tua dari kaum Anshâr yang memutihkan jenggot

dalam kehidupan umat Islam, sampai-sampai sementara wanita yang berjilbab pun ada yang melakukan berbagai kegiatan yang sama sekali tidak dibenarkan oleh agama. Agaknya berjilbab tidak lagi cukup—kalau enggan berkata tidak lagi secara otomatis—menggambarkan secara penuh identitas dan kepribadian wanita Muslimah, sebagaimana kopiah hitam menggambarkan identitas seorang Indonesia/Melayu.

Apakah Perlu Ada Bagian-bagian yang Ditutupi?

Bagian-bagian badan yang tidak boleh terlihat, biasa dinamai *aurat*. Kata ini terambil dari bahasa Arab عورة (*‘aurah*) yang oleh sementara

mereka. Maka beliau bersabda, “Wahai kaum Anshar, warnailah dengan merah atau kuning, dan berbedalah dengan Ahl al-Kitâb (Yahudi dan Nasrani).” Para sahabat berkata, “Sesungguhnya Ahl al-Kitâb mencukur jenggot mereka dan membiarkan kumis mereka.” Rasul saw. menjawab, “Cukurlah kumis kamu dan panjangkanlah jenggot kamu” (HR. Ahmad dan ath-Thabarâni). Ini juga terlihat ketika Rasul saw. bermaksud mengumpulkan jamaah untuk shalat. Ada yang mengusulkan memasang bendera sebagai tanda akan dimulainya shalat. Tetapi beliau nilai tidak praktis. Ada juga yang mengusulkan membunyikan terompet. Beliau menolaknya dengan alasan seperti cara Yahudi, demikian juga yang mengusulkan membunyikan lonceng yang beliau nilai sama dengan cara Nasrani. Demikian, sampai akhirnya ditemukan cara azan melalui mimpi salah seorang sahabat beliau.

ulama dinyatakan terambil dari kata عور (*‘awara*) yang berarti *hilang perasaan*. Jika kata tersebut dikaitkan dengan *mata*, maka ia berarti *hilang potensi pandangannya (buta)* tetapi biasanya ia hanya digunakan bagi yang buta sebelah. Sedangkan bila kata itu digandengkan dengan *kalimat* maka ia berarti *ucapan yang kosong dari kebenaran atau tidak berdasar, atau ucapan yang buruk dan mengundang amarah pendengarnya*. Dari makna-makna di atas kata *aurat* dipahami dalam arti *sesuatu yang buruk*, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan dan dapat menimbulkan bahaya dan rasa malu. Al-Qur’an menggunakan makna yang terakhir ini, ketika merekam ucapan kaum munafik yang enggan meninggalkan kampung halaman mereka menuju medan juang. Mereka berdalih sebagaimana terbaca dalam QS. al-Ahzâb [33]: 13 bahwa:

﴿إِنْ يُؤْتَا عَوْرَةٌ﴾

“Sesungguhnya rumah-rumah kami sangat rawan (sehingga dapat terancam, dan karena itu kami tidak dapat meninggalkannya).”

Dalam QS. an-Nûr [24]: 58 dinyatakan bahwa ada tiga waktu yang merupakan *‘aurat*—di sini dalam arti *rawan*—sehingga siapapun,

termasuk anak-anak, harus meminta izin sebelum menemui seseorang saat-saat itu. Waktu-waktu itu menurut ayat an-Nûr ini adalah:

Pertama, *sebelum shalat subuh*, karena ketika itu adalah waktu bangun tidur di mana pakaian sehari-hari belum dipakai. Kedua, *ketika kamu menanggalkan pakaian* (luar) *kamu di tengah hari* (karena ketika itu kamu akan berbaring atau beristirahat). Ketiga, adalah *sesudah shalat Isya'* (sampai sepanjang malam, karena ketika itu kamu telah bersiap tidur atau sedang tertidur). Ketiga waktu itu *rawan* untuk terganggunya privasi seseorang sehingga diperlukan adanya izin khusus agar setiap orang dapat merasa aman dari gangguan orang lain.

Kata عورة ('*aurah*) sering kali dipersamakan dengan سوءة (*sau'ah*) yang secara harfiah dapat diartikan *sesuatu yang buruk*. Akan tetapi, dari sekian contoh penggunaannya di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua yang buruk adalah aurat, dan tidak semua aurat pasti buruk. Tubuh wanita cantik—yang harus ditutup—bukanlah sesuatu yang buruk; ia hanya buruk dan dapat berdampak buruk jika dipandang oleh yang bukan mahramnya. Itu adalah aurat dalam arti *rawan*, yakni dapat menimbulkan rangsangan berahi yang pada gilirannya jika dilihat oleh

mereka yang tidak berhak melihatnya dapat menimbulkan “kecelakaan, aib, dan malu”. Dengan demikian, bahasan tentang aurat, dalam ajaran Islam, adalah bahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap dan kelakuan yang rawan, mengundang kedurhakaan serta bahaya.

Dalam pandangan pakar hukum Islam, *aurat* adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Pria dan wanita adalah dua jenis manusia yang berbeda. Perbedaan mereka bukan saja pada alat reproduksinya, tetapi juga struktur fisik dan cara berpikirnya.

Pria dan wanita memiliki hormon-hormon yang kadarnya berbeda antara satu dengan yang lain. Darahnya pun memiliki perbedaan-perbedaan. Jumlah butir-butir darah merah pada wanita lebih sedikit ketimbang pria, kemampuannya bernapas pun lebih rendah daripada pria dan otot-ototnya tidak sekekar otot pria. Masa pubertas pada gadis berlangsung antara usia 9-13 tahun, sedangkan pada anak lelaki antara usia 10-14 tahun. Namun demikian, pria menghasilkan sperma dan tetap subur sejak masa pubertas hingga akhir hayatnya, berbeda dengan wanita. Sel telur wanita habis sekitar usia 51

tahun. Siklus menstruasinya ketika itu berhenti, dan ia tidak dapat lagi melahirkan.

Dalam struktur otak, pria dan wanita, terlihat perbedaan pada sekian banyak hal. Ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pada cara dan gaya yang dilakukan oleh kedua jenis kelamin itu. Ini semua telah diatur oleh Allah swt. agar pria dan wanita dapat hidup berdampingan dan saling mendukung mencapai tujuan bersama.²²

Dalam konteks hubungan pria dan wanita, ditemukan bahwa biasanya wanita selalu ingin mendapat perhatian pria. Ia tidak terpuasi oleh penaklukan hati sang pria itu. Sebaliknya, pria tidak terpuasi oleh kecantikan. Biasanya, wanita merupakan pemburu hati kaum pria dan pria adalah mangsanya, sedangkan pria adalah pemburu tubuh wanita dan wanita adalah mangsanya. Demikian lebih kurang tulis Muthahari.²³ Begitulah nafsu manusia, kecuali yang mendapat rahmat Ilahi. Nafsu diibaratkan

²² Baca lebih jauh buku Penulis "*Dia Di mana-mana*," Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2004, untuk mengetahui lebih banyak tentang perbedaan-perbedaan itu.

²³ Muthahari, *On Islamic Hijab (Gaya Hidup Wanita Islam)*, Op. cit, hal. 26.

dengan eksim; semakin digaruk semakin sedap, tetapi jika diperturutkan, ia akan mengakibatkan borok yang terinfeksi. Ia bagaikan api, semakin disodori kayu bakar, semakin besar kobarannya. Para psikolog menyatakan bahwa ada dalil umum berkenaan dengan psikoseksual pria, yang berlainan dengan wanita. Hasrat seksual pria lebih aktif, mudah terangsang (bahkan kadang-kadang tanpa rangsangan sama sekali). Sedikit senyuman atau betis terungkap sedikit, mungkin saja sudah bisa menimbulkan perasaan bermacam-macam. Dari sini Islam memberi batasan-batasan. Agama ini tidak memerintahkan membunuh nafsu, tetapi memerintahkan mengendalikannya. Karena itu ditemukan aneka tuntunan kepada pria dan wanita dalam konteks hubungan mereka.

Di sisi lain, Islam sangat menghargai keluarga. Keruntuhan keluarga membawa kepada runtuhnya masyarakat dan negara, dan sebaliknya pun demikian. Kebutuhan seksual adalah sesuatu yang perlu dipenuhi, tetapi itu harus terlaksana dalam kerangka perkawinan yang sah. Ini adalah salah satu syarat utama bagi kebahagiaan keluarga. Sedangkan terjalannya hubungan antara pria dan wanita di luar perkawinan, akan menghancurkan hidup masyarakat. Dalam pandangan Islam,

pemenuhan nafsu seksual tidak boleh keluar dari lingkungan keluarga yakni pasangan sah, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan agama.

Semua manusia—beragama atau tidak beragama—menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi pria dan wanita, baik melalui bagian-bagian tertentu dari tubuh,²⁴ maupun dalam bentuk gerak dan ucapan. Hal-hal tersebut sangat *rawan*, bagi timbulnya hubungan seks, sehingga perlu pengaturan khusus. Sesuatu yang rawan itulah yang dinamai *aurat*. Kewajiban menghindari hal-hal rawan itulah yang melahirkan adanya pembatasan tentang aurat wanita dan pria. Ia jugalah yang melahirkan tuntunan untuk membatasi pandangan pria dan wanita, serta

²⁴ Dalam Majalah *Cita-Cinta*, No. 4/1-6-19 Mei 2000, hal. 7, dikemukakan titik-titik rawan dan “menggairahkan” di tubuh wanita. Sebagian di antaranya—tulis majalah itu—“Sangat mengejutkan! Siapa kira kalau daerah belakang lutut pun potensial untuk dieksploitasi?” Di sana dikemukakan dua belas titik rawan yaitu: leher, bibir, telinga, bahu, punggung, payudara, pusar, pantat, tangan, pangkal paha, lutut, dan kaki. Majalah tersebut menasihati wanita-wanita agar memperhatikan dan memeliharanya dalam rangka memikat pria. Selain yang dua belas di atas, disebutkan secara khusus apa yang dinamainya “Daerah ‘V’” yang sering juga disebut “Delta Venus”. Ini adalah daerah pribadi... “Anda pasti tahu tanpa mesti dijelaskan lagi” begitu tulisnya. Buat penulis, apa yang dikemukakan di atas, sangat penting, karena pengakuan tentang adanya wilayah-wilayah rawan itu bukan datang dari agamawan,

larangan untuk berbicara atau melakukan gerak-gerik, yang dapat menjadikan kerawanan tersebut melahirkan *kecelakaan* dalam pengertiannya yang khusus dan yang umum.

Anda jangan berkata bahwa Anda dapat menjaga diri. Sekian banyak orang yang berkata demikian, namun terjerumus. Tetapi baiklah kita menerima bahwa Anda dapat menjaga diri, namun siapa yang menjamin bahwa yang melihat Anda dapat juga menjaga dirinya seperti Anda? Bukankah tabrakan dapat terjadi walaupun Anda telah mengemudi dengan baik dan tidak bersalah?

Penentuan tentang aurat, sama sekali bukanlah untuk menurunkan derajat kaum wanita, bahkan justru sebaliknya. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dewasa ini yang memamerkan wanita—dalam berbagai gaya dan bentuk—pada hakikatnya merupakan penghinaan yang terbesar terhadap kaum wanita, sebab ketika itu, mereka menjadikan wanita sebagai sarana pembangkit dan pemuasan nafsu pria yang tidak sehat.

tetapi justru—setelah membaca isi majalah itu—dikemukakan oleh pihak yang tidak mempertimbangkan tuntunan agama. Karena itu apa yang dikemukakan di atas, dapat dijadikan bukti oleh agamawan tentang kebenaran tuntunan agama yang menetapkan adanya daerah-daerah rawan dalam tubuh wanita, yang bila dipamerkan dapat menimbulkan “kecelakaan.”

Penetapan batas-batas aurat bukan juga dimaksudkan untuk menghalangi wanita ikut berpartisipasi dalam aneka kegiatan kemasyarakatan, karena apa yang diperintahkan oleh Islam untuk ditutupi, sama sekali tidak menghalangi aktivitas mereka. Itu sebabnya, sekian banyak ulama masa lampau yang menjadikan pertimbangan *masyaqqah* (kesulitan) yang dihadapi, sebagai alasan untuk membenarkan terbukanya bagian-bagian tertentu dari badan wanita: *“Dalam satu riwayat yang dinisbahkan kepada Abû Hanîfah dinyatakan bahwa menurutnya kaki wanita bukanlah aurat dengan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibandingkan dengan tangan, khususnya wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) sering kali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedang Abû Yûsuf berpendapat bahwa kedua tangan bukan juga aurat (yang harus ditutup) karena menutup keduanya melahirkan kesulitan.”*²⁵

Sesungguhnya apa yang diperintahkan agama untuk tidak ditampakkan dari bagian badan

²⁵ Lihat Muhammad ‘Ali as-Sâis, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm, Muqarrar as-Sanah ats-Tsâlitsah*, Muhammad ash-Shubaih, al-Azhar Mesir, hal. 161. Yang dimaksud dengan *tangan* adalah dari siku hingga ujung jari tengah dan bahwa dia bukan aurat dalam arti setengah tangan itu.

wanita, sama sekali tidak menghalangi seseorang dari mereka untuk aktif dalam aneka kegiatan positif. Seorang wanita tidak perlu membuka dada atau pahanya—sedikit, apalagi banyak—jika ia hendak melakukan aktivitas apapun yang bermanfaat, lagi terhormat atau bahkan berolahraga. Memang, penampakan bagian-bagian tubuh yang terlarang itu, sering kali dibutuhkan kalau maksudnya adalah menampilkan keindahan tubuh guna mengundang kekaguman dan berahi pria. Akan tetapi, maksud ini tidak direstui oleh ajaran Islam, karena Islam—sebagaimana juga semua ajaran moral—menetapkan bahwa rangsangan berahi tidak boleh ditujukan kecuali kepada pasangan yang sah.

Batas Aurat

Al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum Muslim—termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini—tidak akan berbeda pendapat.

Melalui hadits-hadits Rasul saw., para ulama berusaha menemukan batas-batas aurat itu. Tetapi seperti Anda baca dalam pengantar, tidak jarang

ditemukan perbedaan pendapat menyangkut nilai keshahihan suatu hadits, sebagaimana dapat juga lahir perbedaan interpretasi menyangkut *nash* (teks) keagamaan yang disepakati keshahihannya. Kalau kita merujuk kepada pendapat ulama terdahulu, ditemukan bahwa mereka membedakan aurat pria dan wanita, dan aurat seorang merdeka serta hamba sahaya. Mereka membedakan juga antara aurat wanita dalam shalat dan di luar shalat serta aurat muslimah terhadap wanita non-muslimah.

Tentu saja masing-masing memiliki alasan-alasannya. Dalam konteks ini perlu digarisbawahi bahwa dalam pandangan-pandangan yang berbeda itu ditemukan sekian pertimbangan logika, adat istiadat dan pertimbangan kerawanan terhadap rangsangan syahwat, di samping teks-teks keagamaan.

Baiklah, terlebih dahulu penulis memaparkan pandangan para ulama masa lampau yang hingga kini masih merupakan anutan mayoritas ulama. Bagian pertama akan menampilkan ayat-ayat yang dijadikan dasar dalam menetapkan aurat wanita. Selanjutnya pada bagian kedua, penulis memaparkan sekian banyak hadits -hadits Nabi saw. yang dijadikan dasar dalam penetapan itu. Lalu pada bagian ketiga sebelum penutup, Insya

Allah penulis akan mengajak pembaca untuk memikirkan pandangan-pandangan baru yang lebih longgar daripada pandangan mayoritas ulama. Memikirkan bukan menganjurkan untuk menerapkannya—karena betapapun—seperti tulis Imam al-Qurthubi, sebagaimana akan penulis kutip selengkapnya nanti—memakai jilbab dengan hanya membuka wajah dan tangan, adalah pandangan yang lebih baik dalam rangka kehati-hatian.[]



Al-Qur'an dan Batas Aurat Wanita

Sebelum menguraikan argumentasi aneka pendapat yang berbeda menyangkut batas aurat wanita, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat al-Qur'an lebih-lebih sabda, pengamalan, dan pembenaran Nabi Muhammad saw. (as-Sunnah), kesemuanya turun dan terjadi dalam satu masyarakat yang memiliki budayanya. Itu sebabnya para ulama berpesan kepada yang bermaksud memahami kandungan dan pesan-pesan ayat al-Qur'an dan Sunnah bahwa di samping ilmu bahasa Arab dan kaidah-kaidah keagamaan yang harus dikuasai oleh mereka yang hendak menetapkan hukum, atau memahami

pesan kedua sumber ajaran agama Islam itu, mereka juga hendaknya memahami budaya masyarakat, sejarah Nabi Muhammad saw. serta sebab-sebab turunnya satu ayat, atau tercetusnya ucapan dan sikap Nabi Muhammad saw.

Di sisi lain, perlu juga digarisbawahi bahwa pemahaman seseorang menyangkut satu *nash* (teks)—termasuk al-Qur'an dan hadits—tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakatnya, di samping kecerdasan dan kecenderungan pribadinya. Karena itu, tidak mustahil jika sahabat Nabi Muhammad saw. hidup pada masa kita sekarang, maka mereka pun dapat saja mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang mereka kemukakan pada abad pertama Hijrah ketika mereka hidup bersama Nabi saw. itu. Para ulama pun demikian, karena itu, maka—misalnya—dikenal perbedaan pendapat Imam Syâfi'i ketika beliau bermukim di Irak dan pendapat beliau setelah bertempat tinggal di Mesir, walaupun selang waktu antara kedua pendapatnya tidak lebih dari sepuluh tahun.

Kini baiklah terlebih dahulu kita mendiskusikan beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi pegangan pokok para ulama masa lampau dan yang

diikuti oleh banyak ulama masa kini dalam ka-
itannya dengan batas aurat wanita.

Secara garis besar, dalam konteks pem-
bicaraan tentang aurat wanita, ada dua ke-
lompok besar ulama masa lampau. Yang pertama
menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa
kecuali adalah aurat, sedang kelompok kedua
mengecualikan wajah dan telapak tangan.
Memang ada lagi ulama-ulama yang menambah
beberapa pengecualian, dan yang Insya Allah
akan penulis bahas pada lembaran-lembaran
berikut, setelah menguraikan pandangan kedua
kelompok tersebut. Ini karena penambahan dan
pengecualian itu lebih banyak berdasar per-
timbangan logika dan adat istiadat serta prinsip
umum agama, ketimbang teks ayat-ayat al-
Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw.

Ayat pertama yang menjadi bahan diskusi
atau dasar dalam penetapan aurat wanita adalah
firman Allah dalam QS. al-Ahzâb [33]: 53.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ

مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي. مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رُسُلَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أزْوَاجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا
إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٢٠﴾

Ayat di atas diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dalam *al-Qur'an dan Terjemahannya* sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu

dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Maksud ayat tersebut lebih kurang sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan, yakni diundang oleh yang berwewenang untuk (datang) ke hidangan dengan tidak tinggal berlama-lama menunggu-nunggu waktu masaknyanya makanan yang akan dihidangkan, tetapi jika kamu diundang oleh yang berhak maka masuklah berdasar undangan itu serta tepat waktu dan bila kamu selesai makan dan minum, bertebaranlah keluar menuju tempat lain sesuka kamu tanpa duduk lebih lama dan asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu yakni berlama-lama di rumah Nabi mengganggu Nabi, sehingga beliau bermaksud meminta kamu pulang lalu dia, yakni Nabi Muhammad saw. malu kepada kamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu, yakni tidak ada yang dapat menghalangi-Nya menegur kamu menyangkut kebenaran.

Setelah memberi tuntunan menyangkut kehadiran memenuhi undangan tuan rumah, kini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seseorang bila ada satu keperluan di rumah Rasul saw. Ayat di atas melanjutkan *apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka*, yakni istri-istri Nabi itu, *maka mintalah dari belakang tabir* yang menutupi kamu dan mereka. Cara yang demikian itu *lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka* sehingga tidak gampang dimasuki oleh gangguan setan. *Dan tidak ada wujudnya*, yakni tidak boleh sama sekali *kamu menyakiti* hati *Rasulullah* yang selama ini demikian besar jasanya dengan membimbing dan mengajar kamu *dan tidak pula mengawini* di masa datang *istri-istrinya untuk selama-lamanya sesudahnya*, yakni sesudah beliau wafat. *Sesungguhnya perbuatan itu*, yakni menyakiti hati Nabi dan mengawini istri beliau sesudah wafatnya *di sisi Allah adalah amat besar dosanya*.

Ayat ini mengandung dua tuntunan pokok.

Yang **pertama** menyangkut etika mengunjungi Nabi Muhammad saw. dan yang **kedua** menyangkut *hijâb*. Bagian pertama ayat ini menurut sahabat Nabi, Anas bin Mâlik ra., “Turun berkaitan dengan perkawinan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahsy. Ketika itu Nabi menyiapkan

makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan—dalam riwayat ini dikatakan tiga orang—masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi saw. masuk ke kamar Aisyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu, telah pulang, tetapi ternyata belum juga, maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain, demikian seterusnya, silih berganti masuk dan keluar ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama Rasul saw. menanti.” Anas bin Mâlik yang menuturkan kisah ini berkata: “Maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw. Maka beliau masuk. Akupun ketika itu akan masuk tetapi telah dipasang *hijâb* antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini.” (HR. Bukhâri melalui Anas Ibn Mâlik).

Ada lagi riwayat yang bersumber dari pakar hadits an-Nasâ’i yang menyatakan bahwa istri Nabi, Aisyah ra., menuturkan bahwa “Suatu ketika beliau makan bersama Nabi saw., lalu Umar ra. lewat, maka Nabi mengajaknya dan dia pun makan. Ketika itu—kata Aisyah—‘*Jarinya menyentuh jariku*’ maka Umar berkata ‘*Hus*’ atau ‘*Awwah*’.” Lalu turunlah ayat di atas. Dalam riwayat lain, sahabat Nabi, Anas bin Mâlik, menyatakan bahwa Sayyidina Umar ra. meng-

usulkan kepada Nabi saw. bahwa, “Wahai Rasul, orang baik dan tidak baik masuk ke rumahmu, apakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan Ummahât al-Mu’minîn (istri-istri Nabi saw.) memasang *hijâb*?” Maka turunlah ayat ini memerintahkan penggunaan *hijâb*. Kedua riwayat di atas tidak harus dipertentangkan. Bisa saja Sayyidina Umar mengusulkannya beberapa saat sebelum terjadinya undangan Nabi merayakan perkawinan beliau dengan Zainab ra. itu yang terlaksana pada tahun kelima Hijrah.

Ada dua masalah pokok pada ayat di atas—dalam, konteks aurat—yang menjadi bahan diskusi para ulama.

Pertama, apa yang dimaksud dengan *hijâb*?

Kedua, apakah ayat yang memerintahkan *hijâb* itu merupakan ketentuan khusus buat istri-istri Nabi Muhammad saw. atau mencakup semua wanita muslimah?

Untuk yang pertama kita menemukan bahwa bahasa pada mulanya menggunakan kata *hijâb* dalam arti *sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya*. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang diinginkannya untuk dia temui, dinamai *hâjib*. Kata ini juga berarti *penutup*. Tim Departemen Agama yang menyusun *al-Qur’an dan Terjemahan-*

nya, menerjemahkan kata tersebut dengan *tabir*. Dalam perkembangan lebih jauh *wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian*, dinamai *mutahajjibah*.

Para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan wanita aurat—walau wajah dan tangannya—memahami kata *hijâb* dalam arti *tabir*. Namun, mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka. Ini, karena *tabir* menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di belakangnya. Pakar tafsir al-Jashshâsh misalnya menulis bahwa, “*Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (istri-istri Nabi) dari belakang tabir menyangkut suatu hajat yang dibutuhkan atau untuk mengajukan satu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semuanya aurat—badannya dan bentuknya—maka tidak boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti untuk menyampaikan persaksian atau karena adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan).*”²⁶

²⁶ Abû Bakar Muḥammad Ibn ‘Abdillâh, Ibn al-‘Araby *Aḥkam al-Qur’an*, Mesir, Isa al-Halabi, Cet. I, 1958, Jilid III, hal. 1567.

Berkaitan dengan persoalan kedua, yakni apakah tuntunan ayat ini menyangkut keharusan adanya *hijâb*, ditujukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. saja—secara khusus—ataukah kepada seluruh wanita Muslimah?

Para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat—walau wajah dan telapak tangannya—memahami ayat di atas berlaku umum, mencakup semua wanita Muslimah. Alasan mereka antara lain:

- 1) Kenyataan pada masa Nabi saw. menunjukkan bahwa bukan hanya istri-istri Nabi yang memakai *hijâb* dalam arti *menutupi seluruh badannya*, tetapi juga wanita-wanita Muslimah lainnya.
- 2) Adanya larangan memasuki rumah Nabi saw. tanpa izin, bukan berarti larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi saw., tetapi juga buat rumah semua orang. Ini berarti, bahwa perintah menggunakan *hijâb* itu, walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah.
- 3) Firman-Nya: *ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ* “itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka.” Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut

dari istri-istri Nabi saw. tetapi semua kaum Muslim. Ketetapan hukum ini—menurut penganut pendapat di atas—walau turun khusus menyangkut Nabi Muhammad dan istri-istri beliau, tetapi maknanya umum menyangkut mereka dan selain mereka, dengan alasan bahwa kita diperintahkan mengikuti dan meneladani beliau kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan Allah buat beliau bukan buat umatnya.²⁷

Ada juga di antara ulama yang menetapkan bahwa seluruh tubuh wanita aurat, yang memahami ayat di atas khusus buat istri-istri Nabi Muhammad, tetapi kekhususan tersebut mereka pahami dalam arti yang lebih ketat daripada pendapat ulama sebelumnya, yakni mereka berpendapat bahwa sama sekali tidak dibenarkan bagi istri-istri Nabi Muhammad saw. menampilkan diri di hadapan umum—bukan sekadar menutup seluruh badan mereka—kecuali kalau ada darurat untuk itu. Ini antara lain dengan dalih

²⁷ Salah satu yang merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw. yang tidak boleh diikuti umatnya adalah menghimpun sembilan orang istri dalam saat yang sama. Sedang yang khusus buat beliau tapi boleh-namun tidak wajib diikuti-antara lain adalah shalat malam, witr, dan sebagainya.

bahwa istri Nabi sekaligus anak Umar Ibn al-Khaththâb ketika ayahnya meninggal, wanita-wanita di sekelilingnya menutupi sosok Hafshah ra. dan di samping itu ketika istri Nabi, Zainab binti Jahsy ra. meninggal dunia, jenazahnya ditutupi lagi dengan kubah agar tidak terlihat bentuk badannya. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Qâdhî ‘Iyâdh.²⁸ Sebagian dari mereka menguatkannya pula dengan firman Allah:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى ﴾

Yang diterjemahkan dalam *al-Qur'an dan Terjemahannya* oleh Tim Departemen Agama dengan:

“Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu”
(QS. al-Ahzâb [33]: 33).

Mereka juga merujuk kepada istri Nabi saw. Saudah binti Zam'ah, yang ketika ditanya mengapa beliau tidak berhaji dan berumrah sebagaimana

²⁸ Lihat Maḥmûd al-Alûsî dalam tafsirnya, *Rûḥ al-Ma'âni*, Cairo, Al-Muniriyyah, Cet. IV, 1985, Jilid 22, hal. 11-12.

saudari-saudari beliau, beliau menjawab, “Saya sudah berhaji dan berumrah, Allah memerintahkan menetap di rumah saya, maka demi Allah, saya tidak akan keluar rumah sampai mati.” Ibn Sirîn (w. 729 M) yang meriwayatkan ucapannya itu berkata bahwa: *Demi Allah, beliau sama sekali tidak keluar dari kamarnya, sampai akhirnya keluar jenazahnya.*²⁹

Pendapat di atas tidak didukung oleh sebagian besar ulama walaupun mereka yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat. Ini antara lain dengan alasan bahwa istri Nabi saw., Aisyah ra. misalnya, bahkan memimpin perang melawan Sayyidina Ali ra.

Istri Nabi itu juga meriwayatkan—dalam konteks bolehnya wanita keluar rumah—bahwa beliau pernah berkata kepada Nabi: “Apakah wanita berjihad?” Nabi saw. menjawab:

﴿نَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لِّقِتَالِ فِيهِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ﴾

“Ya, atas mereka jihad, yang tidak berkaitan dengan perang, yaitu haji yang mabrur.”

²⁹ Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqallâni, *Fath al-Bâri*, Beirut, Dar al-Ma‘rifah, Cet. II, tp.th., Jilid VIII, hal. 530.

Dalam riwayat lain Nabi saw. bersabda:

﴿لَا، وَلَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ﴾

“Tidak, tetapi jihad yang paling utama (buat wanita) adalah haji yang mabrur” (HR. Bukhâri dan lain-lain).

Ibn Hajar al-‘Asqallâni (w. 1449 M) dalam bukunya *Fath al-Bâri* menulis bahwa:

﴿وَفِيهِ تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِجَابِ التَّسَدُّ حَتَّى لَا يَبْدُو

مِنْ جَسَدِهِنَّ شَيْءٌ، لَا حِجْبُ أَشْخَاصِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾

“Di sini terdapat peringatan bahwa tujuan *hijâb* adalah ketertutupan agar tidak tampak sesuatu dari badan wanita. Bukannya menutup diri mereka (menjadikan mereka menetap) di rumah-rumah.”³⁰

Sebelum ini, telah penulis kemukakan pendapat segelintir ulama yang menyatakan bahwa ayat di atas ditujukan secara khusus kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. bukan kepada semua wanita Muslimah, tetapi dalam arti di samping menutup seluruh tubuh juga menutup diri sehingga menggunakan tabir kalau di dalam

³⁰ Loc. Cit., hal. 531.

rumah atau kubah dan semacamnya kalau di luar rumah.

Dengan demikian, sampai di sini Anda dapat membaca bahwa ayat di atas dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat, walau wajah dan telapak tangannya. Bahkan lebih dari itu, jangan-kan bentuk badannya, sosoknya pun harus tertutup, sehingga kalau mereka di dalam rumah dan ada yang hendak berbicara dengannya, maka harus ada tabir, dan kalau di luar harus ada semacam kubah yang menghalangi pandangan orang lain yang bukan mahramnya.

Sebelum melanjutkan, perlu digarisbawahi bahwa pemahaman-pemahaman di atas bukanlah berdasar bunyi teks secara tegas, tetapi semata-mata berdasar pemahaman dan logika masing-masing serta beberapa hadits Nabi yang juga tidak terlepas dari unsur pemahaman tersebut. Karena itu, kalau kita menoleh ke pendapat-pendapat lain maka kita menemukan sejumlah ulama memahami ayat di atas berbeda dengan pemahaman yang lalu. Mereka itu tidak memahami kata *hijâb* dalam arti *pakaian*, tetapi *tabir* atau *tirai* karena bahasa tidak menggunakannya demikian. Memang, kata penganut paham ini ada istilah “*wanita mu-tahajjibah*” tetapi ia adalah makna baru dalam

perkembangan bahasa dan belum dikenal pada masa turunnya al-Qur'an. Atas dasar itu, tidak tepat—menurut mereka—memahami kata *ḥijâb* pada ayat di atas dalam arti *pakaian*. Menurut penganut paham ini, para istri Nabi saw. di dalam rumah, mungkin sedang berpakaian rumah, dan melepas jilbab. Mereka tidak perlu disuruh memakainya dalam rumah, namun cukup berbicara di balik tabir, jika ada keperluan untuk berbicara dan atau diajak berbicara oleh yang bukan mahramnya.

Di sisi lain, mereka juga menolak alasan-alasan yang menjadikan ayat di atas tertuju kepada semua wanita Muslimah.

Bahwa kenyataan pada masa Nabi saw. yang menunjukkan bahwa bukan hanya istri-istri Nabi yang memakai *ḥijâb* dalam arti *menutup seluruh badannya*, tetapi juga wanita-wanita Muslimah lainnya—kenyataan itu kalau memang benar demikian—tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa hal tersebut wajib bagi selain istri-istri Nabi saw. Alangkah banyaknya pengamalan Nabi saw. yang diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, walau hal tersebut tidak wajib buat mereka. Lihatlah antara lain, perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk *bangkit di maktu malam, kecuali sedikit seperduanya atau kurang dari itu sedikit*,

atau berlebih sedikit (baca QS. al-Muzzammil [73]: 1-3), yang merupakan kewajiban bagi Nabi sendiri dan ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat beliau; atau shalat Tarwih yang terpaksa beliau hentikan berjamaah di masjid karena antusias para sahabat mengikutinya. Beliau menghentikannya dengan alasan takut diwajibkan atas umatnya. Nah, model pakaian istri-istri Nabi saw. yang merupakan tuntunan Allah buat mereka secara khusus itu, demikian juga halnya. Masyarakat mengikutinya bukan karena ia wajib buat mereka, tetapi semata-mata karena yang demikian mereka anggap sebagai “model yang baik.” Begitu antara lain dalil yang terdengar dalam menampik alasan pertama.

Adapun alasan kedua yakni adanya larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin, yang dinilai bukan larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi saw., tetapi juga buat rumah semua orang dan dengan demikian itu berarti bahwa perintah menggunakan *hijâb*—walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita Muslimah—maka menurut sementara penganut paham yang memberi kelonggaran, analogi tersebut tidaklah tepat. Nabi saw. dan keluarga beliau yang dilarang menerima zakat, tidak berarti bahwa kaum Muslim pun

dilarang. Di sisi lain, ada larangan tegas kepada kaum Muslim untuk memasuki rumah orang lain tanpa izin (QS. an-Nûr [24]: 27), sehingga dasar hukum larangan itu bukanlah adanya larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin. Dengan demikian, tidak serta merta adanya izin atau larangan bagi orang-orang tertentu, maka hal itu merupakan larangan bagi semua. Di samping itu, sekian banyak hal dalam al-Qur'an yang secara tegas dinyatakan khusus bagi Nabi saw., bukan untuk semua kaum beriman (baca antara lain QS. al-Ahzâb [33]: 50). Kedudukan istri-istri Nabi pun sebagai istri Nabi amatlah mulia. Karena itu antara lain mereka tidak boleh menikah lagi setelah perkawinannya dengan Nabi saw. (baca QS. al-Ahzâb [33]: 53). Hal ini pastilah bukan berarti bawa semua wanita tidak boleh kawin lagi setelah ditinggal mati oleh suami mereka. Istri-istri Nabi Muhammad juga dinamai oleh al-Qur'an sebagai *ummahât al-mu'minîn*, yakni *ibu-ibu orang-orang mukmin* (QS. al-Ahzâb [33]: 6), yakni antara lain kewajiban menghormati mereka serupa dengan kewajiban menghormati ibu kandung. Bahkan secara tegas dalam QS. al-Ahzâb [33]: 32 dinyatakan: "*Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.*"

Adapun firman-Nya:

﴿ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

“Itu lebih suci buat hati mereka dan hati kamu,” maka redaksi tersebut berbentuk superlatif, sehingga ia menggambarkan peringkat yang lebih baik. Dengan demikian, ia bukan berarti bahwa bila tidak demikian, ia otomatis tidak suci, tetapi bisa saja dia tetap suci, kendati bukan yang lebih suci.

Sekali lagi, penulis kemukakan penganut pendapat di atas, bahwa masing-masing menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakatnya.

Ayat kedua yang menjadi bahasan pokok tentang pakaian wanita, adalah firman-Nya dalam QS. al-Ahzâb [33]: 59 berikut ini:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang mukmin, agar mereka

mengulurkan atas diri mereka jilbâb mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pada uraian yang lalu telah penulis kemukakan pandangan ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat, walau wajah dan telapak tangannya. Melalui ayat di atas pandangan tersebut kembali mereka kuatkan.

Perlu diketahui bahwa pakar-pakar tafsir menyatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yakni keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka ke tubuh mereka jilbâb mereka.* Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah, atau sebagai

wanita-wanita merdeka *sehingga* dengan demikian *mereka tidak diganggu. Dan Allah* senantiasa *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita aurat pada intinya terletak pada kalimat *يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ* (*yudnîna 'alaihinna min jalâbîbihinna*).

Kata *jalâbîb* adalah bentuk jamak dari kata *jilbâb*. Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa.

Menurut penganut pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita—tanpa kecuali—adalah aurat, kata *jilbâb* berarti *pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai*, sehingga jilbab menjadi bagaikan *selimut*. Pakar tafsir Ibn Jarîr (w. 923 M) meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Sîrîn bertanya kepada 'Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu 'Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. As-Suddi berkata, "Wanita menutup salah satu matanya dan dahinya demikian juga bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja." Pakar tafsir al-Alûsi setelah mengemukakan berbagai

pendapat, berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata *عليهن* (*'alaihinna*) adalah *ke seluruh tubuh mereka*. Akan tetapi—lanjutnya—ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah *di atas kepala* mereka atau *wajah mereka* karena yang tampak pada masa Jahiliyah adalah wajah mereka.³¹

Pakar tafsir al-Biqâ'i (1406-1480 M) menyebutkan beberapa pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Semua pendapat ini menurut ulama itu dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya; kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.³²

³¹ *Ibid.*, hal 89.

³² Lihat al-Biqâ'i, Ibrâhîm Ibn 'Umar, *Nazhm ad-Durâr fî Tanâsub al-Âyât Wa as-Suwâr*, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, Cet. I, Jilid VI, hal. 135.

Sepakat ulama menyatakan bahwa ayat di atas merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum Muslimah agar mereka memakai jilbab. Hampir semua ulama memahami ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi saw. tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa datang. Namun demikian, sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw. di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama. Dalam bagian ketiga tulisan ini, penulis Insyah Allah akan mengemukakan lebih rinci jalan pikiran sementara ulama dan pemikir kontemporer itu.

Ayat ketiga dan yang paling sering disebut sebagai dasar wajibnya berjilbab adalah firman Allah dalam QS. an-Nûr [24]: 30-31 berikut ini:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدْرِكْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِرِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada pria-pria mukmin:
“Hendaklah mereka menahan sebagian pan-
dangan mereka dan memelihara kemaluan
mereka, yang demikian itu adalah lebih suci
bagi mereka.” Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka perbuat. Kata-
kanlah kepada wanita-wanita mukminah:
“Hendaklah mereka menahan pandangan
mereka, dan memelihara kemaluan mereka

dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita; dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.”

Maksud ayat di atas lebih kurang sebagai berikut: Hai Rasul, *Katakanlah*, yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya *bahwa: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka*, yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu lebih-lebih yang terlarang seperti

aurat wanita dan hal-hal yang kurang baik dilihat, seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sama sekali sehingga merepotkan mereka, *dan di samping itu hendaklah mereka memelihara* secara utuh dan sempurna *kemaluan mereka* sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat, tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; *yang demikian itu*, yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah *lebih suci* dan terhormat *bagi mereka* karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan. Wahai Rasul, sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka senantiasa awas dan sadar karena *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*.

Setelah tuntunan kepada pria mukmin, ayat di atas melanjutkan dengan perintah kepada Nabi untuk menyampaikan tuntunan kepada wanita mukminah dengan firman-Nya: *Katakanlah* wahai

Nabi Muhammad *kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan di samping itu janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni pakaian, atau bagian tubuh mereka yang dapat merangsang pria, kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk menampakkannya.*

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka; dan perintahkan juga wahai Nabi Muhammad bahwa janganlah mereka menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka* karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, *atau ayah mereka*, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul berahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya *atau ayah suami mereka* karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, *atau putra-putra mereka* karena anak tidak memiliki berahi terhadap

ibunya, *atau putra-putra suami mereka*, yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak, apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu semua bagaikan anak-anak kandung sendiri, *atau wanita-wanita mereka*, yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka itu adalah wanita dan keislaman mereka menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda halnya dengan wanita non-muslimah yang boleh jadi mengungkap rahasia tubuh wanita-wanita yang mereka lihat, *atau budak-budak yang mereka miliki*, baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja, karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, *atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*, yakni berahi terhadap wanita oleh satu dan lain sebab, *atau anak-anak yang* belum dewasa karena mereka *belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks.

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan: *Dan*

di samping itu *janganlah* juga *mereka* melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian pria misalnya dengan *menghentakkan kaki mereka* yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya *agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan* yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga, janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya. Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena itu, jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah *dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin* pria dan wanita dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini *supaya kamu beruntung* dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Beberapa persoalan muncul menyangkut ayat di atas, antara lain:

- a. Kata *يَغْضُوْا* (*yaghudhdhû*) dan kandungan pesannya
- b. Kata *زِيْنَةً* (*zînah*)
- c. Pengecualian *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (*illâ mâ zhahara minhâ*)

- d. Kata *خمر* (*khumur*) dan kandungan pesannya
- e. Mengapa larangan yang ditujukan kepada wanita lebih banyak daripada yang ditujukan kepada lelaki?

a) Kata *يَغْضُوا* (*yagudhdhû*) terambil dari kata *غَضَّ* (*gadhdha*) yang berarti *menundukkan* atau *mengurangi* dari potensi maksimalnya. Yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.

Ayat di atas menggunakan kata *من* (*min*) ketika berbicara tentang *abshâr* (*pandangan-pandangan*) dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furûj* (*kemaluan*). Kata *min* itu dipahami oleh banyak ulama dalam arti *sebagian*. Kata *min* tersebut—menurut ulama yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak termasuk wajah dan telapak tangannya—diperlukan, karena memang agama memberi kelonggaran kepada pria untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita, siapapun wanita itu walau bukan mahram yang bersangkutan, berbeda halnya dengan *furûj* (*kemaluan*), yang sama sekali tidak ada alasan menggunakannya kecuali kepada pasangan yang sah. Seandainya

seluruh tubuh wanita adalah aurat, tentu tidak diperlukan adanya perintah *menundukkan pandangan* atau mengalihkannya. Tidak ada lagi arti perintah itu, seandainya seluruh tubuh wanita telah tertutup.

Argumen ini ditolak oleh penganut paham yang menegaskan kewajiban menutup seluruh tubuh wanita tanpa kecuali. Mereka antara lain menyatakan bahwa ketika turunnya ayat di atas, masih ada sementara wanita di Madinah, yakni wanita Yahudi atau hamba sahaya atau wanita-wanita (Arab) yang belum memeluk Islam dan mereka belum lagi mengenakan jilbab/menutup wajah dan badan mereka. Nah, karena itulah orang-orang mukmin diperintahkan untuk menutup pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang tidak bercadar itu.³³

b) Kata زينة (*zînah*) dari segi pengertian kebahasaan adalah *sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik*, dengan kata lain *perhiasan*. Sementara ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik dan melekat pada diri seseorang), dan ada juga yang bersifat

³³ Al-Muqaddam Muḥammad Aḥmad Ismâ'îl, '*Audat al-Hijâb, al-Qism ats-Tsâlits*, Saudi Arabia, Dâr Thîbah, 2002, Cet. VIII, hal. 372.

muktasabah (dapat diupayakan). Yang bersifat *melekat* adalah bagian-bagian badan tertentu, katakanlah seperti wajah, rambut (yang dinamai juga *mahkota wanita*), dan payudara, sedang yang dapat diupayakan antara lain adalah pakaian yang indah, perhiasan seperti cincin, anting, kalung, dan sebagainya.

Para ulama berbeda pendapat tentang larangan menampakkan hiasan yang dimaksud ayat di atas.

c) Selanjutnya pengecualian *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (*illâ mâ zhahara minhâ*), yakni *kecuali apa yang nampak darinya (hiasannya)*, diperselisihkan juga maknanya. Para ulama yang membagi *zînah/hiasan* pada *yang melekat* dan *yang diupayakan* memahami pengecualian tersebut dalam arti kecuali hiasan yang nampak yakni hiasan yang dapat diupayakan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang apakah hiasan yang dapat diupayakan itu yang dikecualikan ayat di atas.

Pakar hukum dan tafsir Ibn al-'Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad ath-Thâhir Ibn 'Âsyûr, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyah/melekat* adalah sebagian besar jasad wanita, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat penempatan gelang tangan) kedua siku sampai dengan bahu,

payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai wanita seperti perhiasan, perendaan pakaian dan memperindahkannya dengan warna warni, demikian juga pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.³⁴

Pakar tafsir al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa sahabat Nabi saw., Ibn Mas'ûd ra. memahami makna *hiasan yang tampak* adalah *pakaian*. Sedangkan ulama besar Sa'îd Ibn Jubair, 'Athâ' dan al-Auzâ'i berpendapat bahwa juga yang boleh dilihat/terbuka adalah wajah wanita, kedua telapak tangan di samping busana yang dipakainya. Sementara itu, sahabat Nabi Ibn 'Abbâs ra., Qatâdah, dan Miswar bin Makhzamah, berpendapat bahwa yang boleh dilihat termasuk juga

³⁴ Lihat Muḥammad ath-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr at-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, ad-Dâr at-Tûnisyah Li an-Nasyr, Jilid XVIII, hal. 206.

celak mata, gelang, *setengah dari tangan*³⁵ yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan *pacar* (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan sebagainya.³⁶

Syekh Muhammad ‘Ali as-Sâis, Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya—yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah, al-Azhar, Cairo,³⁷ bahwa dari segi bahasa, kata *zînah* berarti segala sesuatu yang dijadikan *hiasan* seperti cincin, gelang, atau *pacar*. Menurut-nya, beberapa ulama berbeda pendapat tentang arti *zînah* pada ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah perhiasan itu sendiri. “Mengapa kita harus mengalihkan makna kata ini, selama tidak ada halangan untuk memahaminya sebagaimana bunyi teksnya?” Demikian antara lain argumentasi mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah bagian badan yang mengenakan perhiasan, dengan alasan lanjut-

³⁵ Yang dimaksud dengan *tangan* di sini adalah dari siku hingga ke ujung jari tengah.

³⁶ Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshâri al-Qurṭhubi, *Al-Jâmi‘ li Ahkâm Al-Qur‘an*, Dâr ‘Ulûm Al-Qur‘ân, 1998, Jilid XII, hal.162.

³⁷ Lihat Muḥammad ‘Ali as-Sâis dalam *Tafsîr Ayât al-Ahkâm, Muqarrar As-Sanah ats-Tsâlitsah, Kulliyat asy-Syarî‘ah*, Muḥammad ‘Ali Shubaih, Cairo, Al-Azhar 1953, hal. 160-161.

an ayat yang menyatakan bahwa, “*Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,*” karena tentu saja mereka tidak dilarang menunjukkan perhiasan mereka walaupun dipamerkan di atas sebuah tempat di toko untuk dijual. Jadi, yang dimaksud adalah larangan menampakkan hiasan ketika dipakai, dan kalau hiasannya saja sudah dilarang untuk ditampakkan, maka tentu lebih-lebih lagi bagian badan yang memakainya.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat juga tentang makna kata *illâ* (يَلَّا) yang bisa diterjemahkan *kecuali*, bisa juga *tetapi*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illâ* adalah *istitsnâ' muttashil* (satu istilah—dalam kaidah bahasa Arab—yang berarti “yang dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya,” dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zînah* atau *hiasan*. Ini berarti, ayat tersebut berpesan: “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan mereka, kecuali apa yang telah tampak.*”

Redaksi ini, jelas tidak lurus, karena *apa yang telah tampak*, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang memperlihatkannya? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut.

Pertama, memahami kata *illâ* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istitsnâ' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya, dan ketika itu ia diterjemahkan *tetapi*. Jika demikian ayat tersebut bermakna, “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa atau tidak disengaja—seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “*Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.*”

Penggalan ayat di atas—jika dipahami dengan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut—tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Pemahaman ini, mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadits, seperti yang akan penulis kemukakan pada bagian yang akan datang.

Ketiga, memahami firman-Nya: “*kecuali apa yang tampak*” dalam arti yang *biasa dan atau*

dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini, dan cukup banyak pula hadits yang mereka kemukakan guna mendukung pendapat tersebut.

Pada pendapat ketiga ini Anda lihat bahwa unsur kebiasaan dan kebutuhan menjadi pertimbangan dalam menetapkan batas-batas aurat. Nah, Anda boleh bertanya, apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini, atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda? Banyak ulama memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya al-Qur'an.³⁸ Tentu saja kini ada yang berkata, bukankah al-Qur'an berdialog juga dengan kita putra-putri masa kini, sehingga mengapa kebiasaan kita yang wajar-wajar tidak menjadi bahan pertimbangan? Diskusi dalam persoalan ini akan sangat panjang, sebagian

³⁸ Lihat antara lain Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī Al-Kitāb Wa as-Sunnah*, Amman, Yordan, al-Maktabah al-Islāmiyah, Cet. II, 1413 H, hal. 53.

darinya Insya Allah akan penulis singgung dalam bagian yang akan datang ketika membicarakan pandangan para pakar kontemporer. Namun demikian, sebaiknya penulis mendahulukan pendapat Abu al-A'lâ al-Maudûdi, seorang ulama kenamaan asal Pakistan yang berusaha mengompromikan pandangan kedua kelompok ulama di atas. Dalam bukunya *al-Hijâb*, ia menulis: “Ketika memperhatikan hakikat perbedaan pendapat para penafsir ditemukan bahwa mereka semua telah memahami firman-Nya *illâ ma zhahara minhâ* dalam arti bahwa Allah swt. telah membolehkan buat wanita untuk menampakkan perhiasan (mereka, bila terjadi) di luar kehendak mereka atau adanya keadaan darurat yang menuntut dinampakkannya hiasan itu. Adapun bahwa wanita memamerkan wajahnya dan kedua tangannya untuk tujuan menarik perhatian, maka tidak seorang pun (di antara para penafsir itu) yang menyatakan bolehnya hal demikian. Memang, semua telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk memahami, sepanjang kemampuan pemahaman mereka dan sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan-kebutuhan wanita. Semua telah berusaha memahami apakah (dari bagian badan perempuan) yang dibutuhkan penampakkannya, dan dalam batas-batas apa saja

penampakan itu? Apa saja yang harus tampak karena darurat atau harus tampak secara umum dalam setiap situasi? Berdasar (jawaban atas pertanyaan-pertanyaan) itulah, setiap penafsir menyampaikan pendapatnya menyangkut makna ayat di atas. Saya sendiri berpendapat menyangkut hal ini—masih menurut al-Maudûdi—bahwa janganlah membatasi pengecualian *illâ mâ zhahara minhâ* dengan salah satu dari hal-hal tersebut, tetapi biarkanlah setiap wanita mukminah yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta enggan terjerumus dalam *fitnah* (yang mengakibatkan dirinya, dan atau orang lain terjerumus dalam kedurhakaan)—biarkanlah mereka—yang menentukan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, yakni apakah dia membuka wajahnya, atau menutupnya, dan bagian mana dari (wajah)-nya yang ditutupnya. Agama tidak menyebut dalam bidang ini ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi jelas. Tidak juga—atasa pertimbangan hikmah, akibat perbedaan situasi dan kebutuhan—menetapkan ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi kaku.”³⁹ Demikian al-Maudûdi.

³⁹ Abû al-A'la al-Maudûdi, *Al-Hijâb*, *Op. Cit.*, hal. 298-299.

Tetapi Anda jangan menduga bahwa pilihan yang diberikannya kepada para wanita itu adalah pilihan bebas. Tidak! Dari uraiannya lebih lanjut diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup semua wajah dan tangan dengan membuka keduanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh penganut paham kedua. Ulama ini juga menegaskan bahwa *Tujuan agama adalah bahwa jika seorang perempuan membuka (sebagian anggota badannya) dengan tujuan menampilkan keindahan dan kecantikannya, maka itu adalah dosa, dan bila itu tampak dengan sendirinya, tanpa kesengajaan untuk menampakkannya, maka tidaklah dia berdosa, dan bila benar-benar ada kebutuhan untuk membukanya maka itupun boleh untuk dibukanya.*⁴⁰

d) Kata خمر (*khumur*) adalah bentuk jamak dari kata خمار (*khimâr*), yaitu tutup kepala. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dengan kerudung panjang itu, dada, atau dada bersama leher mereka. Ini berarti kerudung itu hendaknya diletakkan di

⁴⁰ Ibid.

kepala—karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada, atau dada dan leher sebagaimana ditunjuk oleh ayat di atas dengan kata جُيُوب (*juyûb*). Kata ini adalah bentuk jamak dari جَيْب (*jayb*), yaitu *lubang di leher baju*, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju.

Al-Biqâ'i memperoleh kesan dari penggunaan kata وَلْيَضْرِبْنَ (*wal-yadhribna*) yang terambil dari kata ضَرَبَ (*dharaba*) dan yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (*wal yadhribna bi khumurihinna*), bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupi kepala. Bahkan, huruf بـ (*bâ*) pada kata بِخُمُرِهِنَّ (*bi khumurihinna*) dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai الإِلصَاق (*al-Ilshâq*), yakni *kesertaan dan ketertempelan*. Ini, untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada, atau dada bersama leher ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus di-

tutup? Jawabannya, “ya”. Demikian pendapat mayoritas ulama, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan dan mahkota wanita”. Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, karena itu agaknya tidak perlu disebut, setelah diketahui bahwa fungsi *khimâr* sebagai *penutup kepala*. Dengan kata lain, bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Sekali lagi, ada diskusi panjang di kalangan para ulama dan pakar menyangkut rambut atau batas-batas yang harus ditutupi dari rambut.

e) Adapun mengapa larangan kepada wanita lebih banyak ketimbang larangan kepada pria, yakni pria hanya diperintahkan menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluan mereka, sedang wanita di samping kedua hal tersebut dilarang juga menampakkan hiasan mereka, kecuali apa yang tampak, serta diperintahkan pula menutupkan kain kerudung mereka ke dada atau dada dan leher mereka, di samping dilarang pula menghentakkan kaki mereka dengan tujuan agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan—perbedaan ini agaknya disebabkan karena perbedaan sifat wanita dan pria.

Sekian banyak penelitian dan analisis yang dilakukan para pakar telah membuktikan adanya perbedaan antara pria dan wanita termasuk dalam bidang kecenderungan masing-masing. Salah satu di antaranya adalah bahwa wanita lebih cenderung berhias dibandingkan dengan lelaki. Perempuan ingin selalu tampil beda setiap hari, berbeda juga dengan pria. Itu sebabnya—dalam kenyataan dewasa ini pun, kita melihat bahwa pakaian wanita serta model-model yang mereka kenakan selalu berbeda-beda, sisiran rambut mereka hampir setiap hari berubah. Ini berbeda dengan pakaian dan sisiran rambut pria yang hampir selalu tampak sama, kalau enggan berkata sama. Jika demikian, maka sangat wajar jika pesan menyangkut penampakan hiasan, justru ditekankan kepada wanita, bukan kepada pria.

Ayat keempat yang juga sering kali dikemukakan dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita adalah firman-Nya dalam QS. al-Ahzâb [33]: 32-33.

﴿يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسُنُّكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ أَتَقِيْنَ
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝۳۳ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

أَلْجَنَهِاتِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴿٣٣﴾

Kedua ayat di atas diterjemahkan dalam *al-Qur'an dan Terjemahannya* sebagai berikut:

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu lunak dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Dalam Tafsir *al-Mishbâh*, kedua ayat di atas penulis komentari antara lain sebagai berikut: *Hai istri-istri Nabi!* Sesungguhnya kedudukan kamu sebagai istri Nabi menjadikan masing-masing kamu tidaklah seperti wanita yang lain dalam

kedudukan dan keutamaannya. Itu *jika kamu bertakwa*, yakni menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Maka karena itu, guna mempertahankan dan meningkatkan takwa kamu, *janganlah kamu* bersikap terlalu lemah lembut dan *lunak* yang dibuat-buat *dalam berbicara* apalagi dengan yang bukan mahram kamu *sehingga berkeinginan* buruk dan menarik perhatian *orang yang ada penyakit* dan kekotoran *dalam hati mereka*, dan *ucapkanlah perkataan yang baik* dan dengan cara wajar, tidak dibuat-buat.

Setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi saw. menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: *Dan di samping itu, tetaplah kamu tinggal di rumah kamu*, kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu *dan janganlah kamu bertabarruj* yakni berhias dan bertingkah laku *seperti tabarruj Jahiliyah yang lalu dan laksanakanlah* secara bersinambung, serta dengan baik dan benar, ibadah *shalat*, baik yang wajib maupun yang sunat, *dan tunaikanlah* secara sempurna kewajiban *zakat serta taatilah Allah dan Rasul-*

Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. *Sesungguhnya Allah* dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan, tetapi tidak lain tujuan-Nya hanya *bermaksud hendak menghilangkan dari kamu* dosa dan kekotoran serta kebejatan moral, *hai Ahlul Bait*, dan bertujuan juga *membersihkan kamu sebersih-bersihnya*.

Ayat ini pun seperti terbaca sangat gamblang redaksinya mengarah kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Apakah ia mencakup juga wanita-wanita Muslimah yang lain atau terbatas pada mereka, jawabannya bagi yang menilai bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, serupa dengan jawaban yang telah penulis kemukakan menyangkut ayat-ayat yang lalu.

Persoalan yang menjadi bahasan utama ayat di atas adalah firman-Nya:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.”

Mufasssir al-Qurthubi (w. 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir—khususnya dalam bidang hukum—menulis antara lain: “Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini di-

tujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw., tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.” Selanjutnya, al-Qurthubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.⁴¹ Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibn al-‘Arabi (1076–1148 M) dalam tafsir *Ayat-ayat al-Ahkâm*-nya.⁴² Sementara itu, penafsiran Ibn Katsîr sedikit lebih longgar. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.⁴³

Pemikir Muslim Pakistan kontemporer, al-Maudûdi, menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya *al-Hijâb* ulama ini antara lain menulis bahwa “*Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah, kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat,*

⁴¹ Al-Qurthubi, *al-Jâmi‘ li Ahkâm Al-Qur’ân*, Dâr ‘Ulûm al-Qur’ân, 1998, Jilid XIV, hal. 127.

⁴² Ibn al-‘Arabi, *Ahkâm al-Qur’ân*, Tahqiq ‘Ali Muhammad al-Bajawy, Mesir, al-Halabi, 1958, Cet. I, Jilid IV, hal. 1523.

⁴³ Abû al-Wafâ Ismâ‘îl, Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1986, Jilid III, hal. 483.

sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat/keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.”⁴⁴

Terbaca di atas, bahwa al-Maudûdi tidak menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

Pemahaman mayoritas ulama kontemporer tentang makna kalimat di atas, berbeda dengan pemahaman ulama-ulama masa lampau. Untuk jelasnya, rujuklah ke karya penulis “Tafsir al-Mishbâh”.

Dalam konteks pakaian wanita, sementara ulama menjadikan perintah di atas sebagai salah satu penguat dari kewajiban wanita untuk tidak menampakkan dirinya di hadapan umum, sebagaimana telah penulis singgung dalam uraian tentang ayat al-Ahzâb [33]: 53.

Ayat kelima yang berkaitan dengan pakaian wanita adalah QS. an-Nûr [24]: 60, yakni firman-Nya:

⁴⁴ Abû al-A'lâ al-Maudûdi, *al-Hijâb*, Beirut, Dâr al-Fikr, hal. 313.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿١٠﴾

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti, yang tidak berhasrat lagi menikah, maka tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak menampakkan perhiasan; dan memelihara diri sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas merupakan pengecualian dari firman-Nya pada ayat 31 Surah an-Nûr. Kalau ayat 31 melarang wanita-wanita menampakkan hiasan mereka, maka di sini dikecualikan wanita-wanita yang telah tua. Ayat ini menyatakan: *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid, yakni yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, maka tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai di atas pakaian yang lain yang menutupi aurat mereka selama itu dilakukannya*

dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, yakni anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutup. *Dan*, yakni tetapi *memelihara diri sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian*, yakni tidak menanggalkan pakaian luar sebagaimana kewajiban wanita-wanita yang belum tua, *adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kata **القواعد** (*al-qawâ'id*) adalah bentuk jamak dari kata **قاعدة** (*qâ'id*) yang menunjuk kepada wanita yang telah tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti *duduk*. Wanita yang telah tua dinamai *qâ'id* karena dia terduduk di rumah, tak mampu lagi berjalan, atau terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan akibat ketuaan.

Ayat di atas menegaskan bahwa *lâ junâha* yang sering kali dipahami dalam arti *tidak ada dosa*. Atas dasar itu, sementara ulama menyatakan: Kalau ayat di atas menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi wanita yang telah mencapai usia tua dan tidak memiliki lagi hasrat menikah untuk menanggalkan pakaian (luar) mereka, maka tentu merupakan dosa bagi yang belum tua bila mereka menanggalkan pakaian (luar) mereka.

Argumentasi ini benar adanya, dan diakui oleh semua pihak, hanya saja—menurut ulama

yang lain—ayat di atas tidak berbicara tentang batas aurat wanita, ia hanya memberi kelonggaran terhadap wanita-wanita tua untuk memakai pakaian yang ketentuannya sedikit lebih longgar daripada wanita-wanita muda.

Izin ini bukan saja disebabkan karena wanita-wanita tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandang mereka tidak lagi menimbulkan rangsangan berahi. Perlu dicatat bahwa walau ada kelonggaran itu, mereka masih juga dilarang *bertabarruj* dalam arti dilarang menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkkan—kecuali kepada suami—dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan orang-orang usil. Larangan ayat ini tertuju kepada wanita-wanita tua, sehingga tentu saja yang muda, lebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam konteks ini, mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh. Ada

juga yang memahami larangan *bertabarruj* itu, dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di dalam rumah, maka hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.[]



Sunnah dan Batas Aurat Wanita

*P*ada bagian yang lalu telah penulis kemukakan ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya yang berbicara tentang pakaian dan atau aurat wanita. Seperti telah Anda baca, tidak satu ayat pun yang secara tegas menetapkan batas-batas aurat wanita. Argumentasi masing-masing kelompok ulama—yakni yang menyatakan semua badan wanita aurat tanpa kecuali, demikian juga yang menyatakan kecuali wajah dan telapak tangannya—tidak cukup kuat untuk membatalkan pandangan lawannya. Namun demikian, ada hal yang disepakati oleh seluruh ulama, sejak dahulu hingga kini dan yang perlu mendapat perhatian

wanita-wanita Muslimah, yaitu **larangan *ber-tabarruj*** walau wanita itu telah mencapai usia senja.⁴⁵ Bacalah kembali QS. an-Nûr [24]: 60 yang penulis uraikan sebelum ini.

Karena tidak adanya ketegasan yang pasti dari al-Qur'an tentang batas-batas aurat wanita, maka para ulama banyak sekali menoleh kepada hadits-hadits Nabi saw. serta pengamalan wanita-wanita Muslimah pada masa Rasul saw. dan sahabat-sahabat beliau. Memang, al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari Sunnah Nabi saw. Nabi Muhammad saw. telah diberi wewenang oleh Allah swt. untuk menjelaskan maksud firman-firman-Nya. *"Dan Kami telah menurunkan kepadamu al-Qur'an, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."* Demikian firman Allah dalam QS. an-Nahl [16]: 44. Namun demikian, sekali lagi penulis ingatkan bahwa para ulama sering kali berbeda pendapat

⁴⁵ Satu hal yang tidak sejalan dengan tuntunan al-Qur'an adalah kecenderungan sementara wanita untuk memakai pakaian tertutup di usia tuanya dan memakai pakaian terbuka di masa mudanya. Ini serupa juga dengan dalih sementara wanita yang menyatakan baru akan memakai pakaian tertutup setelah mencapai usia tertentu.

tentang penilaian menyangkut keshahihan hadits atau makna pesan-pesannya.

Kita tidak perlu menoleh kepada sementara orang, walau mereka dinamai cendekiawan, yang menolak sama sekali menggunakan hadits-hadits yang sifatnya tidak pasti (tidak mutawatir). Dalih yang mereka kemukakan sedemikian rapuh sehingga tidaklah pada tempatnya kita paparkan atau diskusikan di sini.

Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa pertimbangan nalar dan analogi, harus didahulukan walau atas *nash*. Pendapat ini populer dinisbahkan kepada Imam Abû Hanîfah (w. 767 M). Tentu saja hal ini tidak dapat diterima oleh banyak ulama dan cendekiawan. Boleh jadi pendapat itu diutarakan oleh pendukung mazhab Abû Hanîfah yang sangat fanatik, saat disodorkan kepada mereka hadits-hadits shahih, di mana yang kandungannya bertentangan dengan pendapat Abû Hanîfah, lalu merekalah yang menyatakan bahwa imam mereka mendahulukan nalar atas hadits.⁴⁶

Para ulama yang diakui otoritas ilmiahnya sepakat menjadikan hadits-hadits Nabi Muhammad

⁴⁶ Shubhi ash-Shâlih, *'Ulûm al-Hadîts Wa Mushtalahuhu*, Beirut, Dâr al-'Ilm Lil Malâ'yîn, 1977, hal. 307-308.

saw. sebagai sumber hukum kedua, selama hadits dimaksud adalah shahih, walau hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang tidak mencapai tingkat *mutawatir*. Mereka semua menjadikan hadits—selama nilainya shahih—sebagai dasar penetapan hukum. Mereka semua berkata: “Kalau hadits telah shahih, maka itulah pendapatku.” Tetapi pandangan kritis yang menjiwai bahasan pakar-pakar hadits menjadikan mereka menetapkan bahwa segala macam bentuk kelemahan hadits—walau sedikit—telah menghalangi hadits tersebut untuk menjadi sumber hukum bahkan walau dalam bidang moral.⁴⁷ Karena itu, sama sekali bukan pada tempatnya menyatakan bahwa hadits dha’if lebih wajar diterima ketimbang pertimbangan nalar atau analogi. Kalau seorang ulama telah menilai kelemahan suatu hadits, maka ia tidak lagi terikat dengan kandungan hadits itu.

Selanjutnya perlu sekali lagi penulis ingatkan bahwa, walaupun sebuah hadits disepakati ke-shahihiannya, maka kemungkinan perbedaan interpretasi selalu juga masih dapat muncul. Di sisi lain, redaksi hadits-hadits Nabi saw., tidak serupa dengan al-Qur’an. Redaksi al-Qur’an

⁴⁷ *Ibid.*

dapat dipastikan tidak disentuh sedikit perubahan pun. Ayat-ayat al-Qur'an yang disampaikan oleh Malaikat Jibril as. kepada Nabi Muhammad saw. persis sama dalam *lafazh* dan maknanya dengan apa yang diterima oleh malaikat mulia itu dari Allah swt. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada masyarakat yang hidup semasa dengan beliau dan yang kini tercatat dalam Mushhaf serta dibaca oleh kaum Muslim di seluruh penjuru dunia, tidak berbeda sedikitpun, walau satu huruf, dengan apa yang beliau terima dari Malaikat Jibril as. itu.

Adapun hadits-hadits Nabi, maka redaksinya, tidaklah dapat dipastikan sesuai sepenuhnya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw. Kemungkinan terjadinya perbedaan redaksi antara apa yang didengar dengan apa yang disampaikan para sahabat Nabi Muhammad saw. atau generasi sesudah mereka, adalah suatu hakikat yang diakui oleh pakar-pakar hadits, khususnya pada ucapan-ucapan beliau saw. yang bukan bersifat doa, atau bacaan dalam shalat atau yang bukan *Jawâmi' al-Kalim*, yakni kalimat singkat-singkat yang sarat makna. Namun demikian, apa yang mereka sampaikan dengan redaksi yang berbeda itu, tidaklah terlalu jauh dari redaksi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw.

Berikut penulis mengangkat beberapa hadits pokok yang dijadikan dasar oleh kedua kelompok ulama di atas. Kelompok pertama yang menyatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat, dan kelompok kedua yang mengecualikan wajah dan telapak tangannya.

Argumentasi Kelompok yang Menyatakan Seluruh Badan Wanita Aurat

Hadits pertama:

﴿عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ﴾ (رواه الترمذي وقال حسن غريب)

Dari Ibn Mas'ūd bahwa Nabi saw. bersabda, "Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya" (HR. at-Tirmidzi dan dia menilainya hasan gharīb).

Menurut at-Tirmidzi, hadits di atas bernilai *hasan* dalam arti perawinya memiliki sedikit kelemahan dalam ingatannya dan *gharīb* yakni tidak diriwayatkan kecuali melalui seorang demi seorang. Hemat penulis, hadits di atas walaupun

dinilai shahih, tidaklah menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Karena kata *wanita adalah aurat*, dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerakanya yang rawan menimbulkan rangsangan. Hadits ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita keluar rumah; paling tinggi, dia hanyalah merupakan peringatan agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama, lebih-lebih apabila dia keluar rumah, agar tidak merangsang kehadiran dan gangguan setan, baik setan manusia maupun setan jin. Puluhan hadits yang menunjukkan bahwa banyak wanita pada zaman Nabi yang justru diperbolehkan keluar rumah untuk melakukan aneka kegiatan positif.

Hadits kedua:

﴿عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الزُّكَبَاءُ يَمْرُؤُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانَا حِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ﴾ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم)

Dari Umm al-Mu'minin 'Aisyah ra. beliau berkata: "Para penunggang unta/kuda me-

lewati kami, sedang ketika itu kami bersama Rasulullah saw. dan kami dalam keadaan berihram, maka bila mereka lewat di hadapan kami, maka setiap kami mengulurkan kerudung dari kepalanya atas (untuk menutupi) wajah masing-masing, dan bila mereka telah melalui kami, kami pun membukanya (wajah kami)” (HR. Ahmad, Abû Dâûd, Ibn Mâjah, dan lain-lain).

Hadits ini dinilai *dha‘îf (lemah)* oleh penganut paham yang mengecualikan wajah dan tangan, karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Yazîd Ibn Abî Ziyâd yang dinilai oleh banyak ulama sebagai perawi yang lemah. Hadits ini juga dinilai bersumber dari Mujâhid yang menerimanya dari ‘Âisyah ra., sedangkan Mujâhid tidak pernah bertemu dan tidak semasa dengan ‘Âisyah ra.⁴⁸ Di samping itu, pada dasarnya kandungan hadits di atas bertentangan dengan kandungan hadits yang lain yang juga dikemukakan oleh pendukung paham yang menyatakan bahwa semua bagian wanita adalah aurat, yakni hadits yang ketiga yang disebut berikut ini.

⁴⁸ Muḥammad Ibn ‘Alī asy-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, Cairo, al-Halabî, 1052 H, Cet. II, Jilid V, hal. 7.

Hadits ketiga:

﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْحُرْمَةَ وَلَا تَلْبَسُ الْقُقَازِينَ﴾ (رواه أحمد والبخاري والنسائي)

Dari Ibn ‘Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda: “Tidak (dibenarkan) wanita yang sedang berihram memakai cadar (penutup wajah) dan tidak juga memakai kaus tangan” (HR. Ahmad, Bukhâri, dan an-Nasâ’i).

Hadits ini—yang bertentangan dengan hadits kedua di atas—dijadikan alasan bahwa larangan Nabi saw. ini, menunjukkan bahwa ketika itu wanita-wanita Muslimah memakai cadar dalam kesehariannya. Argumen ini ditolak dengan menyatakan bahwa dalam teks hadits tidak ada yang menunjukkan bahwa semua wanita ketika itu bercadar; ini dapat dibuktikan dengan banyaknya hadits-hadits lain yang dapat dijadikan dasar bahwa banyak wanita ketika itu tidak memakai cadar. Di sisi lain, walaupun mereka bercadar, maka itu bisa saja mereka lakukan bukan atas dasar kewajiban agama, tetapi kehendak mereka sendiri, dan memang tidak ada salahnya wanita bercadar.

Masih ada beberapa hadits lain yang menjadi dasar kelompok ini, namun tiga hadits di ataslah, di samping penafsiran terhadap ayat-ayat al-

Qur'an serta pengamalan wanita-wanita Muslimah pada masa Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabat beliau, yang merupakan argumentasi mereka yang terkuat.

Argumentasi Kelompok yang Mengecualikan Wajah dan Telapak Tangan

Ulama-ulama yang mengecualikan wajah dan telapak tangan dari bagian tubuh perempuan yang merupakan aurat, mengemukakan juga sekian banyak hadits. Yang terpenting di antaranya adalah:

Hadits pertama:

﴿عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْحَيْضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ)﴾ (رواه أبو داود، وقال هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، ورواه أيضا البيهقي)

'Âisyah ra. berkata bahwa bahwa Asmâ' putri Abû Bakar ra. datang menemui Rasulullah

saw. dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah saw. berpaling enggan melihatnya dan bersabda: “Hai Asma’, sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini” (sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau) (HR. Abû Dâûd dan al-Baihaqi).

Hadits di atas memiliki rentetan perawi yang menjadi bahasan panjang, serta penerimaan dan penolakan ulama-ulama.

Menurut ulama yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, tanpa kecuali, hadits di atas tidak dapat dijadikan argumen, karena Abû Dâûd sendiri—yang meriwayatkannya—menilai hadits ini bersifat *mursal*⁴⁹ karena Khâlid Ibn Duraik yang dalam sanadnya menyebut nama istri Nabi ‘Âisyah ra. sebagai sumbernya—Khâlid tersebut—tidak mengenal ‘Âisyah secara pribadi, tidak juga semasa dengan beliau. Ini berarti, hadits tersebut adalah *mursal*. Hadits *mursal*, dinilai oleh banyak ulama tidak

⁴⁹ Lihat *Sunan Abî Dâûd*, Tahqiq Muḥammad ‘Abdul ‘Azîz al-Khâlidî, Beirut, Dâr Ihya’ as-Sunnah an-Nabawiyah, Jilid III, Hadits no. 4104.

dapat dijadikan hujjah. Dalam konteks ini pakar hadits Imam Muslim menyatakan: “Hadits yang *mursal* menurut pendapat kami dan pendapat pakar-pakar riwayat tidak dapat dijadikan hujjah (argumentasi keagamaan).”⁵⁰

Di samping Khâlid Ibn Duraik, nama-nama lain yang terdapat dalam rentetan perawi-perawinya juga bermasalah dalam pandangan sekian banyak ulama. Misalnya Sa‘îd Ibn Basyîr ada yang menilainya *dha‘îf*.⁵¹

⁵⁰ Lihat *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawâwy*, Maktabah Dâr al-Bâz Mekah, tp., th., Jilid I, hal. 132. Memang ada juga ulama hadits yang menilainya hujjah, kalau itu disampaikan oleh sahabat yang tidak mendengarnya langsung dari Nabi saw. misalnya ketika itu dia belum memeluk agama Islam atau masih belum dewasa. Lihat Shubhi as-Shâlih, ‘*Ulûm al-Ḥadîts Wa Musthalahuhu*, Beirut, Dâr al-Mâlayîn, 1977, hal. 166.

⁵¹ Dalam kitab *Tahdzîb at-Tahdzîb*, karya Ibn Hajar al-‘Asqallâni, yang merupakan salah satu kitab rujukan penting dalam hal penilaian terhadap perawi-perawi hadits, dikemukakan penilaian sekian banyak pakar menyangkut Sa‘îd Ibn Basyîr. Memang, ada yang melemahkannya dan ada juga yang menilai haditsnya dapat diterima. Abu Zar‘ah menilai riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah (argumentasi) walau sebenarnya yang bersangkutan jujur; Imam Bukhârî berkomentar bahwa “Orang membicarakan tentang (kelemahan) hafalannya; Ibn Ma‘în dan an-Nasâ‘i yang dikenal ketat dalam penilaian, menyatakan bahwa Khâlid dha‘îf (lemah), demikian juga penilaian ‘Ali Ibn al-Madîni, sedang Sa‘îd Ibn ‘Abdul ‘Azîz menilainya sebagai “*Hâthibu al-Lail*” (pengumpul kayu di malam hari), maksudnya menghimpun hadits-hadits tanpa seleksi. Namun demikian Ibn ‘Adi ber-

Di sisi lain, kandungan informasi hadits pun diragukan. Demikian menurut ulama yang menolaknya. “Bagaimana mungkin Asmâ’ putri Abû Bakar ra., sekaligus saudari ‘Âisyah ra. yang merupakan istri Rasulullah saw., berani masuk menemui Rasulullah saw. dengan berpakaian tipis (transparan), apalagi Asmâ’ adalah seorang wanita yang baik keberagamaan dan ketakwaannya?” tutur Muhammad Ismâ’îl al-Muqaddam yang juga menilai hadits tersebut lemah.

Tetapi—tulisnya lebih lanjut—“Kalaupun kita berasumsi bahwa hadits itu shahih, ulama-ulama tetap menolaknya dengan bermacam-macam alasan. Ada yang menyatakan bahwa pakaian yang dikenakan Asmâ’ itu dipakainya sebelum ditetapkan kewajiban menutup seluruh badan wanita.” Dalam konteks ini Ibn

komentar bahwa: “Saya tidak menilai apa yang diriwayatkannya *Lâ ba’sa bihi* yakni *tidak buruk* (walau tidak terlalu baik) karena dia sering melakukan *waham* (dugaan keliru) dan salah dari saat ke saat, tetapi pada umumnya haditsnya lurus-lurus dan benar saja.” Sedang Ibn Hîbbân menilai hafalannya sangat buruk, dan kesalahannya fatal. Banyak ulama menilai bahwa riwayatnya melalui Qatâdah—seperti hadits yang dibicarakan ini—memiliki kelemahan. (Lihat Ibn Hajar al-‘Asqallâni, *Tahdzîb at-Tahdzîb*, Tahqiq Mushtafa ‘Abdul Qâdir ‘Athâ, Beirut, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, Jilid IV, hal. 9.

Taimiyah berkata bahwa ketetapan agama menyangkut aurat wanita melalui dua tahap. Pada tahap pertama agama masih mengizinkan wanita membuka wajah dan telapak tangannya, lalu pada tahap kedua, izin tersebut dibatalkan dengan ketetapan kewajiban menutup seluruh badan.⁵² Pendapat serupa dikemukakan juga oleh salah seorang ulama kontemporer Muhammad ‘Ali ash-Shâbûni dalam tafsirnya *Rawâ’i al-Bayân*.⁵³

Ada juga ulama yang menyatakan izin membuka wajah dan telapak tangan itu, antara lain sebagaimana bunyi hadits di atas, adalah dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan, seperti bagi wanita yang hendak dipinang.”⁵⁴

⁵² Lihat selengkapnya pada Muhammad Ahmad Ismâ‘îl, *‘Aḍat al-Hijâb*, Riyadh, Dâr ath-Thîbah, Jilid III, hal. 339- 345.

⁵³ Muhammad ‘Ali ash-Shâbûni, *Rawâ’i al-Bayân*, Cairo, Dâr as-Salâm, 1997, hal. 359.

⁵⁴ Jika pendapat ini diterima, itu berarti seorang wanita harus diberitahu bahwa ada pria yang akan meminangnya, dan karena itu hendaklah dia membuka wajahnya. Alangkah malang wanita ini seandainya setelah ia memperlihatkan wajah dan telapak tangan, ia tidak berkenan di hati calon pelamarnya. Sungguh jawaban ini sangat sulit diterima menurut logika banyak orang.

Tentu saja alasan di atas tidak diterima oleh pendukung pendapat yang menilai wajah dan tangan wanita bukan aurat. Secara panjang lebar Muhammad Nâshiruddîn al-Albâni berupaya membuktikan bahwa walaupun hadits tersebut bersifat *mursal*, namun ada sekian banyak riwayat yang senada dengannya, sehingga hadits di atas dapat dinilai shahih. Al-Albâni antara lain menukil pendapat Imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa apabila satu hadits diriwayatkan dari sumber yang berbeda-beda yang kesemuanya *dha'îf* (lemah), tidaklah secara otomatis hadits itu (berdasar banyaknya sumbernya) gugur ke-*dha'îf*-annya. Hadits tersebut dapat saja meningkat nilainya menjadi *hasan*, apabila ingatan perawinya lemah tetapi dia seorang yang terpercaya, atau apabila hadits tersebut *mursal*, tetapi ada riwayat lain yang mendukungnya.”⁵⁵ Dalam konteks hadits di atas, al-Albâni menilainya shahih, karena adanya jalur-jalur riwayat lain yang mendukungnya.

Sementara ulama menguatkan hadits di atas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Jarîr

⁵⁵ Nâshiruddîn al-Albâni, *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah Fî al-Kitâb Wa as-Sunnah*, Amman, Yordania, al-Maktabah al-Islamiyah, 1413 H, Cet. II, hal. 44.

at-Thabari. Pakar tafsir dan sejarah ini meriwayatkan hadits melalui Qatâdah yang intinya membolehkan menampakkan wajah dan tangan sampai dengan setengahnya. Riwayat tersebut menyatakan:

❦ ... أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ إِذَا عَرَّكَتْ أَنْ تُظْهِرَ إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إِلَى هَهْنَا (وَقَبْضَ
نِصْفِ الذِّرَاعِ) ❦

Nabi saw. bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan Hari Kemudian dan telah haid untuk menampakkan kecuali wajahnya dan tangannya sampai di sini (lalu beliau memegang setengah tangan beliau)."

Dalam riwayat yang lain, kata لا يحل (lâ yahil) yang berarti tidak halal, diganti dengan kata لا يصلح (lâ yashluh) yakni tidak wajar.

Ada lagi riwayat lain yang serupa melalui Ibn Juraij yaitu:

❦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْتُ لَابْنِ أَخِي
عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ الطُّفَيْلِ مَرَّةً فَكَرِهَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّهُ ابْنُ

أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: إِذَا عَرَّكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ
تُظْهِرَ إِلَّا وَجْهَهَا أَوْ مَادُونِ هَذَا (وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ) ﴿٥٦﴾

‘Aisyah ra. berkata: “Aku pergi berkunjung ke putra saudaraku (dari ibuku) – ‘Abdullâh Ibn ath-Thufail—dalam keadaan berhias; ketika itu Nabi saw. tidak senang maka aku berkata, “Wahai Rasulullah, dia adalah anak saudara-ku.” Maka Nabi saw. bersabda: “Apabila perempuan telah haid, tidaklah halal baginya untuk menampakkan kecuali wajahnya, dan apa yang selain ini (lalu beliau memegang tangan beliau).”⁵⁶

Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa beliau meninggalkan antara kepala tangan beliau dengan telapak tangannya sebatas satu kepala pula.

Menurut al-Albâni, hadits yang membolehkan menampakkan setengah tangan itu dinilai oleh Abu al-A‘lâ al-Maudûdi—salah seorang ulama kontemporer asal Pakistan—sebagai hadits yang dapat diamalkan, hanya saja menurut ulama asal Pakistan itu, izin menampakkan wajah dan telapak

⁵⁶ Yakni lebih kurang setengah tangan dapat diperlihatkan (yang dimaksud dengan tangan adalah dari siku ke bawah).

tangan adalah menurut kebiasaan, sedangkan izin menampakkan sampai setengah tangan adalah kalau ada kebutuhan. Ini menurutnya, karena larangan menampakkan badan kecuali wajah dan setengah tangan menggunakan kata *lâ yashluh* (*tidak wajar*), sedangkan larangan menampakkannya kecuali wajah dan telapak tangan menggunakan kata *la yahillu*.⁵⁷

Hemat penulis, perbedaan ini tidak banyak dampaknya, jika hanya diartikan sebagai “*kalau ada kebutuhan*”, karena jika demikian maknanya, maka tanpa hadits itu pun—bahkan lebih daripada menampakkan setengah tangan pun—dapat dibenarkan kalau ada kebutuhan. Bukanlah telah disepakati kaidah yang menyatakan bahwa الحاجة بمنزلة الضرورة (*kebutuhan setingkat dengan darurat*), sedangkan الضرورات تبيح المحظورات (*darurat dapat menghalalkan yang haram*)? Ini tentu dalam batas-batasnya. Karena itu, wajar jika ada yang mengatakan bahwa bila memang hadits

⁵⁷ Lihat al-Albâni, *Op. cit.* hal. 46. Timbul pertanyaan yaitu atas dasar apa al-Maudûdi menyatakan bahwa, “Ini untuk kebiasaan dan itu untuk kebutuhan?” Mengapa misalnya tidak dikatakannya, “Yang ini adalah yang terbaik dan itu dapat ditoleransi?” Al-Albâni secara tegas menolak alasan al-Maudûdi itu.

tersebut bernilai shahih, maka tentu dia dapat mempunyai makna lebih dari sekadar menjelaskan bolehnya membuka setengah tangan, walau bukan dalam keadaan adanya hajat atau keperluan.

Menurut ulama-ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat, hadits di atas memiliki kelemahan-kelemahan pada rentetan sanadnya. Salah satu perawinya bernama al-Hushain yang nama aslinya adalah Sunaid Ibn Dâûd al-Mashîshi. Menurut pakar hadits adz-Dzahabi, “Dia adalah seorang *hâfîzh*, memiliki tafsir, tetapi ada hadits-haditsnya yang tidak shahih.” Namun demikian, pakar hadits Abû Hâtîm menilainya jujur, sedangkan an-Nasâ’î, salah seorang ulama hadits dan penilai yang cukup ketat, menilainya tidak *tsiqah* yakni riwayatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸ Demikian juga halnya dengan perawinya yang lain yaitu Ibn Juraij yang dinilai oleh banyak ulama sebagai seorang yang sering kali “asal meriwayatkan hadits tanpa memperhatikan siapa sumbernya”.⁵⁹

⁵⁸ Lihat *Tahdzîb at-Tahdzîb*, IV/244.

⁵⁹ Hadits ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menyatakan bahwa setengah tangan wanita bukan aurat.

Nâshiruddîn al-Albâni—sebagaimana penulis kemukakan di atas—menguatkan hadits pertama yang hanya mengecualikan wajah dan telapak tangan, sedangkan hadits kedua yang membolehkan terbukanya setengah tangan dilemahkannya.

Hadits kedua yang dijadikan dasar bagi bolehnya menampilkan wajah dan telapak tangan wanita adalah hadits ‘Abdullâh Ibn ‘Abbâs ra. yang menyatakan bahwa:

﴿أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ حَلَقَهُ عَلَى عَجْزِ رَأْسِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعَمَ وَضِيئةٌ تَسْقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَمَعَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَمَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَثِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ﴾ (أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم)

Rasulullah saw. membonceng al-Fadhl putra al-'Abbâs (ra.) pada hari an-Nahr (lebaran Haji) di belakang kendaraan (unta) beliau. Al-Fadhl adalah seorang pria yang berseri (gagah). Nabi saw. berdiri memberi fatwa pada khalayak. Lalu datang seorang perempuan dari suku Khats'am, berseri (cantik) dan bertanya kepada Rasulullah saw. Al-Fadhl (terus-menerus) memandangnya dan kecantikan wanita itu menakjubkannya, maka Nabi menoleh sedang al-Fadhl melihat kepadanya (wanita itu), lalu Nabi saw. memalingkan dengan tangan beliau dagu al-Fadhl, maka beliau memalingkan wajah al-Fadhl dari pandangan kepada wanita itu. Lalu wanita itu berkata: "Sesungguhnya kewajiban yang ditetapkan Allah atas hamba-hamba-Nya adalah haji, (tetapi) saya mendapatkan ayah saya dalam keadaan tua tidak mampu duduk di atas kendaraan, maka apakah boleh saya menghajikan untuknya?" Nabi menjawab: "Ya." (HR. Bukhârî, Muslim, Abû Dâûd, an-Nasâ'i, dan lain-lain).

Hadits ini menunjukkan bahwa ada bagian tubuh wanita yang dapat dilihat/tidak harus ditutup, dalam hal ini menurut banyak ulama adalah wajah dan tangannya. Namun, pemahaman demikian ditolak oleh ulama penganut paham

yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Mereka berkata bahwa hadits di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bolehnya membuka wajah dan telapak tangan karena:

- a) Bukankah sikap dan perbuatan Rasul saw. dengan menggunakan tangan beliau memalingkan wajah al-Fadhl, menunjukkan adanya larangan menampakkan wajah wanita? Kalau memang hal tersebut diperbolehkan, maka tentu saja Rasul saw. tidak akan menghalangi al-Fadhl ra.
- b) Hadits itu tidak menyatakan secara tegas bahwa wanita tersebut tampak wajah dan tangannya. Hadits itu hanya melukiskan wanita itu sebagai *wadhi'ah (berseri)* yakni *cantik*. Boleh jadi sebelum peristiwa ini al-Fadhl telah melihatnya dan mengetahui kecantikannya, atau boleh jadi juga ketika itu kerudungnya terbuka secara kebetulan sehingga terlihat wajahnya, dan bisa juga kecantikannya diketahui dari bentuk tubuhnya atau jari-jarinya.
- c) Kalaupun dinyatakan bahwa wajah wanita itu terbuka, maka itu disebabkan karena dia dalam keadaan berihram, sedang wanita yang

dalam keadaan berihram, boleh membuka wajahnya, kalau tidak ada pria bukan mahramnya yang melihat. ⁶⁰

Tentu saja alasan-alasan di atas ditolak pula oleh mereka yang menegaskan bahwa wajah dan tangan wanita bukan aurat. Benar—kata kelompok yang menyatakan wajah wanita bukan aurat—bahwa Nabi saw. membalikkan wajah al-Fadhl, tetapi itu bukan karena wajah wanita aurat sehingga tidak boleh dilihat, tetapi itu karena Nabi saw. khawatir kehadiran setan yang menjerumuskan keduanya apabila pandangan dilanjutkan, apalagi keduanya adalah pemuda dan pemudi.

Bahwa wanita dapat dinilai cantik, tanpa melihat wajahnya, juga satu kemungkinan yang dinilai sangat jauh, apalagi menyatakannya cantik dengan melihat tubuhnya saja. Dalih bahwa wanita itu sedang berihram, juga ditolak dengan alasan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Mina di hari dan tempat penyembelihan kurban dan ini berarti wanita itu telah bertah^{al}ull dan melepas pakaian ihramnya.

⁶⁰ Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam keadaan berihram wanita harus membuka wajah dan tangannya.

Diskusi ulama tidak berakhir di sini, apalagi banyak riwayat yang redaksinya tidak sepenuhnya sama dengan redaksi hadits di atas, dan ada juga sumber selain Ibn ‘Abbâs ra. yang meriwayatkannya. Demikianlah, masing-masing pendukung satu pendapat mengemukakan argumen atau dalih penguat pandangannya, sekaligus membantah pandangan yang lain.

Hemat penulis, satu hal yang jelas dari redaksi hadits di atas, adalah bahwa wanita itu terlihat cantik, tanpa menyatakan bahwa wajah dan telapak tangannya terbuka. Memang kecantikan sangat mudah—kalau enggan berkata mutlak—hanya dapat diketahui dari wajah, sehingga kemungkinan terbukanya wajah wanita itu merupakan sesuatu yang sangat logis, bahkan jika ada yang berkata bahwa selain wajahnya—misalnya setengah tangannya atau lebih dari itu, terlihat pula—maka ini tidak dapat ditolak dengan hadits di atas.

Hadits ketiga adalah yang disampaikan oleh sahabat Nabi saw., Jâbir Ibn ‘Abdillâh ra. yang menyatakan:

﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ﴾

بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِالتَّقْوَى
وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعِظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى
أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ
حَطَبُ جَهَنَّمَ. فَتَكَلَّمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَطَلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءَ
الْحَذَيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَأَنْكُرُ تَكْثِيرَ
الشِّكَايَةِ وَتَكْفُرَ الْعَشِيرَةِ. قَالَ: فَجَعَلَهُنَّ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ
حُلِيِّهِنَّ وَيُلْقِينَ فِي تَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ ﴿﴾ (أَخْرَجَهُ
البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم)

Jabir berkata: “Aku hadir bersama Rasul saw. melaksanakan shalat ‘Id. Beliau shalat sebelum berkhotbah dan itu dilakukan tanpa azan dan qamat, lalu beliau berdiri dengan bertumpu atas (bahu) Bilal. Beliau berpesan agar bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk mematuhi-Nya. Beliau menasihati hadirin dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau menuju ke (tempat) perempuan (berkumpul) lalu menasihati dan mengingatkan mereka. Beliau bersabda: “Bersedekahlah karena kebanyakan kamu (yakni perempuan) adalah kayu-kayu bakar neraka.” Maka

tampil seorang wanita yang duduk di tengah-tengah hadirin (dari wanita-wanita), pipinya hitam dan telah rusak,⁶¹ lalu bertanya: “Mengapa wahai Rasul Allah?” Beliau menjawab: “Karena kalian banyak sekali mengeluh (mengadu) dan mengkufuri (tidak bersyukur) terhadap keluarga (suami).” (Mendengar itu, kata perawi hadits ini, Jâbir ra.) “Maka wanita-wanita bersedekah dari perhiasan mereka. Mereka melemparkan anting dan cincin-cincin mereka ke pakaian Bilal (yang berfungsi menampung sedekah mereka itu)” (HR. Bukhâri, Muslim, an-Nasâ’i, dan lain-lain).

Yang dijadikan dasar pemahaman pada hadits tersebut adalah ucapan perawi hadits Jâbir ra. yang melukiskan pipi wanita yang bertanya itu. Seandainya wajah tidak dibenarkan untuk ditampakkan, tentu Jâbir ra. tidak dapat melukiskan pipinya, serta tentu Rasul saw. akan menegur wanita itu yang menampakkan pipi (wajah)nya.

Dalil ini ditolak oleh ulama-ulama yang menetapkan keharusan menutup seluruh tubuh perempuan termasuk wajah dan tangannya.

⁶¹ Boleh jadi maksudnya berwajah tidak cantik/buruk.

Mereka berkata: “Boleh jadi ketika itu wajah wanita tersebut terbuka tanpa sengaja, apalagi—masih menurut ulama-ulama itu—sekian banyak sahabat Nabi saw. yang juga meriwayatkan hadits serupa, tetapi tidak seorang pun—kecuali Jâbir ra.—yang menyatakan melihat wajah atau pipi wanita tersebut.” Ada lagi yang menyatakan, “Bisa jadi wajah wanita itu benar terbuka, tetapi itu disebabkan karena dia telah tua dan memang agama membolehkan wanita tua yang tidak digemari lagi untuk dikawini—dibolehkan baginya—untuk membuka jilbabnya, sebagaimana dinyatakan dalam QS. an-Nûr [24]: 60. Kemungkinan ini—kata mereka—diperkuat oleh ciri wanita itu yang telah “rusak dan hitam” pipinya, dan bahwa biasanya yang “berani” bertanya di hadapan umum adalah wanita-wanita tua atau yang telah berumur. Ada lagi yang menyatakan bahwa boleh jadi peristiwa ini terjadi sebelum turunnya perintah berjilbab.

Sekali lagi, demikianlah penafsiran makna hadits dan dalih atau dalil penerimaan atau penolakannya sebagai hujjah. Secara jujur, kita harus berkata bahwa kesemuanya adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti, serta didasari oleh kecenderungan masing-masing, walau agaknya kita dapat berkata bahwa alasan

penolakannya tidak kuat, namun alasan untuk menetapkan bahwa hanya wajah dan telapak tangan wanita yang boleh terlihat juga tidak ditemukan di sini. Paling yang ditemukan adalah bahwa ketika itu wajah wanita-wanita tampak bagi pria. Apakah selain wajah wanita tampak atau tidak, atau selainnya itu terlarang ditampakan atau diperbolehkan, keduanya tidak ditemukan dalam redaksi hadits.

Hadits keempat:

﴿ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ

نَفْسِي (فَصَمَتَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا) فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهِ وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ . . .

فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصُدْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ﴿ (أَخْرَجَهُ

البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم)

Melalui sahabat Nabi Sahl Ibn Sa'd bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. (sedang beliau ketika itu di masjid) lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah! Aku datang menyerahkan diriku kepadamu." (Maka beliau terdiam. "Sungguh, aku melihat

wanita itu berdiri,” kata Sahl). Lalu Rasulullah saw. melihatnya, dan mengangkat pandangan beliau dan mengarahkannya (kepada wanita itu), lalu beliau menundukkan kepala. Maka ketika wanita itu melihat (menyadari) bahwa beliau tidak menghendaki sesuatu darinya (yakni tidak berkenan menikahnya) maka dia duduk... (HR. Bukhâri, Muslim, an-Nasâ’i, dan lain-lain).

Hadits ini menunjukkan bahwa ada bagian-bagian tubuh wanita yang dapat dilihat. Buktinya bahwa Nabi saw. mengarahkan pandangan kepada wanita itu. Ini menjadi dasar bahwa wajah wanita dapat dilihat.

Alasan ini pun ditolak oleh yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat, dengan menyatakan bahwa apa yang diuraikan di sini adalah khusus buat Nabi saw., karena tidak dikhawatirkan dari beliau adanya rangsangan berahi sebagaimana halnya orang-orang lain, atau bahwa itu dalam konteks meminang, atau itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang perintah berjilbab. Dapat juga dikatakan bahwa Nabi saw. mengarahkan pandangan bukan untuk melihat kecantikannya, tetapi untuk mengetahui kehormatan dan keanggunannya, dan ini dapat dilihat dari penampilan dan cara berpakaian seseorang.

Sekali lagi, dan seperti hadits-hadits yang lalu, interpretasi dalil atau dalih yang dikemukakan masing-masing pihak, tidak sampai pada batas yang dapat membuktikan secara pasti pendapat masing-masing.

Hadits kelima:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْمَأْتُ امْرَأَةٍ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ يَدِهَا بِكِتَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَصَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيْدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ. قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَلِ يَدُ امْرَأَةٍ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكُمْ — يَعْنِي بِالْحِنَاءِ ❦ (رواه أحمد وأبو داود)

‘Aisyah ra. meriwayatkan bahwa seorang wanita menyodorkan tangannya kepada Rasulullah saw. dengan sepucuk surat dari belakang tabir. Rasul saw. menahan tangan beliau lalu bersabda: “Saya tidak tahu apakah (ini) tangan pria atau wanita. ‘Aisyah ra. berkata “Bahkan (tangan) wanita.” Nabi saw. bersabda: “Kalau Anda memang wanita maka tentu (selayaknya) Anda mengubah (warna) kuku Anda, yakni memakai pacar” (HR. Ahmad dan Abû Dâûd).

Dalam riwayat lain, juga dari istri Nabi ‘Aisyah ra., dinyatakan bahwa seorang wanita bersama Hind Ibn ‘Utbah datang kepada Rasul saw. meminta agar di bai‘at. Nabi saw. bersabda:

﴿لَا أَبَيعُكَ حَتَّى تَغَيِّرِي كَهَيْكُ، كَانَهُمَا كَفٌ سُبُعٌ﴾ (رواه
أبو داود)

“Saya tidak akan membai‘atmu hingga engkau mengubah kedua telapak tanganmu,⁶² yang keduanya bagaikan telapak tangan binatang buas” (HR. Abû Dâûd).

Hadits pertama ditolak oleh ulama lain dengan alasan bahwa dalam rangkaian perawinya ada orang-orang yang dinilai lemah, yakni Muthî‘ Ibn Maimûn dan Shafiyah Ibn ‘Ishmah. Dan, walaupun dia shahih, maka tidak ada dalam redaksinya yang menunjukkan bolehnya membuka wajah. Bukankah wanita tadi menyerahkan suratnya itu dari belakang tabir? Di sini yang ada hanyalah bolehnya menampakkan tangan; itu kalau riwayat tersebut diterima.

⁶² Maksud beliau, adalah mewarnai tangannya dengan pacar yang ketika itu—bahkan sampai sekarang dalam beberapa masyarakat—masih merupakan budaya dan dinilai sebagai unsur kecantikan.

Hadits kedua pun lemah, karena pada rangkaian sanadnya ada seorang yang bernama Ghibthah binti 'Amr yang tidak dikenal identitasnya. Penulis tambahkan bahwa dalam redaksinya ada kejanggalan, yakni penggambaran tangannya oleh Rasul saw. sebagai “bagaikan tangan binatang buas.” Adalah sangat tidak masuk akal Rasul saw. mengucapkan kalimat seperti itu apalagi ditujukan langsung kepada yang bersangkutan. Kali ini, agaknya penolakan hadits ini sebagai dalil amat beralasan.

Di samping hadits-hadits di atas, para penganut paham yang mengecualikan wajah dan telapak tangan wanita, mengemukakan juga sekian banyak hadits. Tetapi, hadits tersebut dijadikan juga dasar oleh yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita aurat. Misalnya hadits tentang bolehnya bahkan anjuran agar calon suami melihat terlebih dahulu calon istri sebelum meminangnya. Salah satu hadits yang berbicara tentang hal ini adalah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ
مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ

أَتَخَبَّأَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا
وَتَزَوَّجْتُهَا ﴿﴾ (أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما)

Dari Jâbir Ibn ‘Abdillâh ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita, maka bila dia dapat melihat (dari wanita itu) apa yang mendorongnya untuk menikahnya, maka hendaklah dia melakukannya.” (Kata Jâbir): “Maka aku meminang seorang gadis dan aku tadinya bersembunyi untuk (melihat)nya sehingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, dan (akhirnya) aku mengawininya” (HR. Ahmad, Abû Dâûd, dan lain-lain).

Demikian juga hadits yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang lain, al-Mughîrah Ibn Syu‘bah. Sahabat Nabi saw. ini berkata:

﴿﴾ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطَبُهَا فَقَالَ: اذْهَبْ
فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَبْجَدُ رَأْنِ يَوْمَ بَيْنَكُمَا . فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ
الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ
فَكَتَبَتْهُمَا كَرِهًا ذَلِكَ . قَالَ: فَسَمِعْتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ

فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ
وَالْإِفَانْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ. قَالَ فَانْظُرْتُ إِلَيْهَا
فَتَزَوَّجْتُهَا ﴿﴾ (رواه الترمذي والنسائي وغيرهما)

Aku datang kepada Nabi saw. menyampaikan kepada beliau tentang seorang wanita yang akan aku lamar, maka beliau bersabda: "Pergilah dan lihatlah dia, karena itu lebih wajar untuk melanggengkan (hubungan) kamu berdua." Maka aku pergi kepada seorang wanita dari kelompok al-Anshâr dan dia melamarnya (untukku) kepada kedua orang tua wanita itu sambil menyampaikan kepada keduanya sabda Nabi saw. Kedua orang tua itu seakan-akan tidak senang (anaknya dilihat). Wanita (yang dilamar tadi) mendengar percakapan itu sedang dia berada di tempat pingitannya, dan berkata: "Kalau Rasulullah saw. memerintahkanmu melihat, maka lihatlah! Tetapi aku bermohon (seakan-akan wanita itu menilai perintah Nabi saw. untuk melihatnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa)." Berkata al-Mughîrah: "Maka aku melihatnya lalu mengawininya" (HR. at-Tirmidzi, an-Nasâ'i, dan lain-lain).

Bagi yang menyatakan adanya bagian-bagian dari badan wanita yang boleh dilihat, menunjuk kepada kedua hadits di atas, khususnya anjuran Nabi saw. agar si pelamar melihat calon istrinya. Sedang yang menolak sambil menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, menyatakan bahwa ketika itu tidak ada wanita Muslimah yang menampakkan wajahnya sehingga karena itu Nabi saw. pada hadits pertama di atas menyatakan:

“Maka bila ia dapat melihat (dari wanita itu) apa yang mendorongnya untuk menikahnya, maka hendaklah dia melakukannya,” sedang pada hadits kedua terbaca betapa kedua orang tua wanita yang dilamar pada mulanya tidak senang. Seandainya telah menjadi kebiasaan terlihatnya wajah wanita, maka tentu mereka tidak akan keberatan.

Satu hal yang penulis ingin garis bawahi di sini, bahwa dalam kedua hadits tersebut tidak ada penjelasan Nabi tentang bagian mana dari tubuh wanita itu yang dapat dilihat oleh si pelamar,⁶³ tidak juga menyatakan bahwa ketika

⁶³ Ibn Rusyd menulis bahwa Imâm Mâlik membolehkan melihat hanya wajah dan telapak tangan, sedang ulama lain menyatakan bahwa seluruh badannya kecuali kedua kemaluannya (depan dan belakang). Imam Abû Hanîfah membolehkan melihat kedua kaki,

itu wajah dan tangan wanita terbuka. Di sisi lain, hingga tahun-tahun terakhir ini bahkan boleh jadi sampai sekarang, masih ada gadis-gadis yang justru telah terbuka wajah dan tangannya—bahkan boleh jadi juga terlihat rambut dan setengah betisnya—yang sedemikian malu untuk dilihat oleh calon pelamarnya sehingga calon pelamar harus mencuri-curi untuk melihatnya. Keengganan orang tua atau gadis-gadis untuk dilihat oleh pria bukanlah bukti bahwa ketika itu wajah dan tangan mereka tertutup.

Masih ada sekian banyak hadits yang dikemukakan oleh kedua kelompok ulama. Nâshiruddîn al-Albâni dalam bukunya *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah Fî al-Kitâb Wa as-Sunnah* mengemukakan belasan riwayat yang mendukung pendapat yang menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat. Tetapi

wajah dan kedua telapak tangan. Lihat Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid Wa an-Nihâyah al-Muqtashid*, Cairo, Percetakan al-Istiqamah, 1952, Jilid II, hal. 3.

Kecendrungan beberapa ulama dewasa ini membolehkan pasangan calon suami istri saling bercakap-cakap dan berkenalan di bawah kehadiran atau pengawasan orang tua atau yang terpercaya. Lihat antara lain 'Abdul Halîm Abû Syaqqah dalam *Tahrîr al-Mar'ah Fî 'Ashr ar-Risâlah*, Cairo, Madbuli, Jilid V, hal. 36.

seperti Anda baca di atas, setiap riwayat kalau tidak dilemahkan oleh pihak lain, maka ia diberi interpretasi yang pada akhirnya tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh kelompok yang mengemukakannya.

Hemat penulis, semua kemungkinan yang dikemukakan oleh kedua pihak, dapat saja terjadi, walau sebagian di antaranya terasa—paling tidak oleh penulis—agak dibuat-buat.

Bagi siapa yang mengakui ke-shahih-an hadits-hadits dan interpretasi yang dikemukakan oleh ulama yang menyatakan bahwa sekujur badan wanita adalah aurat, apalagi jika ingin sangat berhati-hati, maka hendaklah dia mengamalkan hal tersebut, dan tidak menampakkan sedikit pun dari bagian tubuhnya, tidak kaki, tidak juga tangan atau bagaian dari wajahnya, kecuali jika ada kebutuhan yang sangat mendasar. Selanjutnya bagi yang telah tenang dengan pandangan yang sedikit lebih longgar dari pendapat di atas, lebih-lebih jika mengakui ke-shahih-an hadits yang menyatakan bahwa wanita yang telah haid, tidak halal dan tidak wajar menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka melaksanakan tuntunan hadits ini merupakan kewajibannya dan kalau ingin lebih berhati-hati lagi, maka tidak ada salahnya dia menutup seluruh badannya.

Penulis tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi *hiasan* atau *keindahan* dalam berpakaian, padahal al-Qur'an sendiri menyebut bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siapa pun yang menghalangi mereka berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama. Pakaian longgar, berwarna hitam yang tidak menampilkan kecuali sepasang—bahkan sebiji—bola mata yang juga tidak jarang ditutup dengan kaca mata hitam, sungguh tidak mengandung nilai-nilai kecantikan dan hiasan. Penulis tidak akan berkata seperti tulisan beberapa orang bahwa pakaian seperti yang diwajibkan oleh sementara ulama itu, menjadikan wanita tampil seperti sosok hantu atau bahwa pakaian itu seperti *kafan* dan menjadikan pemakainya bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Sama sekali penulis tidak akan berkata demikian!

Tetapi agaknya kita dapat berkata bahwa berpakaian semacam itu dinilai oleh sementara orang—pria atau wanita—sebagai telah mencabut dari wanita haknya untuk tampil indah, hak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Memakai baju, sarung, atau sepatu indah sama sekali tidak terlarang dalam agama, selama itu tidak dimaksudkan untuk memamerkan keangkuhan dan selama ini tidak bertujuan mengundang rangsangan berahi, atau ejekan orang-orang yang usil.

Memang, kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi saw. atau merujuk kepada pendapat imam mazhab, maka paling tidak kita dapat menduga keras bahwa wanita-wanita Muslimah pada zaman Nabi Muhammad saw. menampakkan wajah dan telapak tangan mereka, walau boleh jadi ada di antara mereka yang juga memakai cadar. Karena itu, terlepas dari shahih atau tidaknya hadits-hadits serta interpretasi yang dikemukakan oleh kedua kelompok ulama di atas, kita dapat berkata bahwa pemakaian jilbab dengan membuka wajah dan telapak tangan adalah pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita Muslimah pada masa itu. Jilbab—baik dengan membuka wajah atau menutupnya—ketika itu, di samping dipercaya sebagai tuntunan agama juga telah merupakan tuntutan budaya.

Muhammad al-Baltâji, Guru Besar dan Ketua Jurusan Syariah Islam Fakultas Darul ‘Ulûm Universitas Cairo, mengemukakan bahwa *“Di Mesir, cadar dipakai oleh kalangan wanita-wanita yang maju dan kaya serta menengah hingga sekitar awal abad XX, sedang wanita-wanita pekerja di perkebunan, demikian juga yang miskin di perkotaan, tidak memakainya dan tampil dengan wajah terbuka. Ini, karena ketika itu cadar merupakan salah satu cara penampilan yang mengesankan kekayaan dan kedudukan sosial yang tinggi,.. sampai salah seorang penyair mengubah syair-syair yang menggambarkan tekad para wanita untuk memakainya walaupun para nabi, membolehkan wanita menampakkan wajahnya.”*⁶⁴ Al-Baltâji kemudian mengutip sajak Hâfizh Ibrâhîm (1872-1932 M) yang menggambarkan sikap wanita-wanita Mesir kala itu:

⁶⁴ Muhammad al-Baltâji, *Makânât al-Mar’ah Fî al-Qur’ân al-Karîm Wa as-Sunah ash-Shahîhah*, Cairo, Dar as-Salâm, 2000, hal. 293.

فَلَوْ حَصَرْتُ فِي مِصْرَ حَوَاءُ أُمَّنَا
 يَلُوحُ مُحْيَاهَا لَنَا وَنُورُاقِيهِ
 وَفِي يَدِهَا الْعَذْرَاءُ يَسْفِرُ وَجْهَهَا
 تُصَافِحُ مِنَّا مَنْ تَرَى وَتُحَاطِبُهُ
 وَخَلْفَهُمَا عِيسَى وَمُوسَى وَأَخْمَدُ
 وَجَيْشُ مِنَ الْأَمْلَاقِ مَا جِئَتْ مَوَاقِبُهُ
 وَقَالُوا لَنَا: رَفَعِ الْحِجَابِ مُحَلَّلُ
 لَقَلْنَا هُمْ: حَقٌّ، وَلَكِنْ نُجَابِيهِ

*Seandainya hadir ke Mesir ibu kita Hawa....
 Tampak wajahnya di hadapan kami dan
 kami mengamatinya,
 Dan tangan beliau menuntun Maryam yang
 juga terbuka wajahnya,
 Sambil menjabat tangan kami yang beliau
 lihat dan tegur,
 Serta di belakang keduanya ada 'Isa, Mûsâ
 dan Muhammad,
 Ada juga pasukan malaikat yang bergelombang
 kehadirannya,*

Lalu mereka semua berkata: “Membuka cadar adalah halal”,...

Kami kan menjawab: “Itu benar, tetapi kami menghindarinya.”⁶⁵

Persoalan yang muncul lebih jauh adalah, apakah seorang wanita Muslimah yang menampilkan selain dari wajah dan telapak tangannya, dapat dinilai telah melanggar tuntunan Allah itu? Bukankah—seperti penulis kemukakan pada awal uraian—bahwa boleh jadi pemahaman para sahabat Nabi saw. tentang ayat-ayat al-Qur’an akan berbeda seandainya mereka hidup pada masa kita dewasa ini? Bukankah sebagian hadits yang mereka kemukakan ada yang dinilai lemah dan ada juga yang masih mengandung kemungkinan interpretasi lain? Persoalan itulah yang akan penulis bahas dalam bagian berikut. Namun sebelum ke sana, ada baiknya jika dikemukakan terlebih dahulu pendapat para ulama keempat mazhab populer menyangkut aurat.

Dalam buku *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah az-Zuhaili, persoalan aurat disimpulkan sebagai berikut: “Ulama sepakat menyatakan bahwa kemaluan dan dubur adalah

⁶⁵ *Ibid.*

aurat, sedang pusar lelaki bukan aurat. Aurat lelaki adalah antara pusar dan lututnya sedang aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam mazhab Hanafi). Ulama berbeda pendapat menyangkut lutut lelaki. Mayoritas menyatakan bahwa lutut lelaki bukan aurat, tetapi hendaklah ditutup, paling tidak sebagian darinya serta sebagian dari pusar, karena apa yang di atas lutut dan di bawah pusar tidak bisa tertutup kecuali dengan menutup sebagian dari keduanya itu.

Aurat wanita Muslimah di hadapan kerabat yang mahram dan wanita-wanita Muslimah adalah antara pusar dan lututnya. Ini menurut mazhab Syâfi'i dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Mâliki, adalah seluruh badannya selain wajah, kepala, leher, dan kedua tangan serta kakinya. Menurut pandangan mazhab Hanbali seluruh badannya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan dan kaki serta betis.

Aurat anak perempuan yang kecil diper-selisihkan juga. Dalam mazhab Hanafi anak yang berumur empat tahun ke bawah tidak ada auratnya. Siapapun boleh melihat dan memegang seluruh badannya. Selanjutnya setelah meningkat hingga menjelang sepuluh tahun, maka auratnya

adalah dubur dan kemaluannya serta apa yang ada disekitarnya. Bila telah mencapai usia sepuluh tahun, maka auratnya sama dengan aurat orang dewasa. Pandangan ulama bermazhab Syâfi'i lebih ketat. Anak kecil—walau belum menjelang dewasa, yakni belum dikatakan berakal—auratnya sama dengan aurat orang dewasa; yang lelaki, maupun yang perempuan.

Aurat wanita terhadap pria yang bukan mahramnya menurut sementara ulama adalah seluruh badannya, termasuk wajah dan telapak tangannya. Banyak juga ulama yang sedikit memperlonggar sehingga berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangannya bukanlah termasuk aurat. Adapun auratnya terhadap mahramnya—kecuali suami—maka seluruh badannya kecuali wajah, leher, kedua tangan, lutut dan kaki. Dalam pandangan mazhab Hanbali dan Mâliki, aurat wanita Muslimah yang merdeka di hadapan seorang wanita non-Muslimah adalah antara pusar dan lututnya, sedang dalam mazhab Syâfi'i adalah seluruh badannya kecuali apa yang tampak ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga.

Aurat wanita yang berstatus budak sama dengan aurat pria yakni antara pusar dan

lututnya. Demikian pendapat banyak ulama. Ini berarti, kalau pendapat ini diterima, seandainya sekarang ini masih ada budak wanita, maka diperbolehkan bagi pria untuk melihat buah dada dan paha wanita yang berstatus budak itu.

Dari uraian di atas, kita juga menemukan beberapa pengetatan dan juga kelonggaran yang diberikan oleh ulama selain dari keempat mazhab itu. Misalnya ada yang berpendapat bahwa setengah tangan bukanlah aurat.

Demikianlah gambaran umum argumentasi dan pendapat-pendapat para ulama masa lalu. Kini, baiklah kita beralih membahas beberapa pandangan baru tentang batas-batas aurat yang dikemukakan oleh berbagai pakar yang juga mengacu kepada teks dan prinsip-prinsip keagamaan. Pandangan mereka itu memiliki kelonggaran-kelonggaran yang tidak jarang ditolak secara tegas oleh penganut paham ulama-ulama terdahulu. Sekali lagi, jika Anda menilai pendapat-pendapat yang lalu telah cukup kuat argumentasinya atau lebih menenangkan Anda dan demi kehati-hatian, maka kiranya apa yang dikemukakan pada bagian yang akan datang, cukup menjadi pengetahuan Anda, lalu secara tegas penulis menyarankan agar jangan Anda amalkan. Cukupilah Anda mengetahuinya sehingga paling tidak Anda tidak serta-

merta menilai mereka telah murtad, atau pasti menyimpang dari ajaran Islam.[]



Pandangan Kontemporer

*P*ada bagian yang lalu telah kita ketahui bahwa di Mesir cadar dipakai oleh kalangan wanita-wanita maju dan kaya serta menengah hingga sekitar awal abad XX. Benih perubahan baru terjadi setelah sekian banyak cendekiawan Mesir yang berkunjung dan belajar di Eropa, khususnya Perancis, lalu mereka kembali membawa angin perubahan serta pandangan-pandangan baru yang selama ini belum dikenal oleh negeri-negeri Islam, termasuk Mesir. Memang, sebelumnya sudah ada sementara wanita yang menanggalkan pakaian tertutup akibat pergaulan mereka dengan wanita-wanita Barat, khususnya Perancis yang

datang ke Mesir di bawah pimpinan Napoleon (1798–1801 M), tetapi ketika itu belum ada ajakan sistematis atas nama ajaran Islam. Mereka yang menanggalkan pakaian tertutup itu adalah wanita-wanita yang dinilai kebarat-baratan atau bahkan yang telah melanggar budaya dan ajaran agama.

Ajakan sistematis dan secara terang-terangan baru dimulai kembalinya sekian banyak cendekiawan Mesir setelah selesainya studi mereka di Perancis. Tercatat sekian nama yang dapat dinilai sebagai pelopor dalam bidang pembaharuan ajaran Islam. Yang paling populer dalam konteks perempuan adalah Qâsim Amîn, (1803-1908 M) sehingga ia dijuluki dengan gelar *Muharrir al-Mar'ah* (Pembebas Perempuan). Cendekiawan Mesir yang merupakan alumnus Fakultas Hukum dan menimba ilmu serta pengalaman di Perancis ini, menerbitkan sebuah buku pada tahun 1899 M dengan judul *Tahrîr al-Mar'ah* (*Pembebasan Perempuan*). Ada empat persoalan pokok yang dibahasnya yaitu pakaian perempuan (*hijâb* atau jilbab), aktivitas kerja perempuan, poligami, dan talak. Kesemuanya mengandung pandangan-pandangan yang dinilai baru ketika itu. Dalam konteks pakaian, Qâsim Amîn menegaskan bahwa tidak ada satu ketetapan agama (*nash* dari syariat)

yang mewajibkan pakaian khusus (*hijâb* atau jilbab) sebagaimana yang dikenal selama ini dalam masyarakat Islam. Pakaian yang dikenal itu—menurutnya—adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir (Islam) dengan bangsa-bangsa lain, yang mereka anggap baik dan karena itu mereka menirunya lalu menilainya sebagai tuntunan agama. Ia juga berpendapat bahwa al-Qur'an membolehkan wanita menampilkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, akan tetapi al-Qur'an tidak menentukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh itu yang boleh terbuka.⁶⁶

Bukunya dinilai oleh banyak pakar sebagai satu buku yang memuat banyak hal yang tidak mudah dipaparkan kecuali oleh mereka yang benar-benar paham tentang ajaran Islam. Sedangkan Qâsim Amîn, dinilai pula bukan seorang pakar dalam ilmu-ilmu keislaman. Karena itu, banyak yang menduga bahwa ada bagian-bagian dari buku itu, yakni yang isinya berkaitan dengan pandangan baru dari ajaran Islam, yang ditulis

⁶⁶ Qâsim Amîn, *Tahrîr al-Mar'ah*, Mesir, Percetakan Muhammad Zakiy ad-Dîn, 1347 H, hal. 54-58.

oleh orang lain, yaitu Syaikh Muhammad ‘Abduh (1489- 1905 M).⁶⁷

Di antara sekian alasan yang mendukung keterlibatan Syaikh Muhammad ‘Abduh atau paling tidak persetujuannya tentang isi buku *Tahrîr al-Mar’ah* adalah dukungannya secara tidak langsung kepada Qâsim Amîn. Ketika itu, ulama ini, tidak memberi komentar sedikit pun tentang isi buku yang menimbulkan banyak sorotan di kalangan masyarakat Mesir, bahkan Muhammad ‘Abduh menolak memberi fatwa menyangkut pakaian atau aurat wanita, padahal ketika itu beliau menjabat sebagai mufti Mesir dan didesak untuk menyampaikan fatwanya. Penolakan ini boleh jadi karena beliau merasa bahwa pada masa itu masyarakat Muslim belum siap menerima pandangan tersebut, sehingga bila fatwanya disampaikan, maka dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar dan memengaruhi kedudukan beliau yang dikagumi oleh banyak

⁶⁷ Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Muḥammad Muḥammad Ḥusain dalam bukunya *al-Ittijâhât al-Wathaniyah Fî al-Adab al-Mu’âshir*, Mesir, Penerbit an-Numûdzajjiyyât, 1968, cet II, hal. 66. Juga oleh Muḥammad ‘Imârah dalam *Qâsim Amîn, al-A’mâl al-Kâmilah*, Cairo, Mesir, al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah Li ad-Dirâsât wa an-Nasyr, 1976, hal. 144.

kalangan. Syaikh Muhammad ‘Abduh ketika itu agaknya merasa cukup mendukung secara diam-diam pandangan Qâsim Amîn itu. Murid utama dan sahabat Syaikh Muhammad ‘Abduh, yakni Sayyid Muhammad Rasyîd Ridhâ (1865-1935 M), dalam Majalah *al-Manâr*, pun memuji buku Qâsim Amîn itu sebagai salah satu karya pemikiran terpenting pada masa tersebut.⁶⁸ Bahkan sang murid—Rasyîd Ridhâ— membenarkan sikap gurunya untuk tidak memberi fatwa dengan alasan bahwa cara pengajuan permintaan fatwa itu tidak tepat, karena pertanyaan diajukan dalam bentuk surat terbuka yang disebarluaskan kepada khalayak ramai. Juga karena untuk menjawabnya dibutuhkan terlebih dahulu waktu untuk membaca buku Qâsim Amîn, sedangkan ketika itu Mufti sangat sibuk. Di sisi lain, fatwa tidak akan dipahami oleh masyarakat, kecuali jika mereka membaca buku tersebut dan ini bisa menimbulkan mudharat—jika isi buku itu mengandung mudharat—dan, masih menurut Rasyîd Ridhâ, jika fatwa Syaikh Muhammad ‘Abduh dikeluarkan, maka itu berdasar mazhab Abû

⁶⁸ Lihat Muhammad Fuad al-Barâzi, *Hijâb al-Mar’ah al-Muslimah*, Riyadh, Penerbit Adhwâ’ as-Salaf, 1999, Cet. II, Jilid II, hal. 437.

Hanîfah, karena beliau diangkat Pemerintah menjadi Mufti untuk memberi fatwa dalam mazhab tersebut, padahal ada mazhab-mazhab lain yang membolehkan wanita membuka wajah dan kedua tangannya serta membolehkan berinteraksi dengan lelaki selama tidak dalam keadaan *khalwat* (berduaan saja)... dan sebenarnya inilah yang dikehendaki oleh kitab Qâsim Amîn itu ketika ia mengusulkan pembatalan hijab.⁶⁹

Sebenarnya tidak heran jika Syaikh Muhammad ‘Abduh yang menulis atau paling tidak mengilhami dan menyetujui pendapat-pendapat Qâsim Amîn itu. Ini bukan saja akibat jalinan persahabatan antarkeduanya, tetapi juga karena memang ulama yang pernah menjabat sebagai Mufti Mesir ini dikenal sebagai pembaharu yang memiliki banyak pandangan berbeda dengan pandangan ulama terdahulu.

Syaikh Muhammad ‘Abduh diakui kedalaman ilmunya oleh al-Azhar, antara lain terlihat pada penamaan aula utama Universitas al-Azhar, Cairo, dengan namanya, walaupun ini bukan berarti bahwa semua pendapatnya didukung atau diterima baik—termasuk menyangkut pakaian

⁶⁹ *Ibid*, hal. 438.

wanita—oleh semua ulama al-Azhar. Di sisi lain, penulis pun ketika menginformasikan kepada pembaca keterlibatan Syaikh Muhammad ‘Abduh dalam penulisan buku Qâsim Amîn itu, sama sekali bukan bermaksud memberi dukungan tanpa batas kepada semua pendapat Muhammad ‘Abduh.⁷⁰ Yang penulis maksud, tidak lain hanyalah ingin membuktikan bahwa ada juga ulama-ulama yang diakui otoritasnya yang menganut atau bahkan mencetuskan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama terdahulu.

Terlepas dari siapa pencetus ide tentang pakaian wanita, yang sedikit atau banyak berbeda dengan pendapat ulama terdahulu, namun yang jelas bahwa para pencetus dan pendukung ide serta pendapat-pendapat, yang berbeda sedikit atau banyak dari pendapat-pendapat ulama terdahulu, memiliki juga dalil atau dalih yang menjadi dasar pendapat mereka.

Dalam bagian sebelumnya telah penulis paparkan pokok-pokok pendapat para ulama

⁷⁰ Baca antara lain buku penulis *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1994, di mana penulis mengemukakan sederetan kritik terhadap Syaikh Muhammad ‘Abduh.

masa lalu dan yang diikuti oleh banyak ulama masa kini menyangkut aurat/pakaian wanita. Pendapat-pendapat tersebut bertitik tolak dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw. yang menjadi pegangan masing-masing, dan disertai pula dengan sikap kehati-hatian.

Kini, amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat ulama dan cendekiawan yang berbeda dengan apa yang telah penulis uraikan sebelum ini. Dalam konteks itu, perlu dicatat bahwa pada garis besarnya para cendekiawan dapat dibagi dalam dua kelompok besar.

Kelompok pertama, mengemukakan pendapatnya tanpa dalil keagamaan atau walaupun ada, maka itu sangat lemah lagi tidak sejalan dengan kaidah-kaidah dan disiplin ilmu agama. Hal semacam itu tentu saja tidak dapat diterima.

Kelompok kedua, merujuk kepada kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para ulama, hanya saja dalam penerapannya antara lain dalam konteks pakaian/aurat, tidak mendapat dukungan ulama terdahulu, dan sebagian ulama kontemporer.

Kelompok pertama antara lain ada yang menyatakan bahwa “pakaian tertutup merupa-

kan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika pria menguasai dan memperbudak wanita.” Ada juga yang berkata, “Hijab yang bersifat material (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan wanita dalam kehidupan, politik, agama, akhlak, dan lain-lain.”⁷¹ Ada lagi yang dengan tegas berkata, “Saya menolak *hijâb* (pakaian tertutup), karena menutup atau telanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai jasad semata. Saya, ketika menutup badan saya, maka itu mengandung arti bahwa saya adalah *fitnah* (penggoda/perayu) dan akan merayu pria bila membuka pakaian. Ini keliru, karena saya adalah akal dan bukan jasad yang mengundang syahwat atau rayuan.”⁷² Pendapat-pendapat di atas mereka kemukakan tanpa dalil, kecuali subjektivitas mereka.

Mahmud Syahrûr merupakan salah seorang cendekiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Tetapi, karena kelemahannya dalam

⁷¹ Lihat Nawâl as-Sa’dâwî dan Hibah Ra’ûf ‘Izzat dalam *al-Mar’ah, Wa ad-Dîn Wa al-Akhlâq*, Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2000, Cet. I, hal. 28.

⁷² Baca al-Barâzi, *Hijâb al-Muslimah Baina Intihâl al-Mubthilîn Wa Ta’wil al-Jâhilîn*, hal. 514.

disiplin ilmu agama, maka apa yang dikemukakannya sungguh sangat sulit untuk diterima. Pendapat-pendapatnya itu dia kemukakan dalam dua bukunya, yakni *al-Kitâb Wa al-Qur'ân, Qirâ'ah Mu'âshirah*, dan *Nahwa Ushûl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmi*.

Dalam konteks pakaian, Syahrûr menjelaskan bahwa “Pakaian tertutup yang kini dinamai *hijâb* (jilbab) bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, juga pada masa kenabian Muhammad saw. dan sesudahnya, membedakan antara pakaian wanita merdeka dan hamba sahaya. Pakaian wanita merdeka—seperti pakaian Khadijah ra. yang disunting oleh Nabi Muhammad saw.—adalah penutup kepala yang dapat menampik sengatan panas dan menghimpun rambut sehingga tidak berantakan, serta pakaian panjang yang menutupi bagian bawah badan. Ini, karena waktu itu belum lagi dikenal adanya *pakaian dalam*. Pakaian wanita merdeka ketika itu juga longgar sehingga menjadikan mereka memiliki kebebasan bergerak dalam segala aktivitas mereka, baik di dalam maupun di luar rumah. Pakaian itu tidak me-

miliki bagian-bagian terbuka kecuali satu, yaitu tempat memasukkan kepala, sehingga bila wanita-wanita itu berpakaian, buah dada mereka dapat terlihat khususnya bila mereka tunduk. Bagian inilah yang diperintahkan oleh ayat 31 QS. an-Nûr [24] untuk ditutupi dengan penutup kepala. Pakaian hamba sahaya wanita berbeda sama sekali dengan pakaian tersebut. Hal ini sangat logis dari dua sisi. Pertama, para hamba sahaya itu bekerja pada tuan-tuan mereka dalam hal menyiapkan makanan, minuman, pekerjaan rumah tangga, serta berbelanja ke pasar. Kedua, adalah perbedaan kedudukan sosial antara orang merdeka dan hamba sahaya. Perbedaan itu lebih dibutuhkan lagi sejak keberhasilan penaklukan banyak daerah yang mengakibatkan semakin banyaknya wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya. Ini mengantar para pakar hukum masa lalu memberi perhatian besar bagi pembahasan tentang hukum-hukum agama yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang merdeka, demikian juga hukum-hukum agama yang diperuntukkan khusus bagi hamba sahaya (pria dan wanita) dan dalam banyak bidang seperti pernikahan, perceraian, pencemaran nama baik (tuduhan berzina), perzinahan, dan lain-lain sebagainya. Dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*—tuliskan Syahrûr

lebih jauh—disebutkan bahwa seorang hamba sahaya pria dapat kawin dengan dua wanita, tetapi pria merdeka boleh kawin sampai empat. Seorang hamba sahaya memiliki hak dua kali mentalak istrinya, sedang pria merdeka, sampai tiga kali. Masa tunggu wanita yang berstatus hamba bila dicerai adalah sebulan setengah, dan bila menjanda karena suaminya wafat adalah dua bulan lima hari.”⁷³

Dalam kesimpulannya, Syahrûr menyetujui pendapat Dr. Najmân Yâsîn yang menegaskan bahwa ayat Surah al-Aḥzâb [33]: 59 yang memerintahkan Nabi saw. untuk menyampaikan kepada istri, anak –anak perempuan beliau, serta wanita Muslimah agar mengulurkan jilbab mereka, adalah dalam konteks perbedaan itu. Ini—menurutnya—berarti upaya melakukan suatu tindakan dan pengaturan guna menanggulangi satu situasi khusus dan tersendiri yang terjadi dalam masyarakat Madinah. Sayyidina ‘Umar pun—tulisnya—telah mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi percampuran antara wanita-wanita merdeka dan budak-budak wanita, sehingga beliau tidak mengizinkan budak-budak

⁷³ *Ibid.*

wanita itu keluar dengan menggunakan pakaian wanita-wanita merdeka.⁷⁴

Sementara pakar yang menolak pandangan Syahrûr di atas, menyatakan bahwa walaupun cara berpakaian, sebagaimana disebutkannya, merupakan adat kebiasaan masyarakat ketika itu, tetapi tuntunan agama menyangkut pakaian sebagaimana terbaca dalam al-Qur'an dan Sunnah telah menerima adat kebiasaan itu sebagai sesuatu yang baik. Dengan demikian, tidak wajar untuk dihapus begitu saja. Bukanlah sekian banyak adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sebelum Islam, yang diadopsi atau diperhalus dan dikembangkan oleh al-Qur'an, bahkan sebagian di antaranya merupakan ketetapan yang harus diindahkan? Hemat penulis, kalaulah pendapat Syahrûr hanya sampai di sini, maka boleh jadi itu masih dapat kita diskusikan, karena memang banyak cendekiawan dan sekian ulama kontemporer yang berpendapat demikian. Tetapi Syahrûr melangkah terlalu jauh dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

⁷⁴ Lihat Muḥammad Syahrûr, *Nahwa Ushûl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâm*, Beirut, Percetakan al-Ahâli, 2002, Cet. I, hal. 356.

Menyangkut firman Allah: **وَلَا يَذِيك زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (*wa lâ yubdîna zînatahunna illâ mâ zhahara minhâ*) yang artinya: *Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya* (QS. an-Nûr [24]: 31). Syahrûr mengemukakan bahwa hiasan pada dasarnya ada tiga macam:

Pertama: Dalam bentuk menambahkan hal-hal pada sesuatu atau pada tempat sesuatu, misalnya menambahkan hal-hal indah di kamar, seperti lampu-lampu kristal, cat, bisa juga pakaian, sisiran rambut bagi pria dan wanita, dan hiasan-hiasan atau *make-up* bagi wanita.

Kedua: Hiasan pada tempat sesuatu, seperti membuat taman-taman indah di kota. Tempat-tempat indah itu dikunjungi orang untuk mereka nikmati.

Ketiga: Hiasan pada tempat sekaligus pada sesuatu, sebagaimana yang diakibatkan oleh kemajuan IPTEK yang diraih oleh satu masyarakat.

Dalam konteks wanita, cendekiawan ini berpendapat bahwa kalau kita berkata bahwa hiasan adalah pada tempat sesuatu, maka hiasan wanita adalah seluruh tubuhnya. Namun demikian, hiasan tersebut terbagi dua lagi. Ada hiasan yang **jelas, nyata** dan ada juga yang **tersembunyi**,

karena itu—tulisnya—Allah swt. berfirman: *وَلَا يَبْدِيكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (*wa lâ yubdîna zîna-tahunna illâ mâ zhahara minhâ*) yang artinya *Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya*. Ini berarti ada hiasannya yang tersembunyi. **Yang nyata dan jelas** dari hiasan wanita adalah bagian-bagian badannya yang tampak ketika ia diciptakan-Nya seperti kepala, perut, punggung, kedua kaki, dan kedua tangan. Ini—masih menurutnya—karena Allah menciptakan pria dan wanita tanpa busana. Sedang **yang tersembunyi** adalah yang tidak tampak ketika penciptaan, yakni yang disembunyi-kan Allah dari sosok wanita. Yang tersembunyi ini—masih menurut Syahrûr—adalah apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dengan *juyûb*. Kata ini berbentuk jamak, tunggalnya adalah *jaib*. Bagi wanita, *jaib* adalah (bagian badannya) yang mempunyai dua tingkat atau dua tingkat yang berlubang. *Juyûb* pada wanita—menurutnya—banyak, yaitu antara kedua payudara,⁷⁵ apa yang di bawah payudara, yang di bawah perut, kemaluan, dua

⁷⁵ Tidak jelas apakah yang dia maksud dengan istilah *antara kedua payudara* termasuk juga payudara atau tidak. Hanya yang jelas, tidak ada dua lubang pada kedua payudara wanita, kecuali jika kita berkata bahwa puting berlubang guna keluarnya ASI.

sisi pantat. Bagian-bagian itulah yang harus ditutup oleh wanita mukminah berdasar firman-Nya: *عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَبَاصَاتٍ بِخُمْرِهِنَّ* (*wal yadhribna bi khumurihinna ‘alâ juyûbihinna*).

Lebih jauh Syahrûr berpendapat bahwa, kata *khumur* berbentuk jamak, tunggalnya adalah *khimâr* yang berarti *penutup*, tetapi bukan penutup kepala saja, dan karena itu “Allah memerintahkan untuk menutup semua *juyûb* yang merupakan hiasan wanita yang tersembunyi, kecuali kepada delapan kelompok yaitu suami, ayah, anak suami, anak mereka, saudara-saudara lelaki mereka, anak-anak saudara lelaki mereka, dan anak-anak saudara perempuan mereka. Ini berarti—tulisnya—wanita-wanita mukminah bisa saja tampil di hadapan mereka dalam keadaan telanjang bulat. Itu bisa, apabila terjadi secara tidak langsung,⁷⁶ dan kalau mereka (yang melihatnya) merasa risih/rikuh karenanya, maka itu

⁷⁶ Muḥammad Syahrûr, *al-Kitâb Wa al-Qur’ân*, Cairo, Sina Li an-Nasyr, dan Damaskus, al-Ahâli, 1992, Cet. I, hal. 606-607. Dalam hal. 610, ketika Sayhrûr menyusun tabel tentang yang diperkenankan oleh seorang wanita menampakkan hiasan tersembunyinya (yakni telanjang bulat), baik **dengan sengaja maupun tidak sengaja**, disebutkan kedelapan kelompok di atas, dan ditambah lagi dengan lainnya.

adalah dari sisi rasa malu menurut adat kebiasaan, bukan bagian dari sesuatu yang halal atau haram. Seorang ayah yang melihat anak perempuannya telanjang tidak akan berkata kepadanya ini adalah haram, tetapi ini adalah aib/tercela.”

Hemat penulis, apa yang dikemukakan di atas, sangat sulit diterima. Kalaupun dasar yang digunakan dalam menentukan hiasan yang nyata adalah yang tampak ketika Allah menciptakan manusia, maka mengapa kemaluan, pantat, dan lain-lain dia jadikan bagian hiasan tersembunyi? Bukankah bagian-bagian itu juga tampak ketika manusia lahir? Bukankah seperti dikatakannya sendiri bahwa manusia lahir telanjang? Selanjutnya, bukankah hidung, mulut, dan kedua telinga juga memiliki lubang-lubang, maka mengapa dia tidak termasuk dalam bagian *hiasan yang tersembunyi*? Membedakannya dengan bagian yang lain sama sekali tidak beralasan, walau dengan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari wajah yang memperkenalkan identitas seseorang. Kalau logika Syahrûr yang digunakan, maka itu berarti wajah wanita pun harus ditutup, tetapi dia sama sekali tidak berpendapat demikian.

Selanjutnya, pernyataannya bahwa makna *juyûb* adalah *lubang dari dua tingkat*, bukan saja tidak dikenal dalam kamus-kamus bahasa Arab,

tetapi juga bertentangan dengan sebab turunnya ayat di atas. Kamus-kamus bahasa antara lain *Mu'jam al-Maqâ'yîs fî al-Lughah* menyatakan bahwa kata yang dibentuk oleh huruf-huruf *jîm* (ج), *wauw* (و), dan *bâ'* (ب), makna dasarnya adalah *lubang* atau *melubangi sesuatu* dan *menjawab pembicaraan*. Penulis tidak menemukan makna kata *juyûb* seperti yang dikemukakan Syahrûr di atas. Di sisi lain, semua riwayat menyatakan bahwa sebab turun ayat di atas adalah karena terlihatnya dada/payudara wanita-wanita melalui lubang tempat masuknya kepala dari pakaian mereka. Sama sekali tidak ada disinggung bagian lain dari tubuh mereka, kecuali bagian dada itu.

Kata *khumur*, menurut Syahrûr berbentuk jamak, sejalan dengan bentuk jamak yang digunakan untuk kata *jaib*, yakni *juyub*. Menurut penulis, ini benar, tetapi tidaklah benar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *khimâr* atau *khumur* oleh ayat pada QS. an-Nûr [24] itu, bukan hanya berarti *penutup kepala* tetapi *segala macam penutup*.

Tersirat dari keterangan Syahrûr bahwa dia bermaksud menyatakan, bahwa karena *juyûb* banyak, (bukan hanya kepala), maka diperlukan banyak pula penutup (bukan hanya penutup

kepala). Atas dasar itulah Allah menggunakan bentuk jamak tersebut pada kedua kata itu, sehingga wanita-wanita diperintahkan menggunakan banyak penutup untuk menutupi *juyûb*, yakni *lubang-lubang* atau yang diistilahkanya dengan *hiasan tersembunyi*.

Makna tersirat di atas, sama sekali tidak dapat dibenarkan minimal dari tiga sisi:

Pertama, sisi kebahasaan. Kalau yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah perintah kepada setiap wanita untuk menggunakan banyak penutup guna menutupi *juyûb* mereka yang banyak juga, maka tentu saja redaksinya tidak akan seperti bunyi ayat. Redaksi ketika itu akan berbunyi: *والتضرب كل واحدة منهن بجمدها على جيبها* (Hendaklah setiap orang dari wanita-wanita itu menggunakan penutup-penutupnya atas bagian-bagian badan mereka—yang banyak itu). Sebenarnya Syahrûr lengah, sehingga tidak menyadari bahwa bentuk jamak yang digunakan ayat di atas—baik pada kata *juyûb* maupun *khumur*—disesuaikan dengan bentuk jamak uraiannya tentang wanita, yakni *hendaklah mereka* para wanita yang banyak itu *menggunakan penutup-penutup kepala* masing-masing *atas lubang-lubang baju mereka* masing-masing *untuk menutupi* dada mereka yang terbuka.

Kedua, semua riwayat yang berkaitan dengan sebab turun penggalan ayat di atas, kesemuanya dikaitkan dengan kenyataan bahwa ketika itu wanita mengenakan baju yang berlubang bagian atasnya, lubang yang digunakan memasukkan baju itu melalui kepala mereka.

Ketiga, Syahrûr sendiri mengakui—sebagaimana penulis kutip sebelum ini—bahwa pakaian wanita sebelum turunnya perintah ayat di atas—“tidak memiliki bagian-bagian terbuka kecuali satu, yaitu tempat memasukkan kepala, sehingga bila wanita-wanita itu berpakaian, buah dada mereka dapat terlihat khususnya bila mereka menunduk.” Nah, jika demikian, mengapa ia harus memahami kata *juyûb* dalam arti banyak lubang atau *celah terbuka* pada pakaian mereka yang harus ditutup dengan aneka penutup? Mengapa bukan hanya yang satu itu? Bukankah ketika itu hanya ada satu?

Syahrûr juga berpendapat bahwa firman-Nya: *at-tâbi‘îna ghairi ulil-irbah min ar-rijâl* (QS. an-Nûr [24]: 31) bukanlah orang-orang dungu atau gila, karena orang dungu dan gila masih memiliki berahi. Yang dimaksud menurutnya antara lain adalah dokter yang membantu wanita ketika melahirkan. Ayat ini menurutnya membolehkan wanita-wanita membuka hiasannya yang ter-

sembunyi, dan ketika itu apa yang dilakukannya bukan haram bahkan wanita-wanita itu tidak perlu malu atau merasa risih.

Di sini penulis tidak akan mendiskusikan pandangan para ulama menyangkut bantuan dokter pria buat wanita yang melahirkan, tetapi yang menjadi kerisauan penulis adalah anjurannya bagi wanita-wanita yang dibantu persalinannya oleh dokter pria agar jangan meras risih dan malu. Paling tidak, kalau enggan menolak atas nama hukum tentang bolehnya dokter pria membantu persalinan wanita, maka moral agama menuntut setiap orang merasa malu terlihat auratnya, bahkan walau antarpasangan suami-istri yang sah. ‘Âisyah ra. berkata menyangkut hubungan beliau dengan Nabi Muhammad saw. bahwa “Beliau tidak melihat darinya (yakni aurat ‘Âisyah) tidak juga dia (‘Âisyah) melihat dari beliau.” Bahkan Rasul saw. berpesan agar setiap Muslim/Muslimah memelihara rasa malunya walau terhadap pasangannya yang sah sehingga ketika berhubungan seks pun hendaknya mereka tidak telanjang seperti keadaan binatang (HR. Ibn Mâjah). Jika demikian, wajarkah Syahrûr menganjurkan agar wanita-wanita-wanita tidak perlu malu dan risih? Selanjutnya, apakah benar, dokter pria tidak lagi memiliki berahi? Bukankah

dia menolak memahami firman-Nya: *at-tâbi‘îna ghairi ulil-irbah min ar-rijâl* dalam arti orang-orang dungu atau gila, karena orang dungu dan gila masih memiliki berahi? Jika dia menetapkan bahwa maknanya adalah dokter yang membantu persalinan, maka itu berarti bahwa dokter tersebut telah tercabut untuk selama-lamanya dorongan seksualnya. Sungguh logika Syahrûr sulit dipahami.

Lebih jauh Syahrûr memahami firman-Nya:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

Wa lâ yadhribna bi arjulihinna li yu‘lama mâ yukhfina min zînatihinna, yang oleh para ulama dipahami dalam arti *janganlah mereka berjalan memukul-mukulkan kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka*, tetapi dipahami oleh Syahrûr dalam arti larangan melakukan aktivitas kerja yang mengantarnya memperlihatkan hiasan-hiasan tersembunyi mereka, dan karena itu wanita boleh saja melakukan aneka kegiatan dan pekerjaan kecuali sebagai model yang menampakkan seluruh tubuhnya, atau menari dengan tarian yang menampakkan seluruh atau sebagian dari hiasannya yang tersembunyi (*striptease*).

Kekeliruan Syahrûr di sini adalah dugaannya

bahwa kata *yadhribna* pada ayat tersebut berarti *bekerja*, padahal maknanya adalah *berjalan*. Ini karena *pejalan*—ketika berjalan—memukulkan kakinya di tanah. Jika al-Qur'an menggunakan kata tersebut untuk makna bekerja, maka itu disertai dengan kalimat *al-ardh* dan *yabtaghûn min fadhl Allâh (mencari karnia Allah)* (QS. al-Muzzammil [73]: 20). Kalau yang dimaksud perjalanan dalam rangka jihad, maka ia disertai dengan kata *al-ardh* dan *fi sabilillah* (QS. an-Nisâ' [4]: 94), dan kalau maknanya adalah perjalanan secara mutlak maka kata itu tidak digandengkan dengan kata lainnya kecuali kata *al-ardh* (QS. an-Nisâ' [4]: 101). Pada Surah an-Nûr itu kata *al-ardh* sama sekali tidak disinggung, tidak ada juga kata *yabtaghûn*, tetapi yang disebut adalah kalimat *bi-arjulihinna* untuk mempertegas bahwa yang dimaksud adalah dalam pengertian hakiki, yakni benar-benar menghentakkan kaki mereka di tanah dengan tujuan menarik perhatian, yakni antara lain melalui suara gemerincingan gelang-gelang kaki mereka. Makna inilah yang dijelaskan serta didukung oleh sekian banyak sebab turun ayat tersebut.

Demikian, contoh dari beberapa penafsiran yang memang terdengar baru, tetapi sungguh tidak sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan penafsiran.

Kekeliruan sementara orang dalam menafsirkan al-Qur'an antara lain disebabkan karena kedangkalan pengetahuan mereka tentang kaidah-kaidah penafsiran, antara lain karena tidak memahami konteks ayat, atau sebab turunnya, dan mengambil hanya sepotong ayat sambil mengabaikan lanjutannya.

Kelompok kedua dari sementara cendekiawan bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat-pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi ketika mereka sampai pada penerapannya dalam memahami pesan-pesan ayat atau hadits, mereka mendapat sorotan dan bantahan dari ulama-ulama yang menganut paham ulama terdahulu.

Sebelum masuk ke dalam rincian, tentang pandangan kelompok kedua dari para ulama dan cendekiawan kontemporer itu, terlebih dahulu perlu kita ketahui beberapa prinsip yang mereka jadikan dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka menyangkut hukum, termasuk dalam hal aurat wanita.

Pertama, al-Qur'an dan Sunnah Nabi sama sekali tidak menghendaki adanya *masyaqqah*, karena itu lahir rumus yang menyatakan: إِذَا ضَاقَ الشَّيْءُ اتَّسَعَ (idzâ dhâqa asy-syai' ittasa') yang berarti *begitu sesuatu telah menyempit* yakni sulit,

maka segera lahir kelapangan yakni kemudahan. Ini antara lain berdasar firman Allah dalam QS. al-Mâ'idah [5]: 6, yang berbunyi:

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾

"Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun," dan firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 185:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

"Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan."

Prinsip ini diakui oleh semua ulama, hanya saja dalam penerapannya seringkali timbul perbedaan apakah satu kondisi tertentu sudah dapat dinilai sebagai *masyaqqah* (kesulitan) atau belum, sebagaimana telah terlihat antara lain dalam bahasan tentang kaki wanita, apakah itu aurat atau bukan; yang menilai ketertutupan kaki, mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas, maka mereka menoleransi terbukanya, seperti pendapat Abû Hanîfah, sedang yang tidak, tetap bertahan dalam pendapatnya yang menyatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat, atau kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Sementara ulama dan cendekiawan kontemporer

memperluas bagian-bagian tubuh wanita yang tidak lagi dinilai sebagai aurat antara lain karena lahirnya profesi-profesi baru yang mereka nilai menyulitkan untuk melakukannya jika pelakunya menutup bagian-bagian tubuh dimaksud.

Kedua, hadits-hadits Nabi saw. adalah sumber hukum kedua, tetapi ia baru dapat menjadi dasar penetapan hukum jika hadits tersebut dinilai shahih oleh yang bersangkutan. Banyak sekali contoh dalam literatur hukum Islam menyangkut hal ini. Syaikh Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M) misalnya sangat selektif dalam menerima hadits-hadits Nabi dan riwayat-riwayat dari para sahabat. Bahkan walaupun yang telah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai hadits yang shahih atau mutawatur.⁷⁷ Itu sebabnya ulama-ulama yang tidak menilai shahih hadits tentang bolehnya membuka wajah dan telapak tangan, tetap bertahan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebaliknya, ulama yang tidak menilai shahih hadits yang membolehkan wanita membuka setengah tangannya, tetap mempertahankan pendapat yang sejalan hadits yang dinilainya shahih, yakni mengecualikan

⁷⁷ Baca pandangannya tentang sihir terhadap Nabi Muhammad saw. dan makna *al-Kautsar*, dalam karyanya *Tafsir Juz ‘Amma*.

wajah dan telapak tangan saja. Mereka yang tidak menilai shahih hadits-hadits yang dikemukakan pada bab-bab yang lalu, tidak harus pula diwajibkan untuk menerimanya sebagaimana mereka tidak wajar dikecam atau dinilai telah mengingkari sunnah Nabi saw., dengan penolakannya terhadap sekian hadits itu.

Memang, seorang ulama tidak dapat memaksakan pihak lain untuk menerima satu hadits yang dinilainya shahih, jika pihak tersebut tidak menilainya demikian. Penguasa Abbasiyah, Abû Ja'far al-Manshûr (w. 775 M) bermaksud menetapkan agar hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Mâlik ra. (712-795 M)—dalam bukunya *al-Muwaththa'*—harus diterima oleh semua pihak. Penguasa itu tidak berhasil menetakannya, karena sebelum pihak lain, Imam Mâlik sendiri menolak rencana ketetapan itu. Imam Mâlik sadar bahwa boleh jadi apa yang beliau nilai shahih dinilai oleh ulama lain tidak shahih, kendati kumpulan haditsnya itu beliau himpun selama empat puluh tahun dan telah dipaparkannya kepada tujuh puluh pakar di Madinah.

Ketiga, ketetapan hukum berkisar pada *'illat-nya*. Selama *'illat* itu ada, maka hukum tetap berlaku, dan bila *'illat* telah tiada, maka gugur pula keberlakuan hukum. Yang dimaksud oleh

pakar-pakar hukum dengan ‘*illat*’ adalah suatu sifat/substansi yang melekat pada sesuatu, sehingga atas dasarnya hukum ditetapkan. Karena itu, apabila sifat tersebut tidak lagi melekat padanya, maka hukumnya pun gugur dan lahir hukum yang baru. Walaupun kaidah di atas dapat diterima oleh semua ulama, tetapi terjadi perbedaan pendapat menyangkut syarat-syarat yang berkaitan dengan prinsip hukum yang diakui semua pihak ini. Imam Syâfi‘i misalnya, menetapkan bahwa kajian ‘*illat*’ bukanlah untuk mengabaikan teks ayat atau hadits, tetapi tujuannya adalah untuk pengembangan hukum. ‘*Illat*’—menurutnya—hanya dapat diterapkan pada hasil *qiyas/analogi* bukan pada bunyi teks ayat atau hadits. Imam Syâfi‘i dalam hal ini berbeda dengan Imam Abû Hanîfah yang berpendapat bahwa memang teks-teks keagamaan dalam bidang ibadah harus dipertahankan sebagaimana bunyi teksnya, karena ia *Ghair Ma‘qûl al-Ma’na* (*tidak dapat dijangkau maknanya oleh nalar*). Tetapi, dalam bidang muamalah tidaklah demikian. Bidang ini dapat dijangkau tujuan dan maknanya oleh nalar, kecuali dalam ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat rinci. Lebih-lebih karena teks al-Qur’an bersifat *qath‘iy* (pasti). Dari sini, dalam pandangan Imam Abû Hanîfah, hadits-hadits Nabi Muhammad saw. dalam bidang

muamalah menjadi sangat terbuka untuk dicari ‘*illat*-nya, berbeda halnya dengan ayat-ayat al-Qur’an. Ulama kontemporer menilai bahwa pakaian bukanlah termasuk ajaran agama yang bersifat *ta’abbudi*, ia berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat yang dapat dicari serta ditemukan ‘*illat*-nya.

Keempat, perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu dalam arti anjuran, sedang larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Perintah Allah untuk menulis utang-piutang (QS. al-Baqarah [2]: 283) misalnya, tidak dinilai oleh banyak ulama dalam arti perintah wajib, tetapi sebagai anjuran. Demikian itulah praktik para sahabat Nabi saw. Muhammad Fuad al-Barâzi, salah seorang ulama kontemporer yang sangat kukuh menegaskan tentang kewajiban menutup seluruh tubuh wanita—termasuk wajah dan telapak tangan—menilai bahwa perintah Allah: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (*wa qarna fi buyûtikunna*) (QS. al-Ahzâb [33]: 33) bukanlah perintah wajib.⁷⁸

⁷⁸ Al-Barâzi, *Hijâb al-Muslimah Baina Intihâl al-Mubthilîn Wa Ta’wîl al-Jâhilîn*, Riyadh, Penerbit Adhwâ as-Salaf, 2000, Cet. III, hal. 104.

Memang tidak semua perintah Nabi saw. harus dipahami dalam arti *wajib*, tidak juga larangan beliau berarti *haram*. Seperti larangan memakai emas dan sutra buat lelaki, atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Ini tidak dipahami oleh sementara ulama sebagai larangan dalam arti *haram*. Demikian juga perintah *Tasymît al-‘âthis* (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan al-*hamdu lillâh*), atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang “sebaiknya” dilakukan, bukan perintah wajib yang harus dilakukan sehingga berdosa bila ditinggalkan.⁷⁹

Kelima, adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum. Karena itu dinyatakan bahwa, “Adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, dapat dinilai telah ditetapkan oleh agama.” Perbedaan adat kebiasaan, sebagaimana perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan perbedaan fatwa/ketetapan hukum. Ini telah berlaku sejak zaman Rasul saw. dan sahabat-sahabat beliau.

⁷⁹ Muḥammad ath-Thâhir Ibn ‘Âsyur, *Maqâshid asy-Syarî’ah*, Tunis, Syarikat at-Tunisiyah li at-Tauzî, hal. 32.

Dari sini, lahir pandangan sementara ulama dan cendekiawan tentang adanya ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya universal atau abadi dan ada juga yang lokal serta kontemporer.

Demikian beberapa prinsip yang seringkali dikemukakan oleh cendekiawan dan ulama kontemporer, dan yang memang diakui juga oleh para ulama masa lampau, namun sebagian mereka baru menerapkannya jika memenuhi beberapa syarat, sedang sebagian dari pendapat-pendapat baru yang muncul, tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya sebagai tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.

Betapapun demikian, agaknya tidak seorang pun yang dapat menolak perlunya berijtihad, dan bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk itu. Dalam konteks ini Jamâluddîn Muhammad, mantan Sekjen Majelis Tertinggi Islam Mesir dan anggota Dewan Riset Islam al-Azhar menulis bahwa, “Sementara ulama kontemporer mengajak untuk melakukan ijtihad guna memberi kemudahan bagi wanita dan sesuai dengan profesi yang mereka tekuni, atau teriknya panas atau karena telah terbiasanya kelihatan sebagian dari tangan, juga memberi kemudahan dalam menampakkan leher akibat sebab di atas. Pendapat ini amat

wajar untuk dipikirkan, khususnya karena telah menjadi kebiasaan yang mantap bahwa sebagian dari leher atau tangan tidak lagi menimbulkan rangsangan pada masa ini di mana telah lepas kendali dari banyak wanita sehingga mereka menampakkan betis, paha, dan punggung mereka.”⁸⁰

Sebelum ajakannya itu, sebagian ulama terdahulu dan kontemporer telah melaksanakannya. Berikut ini penulis kemukakan beberapa contoh.

Menyangkut *masyaqqah*, pada bagian kedua buku ini penulis telah kutip uraian al-Qurthubi dan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn ‘Athiyah yang menyatakan: *“Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan diri dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.”*⁸¹ Al-Qurthubi berkomentar bahwa, *“Pendapat (Ibn ‘Athiyah) ini baik. Hanya saja karena wajah dan kedua telapak*

⁸⁰ Muḥammad Maḥmūd Jamāluddīn, *Al-Mar’ah al-Muslimah fī ‘Ashr al-‘Aulamah*, Mesir, Dār Al-Kitāb Al-Mashri, dan Beirut, Dār al-Kitāb al-Kitāb al-Lubnāni, 2001, hal. 205.

⁸¹ Lihat al-Qurthubi, *Al-Jamī‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Dār ‘Ulūm Al-Qur’ān, tp. th., Jilid XI, hal. 162.

tangan seringkali (biasa) tampak—baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji— maka sebaiknya redaksi pengecualian “kecuali yang tampak darinya” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu. ... Ini pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan mempertimbangkan kebejatan manusia.”⁸²

Demikian, terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku pada masa Nabi dan sahabat beliau, walaupun nalar merupakan unsur pertimbangannya sebagaimana terbaca pada alasan yang dikemukakannya. Selanjutnya, yang juga perlu digarisbawahi dari tulisan al-Qurthubi di atas adalah pernyataannya yang menilai pengecualian wajah dan tangan dari aurat wanita sebagai *pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian*. Ini mengesankan bahwa ulama ini masih dapat menoleransi lebih dari wajah dan tangan, kendati boleh jadi, toleransi yang dikembangkan kemudian, sudah memasuki atau hampir memasuki wilayah yang rawan.

⁸² *Ibid.*

Penulis juga telah mengemukakan uraian Syaikh Muhammad ‘Ali as-Sâis, salah seorang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas al-Azhar yang menulis bahwa, “Dalam satu riwayat dari Imam Abû Hanîfah (w. 767 M) dinyatakan bahwa kedua kaki pun bukan aurat. Imam ini mengajukan alasannya yaitu bahwa kaki lebih menyulitkan—bila harus ditutup—ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abû Yûsuf (w. 798 M), salah seorang murid sekaligus sahabat Imam Abû Hanîfah bahkan berpendapat bahwa kedua tangan⁸³ wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupinya akan menyulitkan wanita. Selanjutnya, as-Sâis—Guru Besar Ilmu Tafsir Fakultas Syariah Al-Azhar Mesir itu—menulis, “Anda lihat bahwa para penganut pendapat di atas telah menempuh jalan *ta’wîl* dalam memahami ayat, dan yang dimaksud adalah wanita-wanita itu terlarang menampak-

⁸³ Sekali lagi penulis ingatkan bahwa yang dimaksud dengan *tangan* adalah dari siku sampai dengan ujung jari tengah.

kan hiasan mereka kecuali apa yang dituntut oleh kebutuhan untuk menampakkannya ***dan yang telah menjadi kebiasaan orang pada masa turunnya al-Qur'an*** untuk dinilai sebagai hiasan lahir yang tidak terlarang menampakkannya.”⁸⁴

Kalaulah kita berkata bahwa pendapat Abû Yûsuf ini sejalan dengan hadits tentang bolehnya menampakkan setengah tangan yang juga telah penulis kemukakan pada bagian lalu, maka pendapat Imam Abû Hanîfah mempertimbangkan ciri ajaran Islam yang pada prinsipnya tidak menghendaki adanya *masyaqqah* (kesulitan) bagi umat Islam. Pendapat tentang bolehnya menampakkan kaki—seperti pendapat Abû Hanifah—dikemukakan juga oleh Muhammad ‘Ali al-Hasan dan ‘Abdurrahîm Fâris Abû ‘Âliyah, dua orang lulusan Fakultas Syariah di Riyadh, Saudi Arabia, dan Amman, Yordania. Keduanya mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim yang isinya menyatakan bahwa kedua sahabat Nabi saw.—Anas Ibn Mâlik serta Abû Thalhah—melihat ‘Âisyah dan Ummu Sâlim ra.

⁸⁴ Muhammad ‘Ali as-Sâis, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm, Muqarrar as-Sanah ats-Tsâlitsah*, al-Azhar, ‘Ali Shubaih, 1373 H/1953 M, hal. 160.

pada perang Uhud bekerja sedemikian giat memberi minum pasukan kaum Muslim dan ketika itu mereka melihat gelang kaki yang dikenakan di betis-betis kedua wanita mulia itu yang sedang giat.⁸⁵

Di sisi lain, pendapat Syaikh ‘Ali as-Sâis yang mensyaratkan *kebiasaan* yang dimaksud adalah *kebiasaan orang pada masa turunnya al-Qur’an*, syarat ini sangat sulit dipahami dalam konteks pendapat Abû Yûsuf yang membolehkan membuka setengah tangan, karena tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa pada masa turunnya al-Qur’an wanita-wanita Muslimah terbiasa menampakkan setengah tangan mereka, dan karena itu, membuka setengah tangan—sebagaimana pendapat Abû Yûsuf—bukanlah kebiasaan pada masa turunnya al-Qur’an. Dari sini, kita dapat berkata bahwa pendapat Abû Yûsuf itu adalah pengembangan berdasar pandangan nalar beliau. Ini kalau enggan men-*shahîh*-kan hadits yang membolehkannya, seperti yang diriwayatkan oleh ath-Thabari seperti yang penulis telah kemukakan pada bagian lalu.

⁸⁵ Muḥammad ‘Ali al-Ḥasan dan ‘Abdurrahîm Fâris Abû ‘Âliyah, *Tafsîr Sûrah an-Nûr*, Amman, Dâr al-Arqam, 1983, hal. 138.

Logika yang digunakan oleh Abû Yûsuf di atas mirip dengan logika yang kemudian digunakan oleh sementara ulama dan cendekiawan dewasa ini yang menjadikan kebiasaan sebagai tolok ukur penetapan aurat, apalagi seperti tulis al-Qurthubi, tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya rangsangan. Menurut sementara cendekiawan kontemporer, bisa jadi pada suatu masyarakat ada bagian tubuh wanita yang menimbulkan rangsangan karena jarang atau tidak pernah terlihat, sedangkan bagian tubuh itu juga oleh masyarakat lainnya tidak lagi menimbulkan rangsangan karena sudah sering terlihat.

Syaikh Muhammad Su'âd Jalâl, salah seorang ulama al-Azhar, Mesir, berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang boleh ditampilkan dari *hiasan* wanita, adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan satu masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang tidak membolehkan penampakan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang berlaku buat mereka, sedangkan dalam masyarakat yang membolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung *fitnah* atau *rangsangan*, maka bagian-bagian badan itu termasuk dari hiasan lahiriah yang dapat dibuka dan ditampilkan.

Seperti misalnya wanita-wanita yang bekerja di perkebunan yang terpaksa menyingsingkan bajunya atau mengangkat pakaiannya hingga mencapai setengah betisnya.⁸⁶

Psikolog Indonesia Sarlito Wirawan dalam Diskusi Ilmiah Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 28 April 1988 mengemukakan dalam makalahnya yang meninjau aurat dari sudut psikologi dan kepribadian bangsa, antara lain bahwa, “Ada dua pihak yang terkena dampak dari aurat yang terbuka; yang bersangkutan sendiri dan yang melihatnya. Bagi yang bersangkutan menimbulkan rasa malu, sedangkan untuk yang menyaksikan, bisa timbul perasaan seperti terangsang, bangkit syahwatnya, atau risi, malu, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang ditimbulkan ini, subjektif sifatnya, tergantung pada kondisi orang-orang yang bersangkutan dan sistem nilai yang dianutnya. Wanita Jawa yang masih berbusana tradisional (kemben) menganggap biasa untuk memperlihatkan dadanya bagian atas yang terbuka. Demikian

⁸⁶ Lihat Yahyâ ‘Abdullâh al-Mu‘allimi dalam *Al-Mar’ah fî al-Qur’ân al-Karîm*, Riyadh, Dâr al-Mu‘allimi li an-Nasyr, 1988, hal. 110.

⁸⁷ *Baju bodo* adalah pakaian tradisional yang biasa dipakai oleh suku Bugis Makassar dalam pesta/perayaan-perayaan.

juga baju “bodo”⁸⁷, yang transparan, tidak menimbulkan perasaan negatif pada pemakainya maupun yang melihatnya. Bahkan baju renang, yang dipakai dalam pertandingan-pertandingan renang oleh atlet-atlet putri, pada umumnya tidak menimbulkan masalah apa-apa. Di masyarakat yang masih primitif seperti di Bali pada masa lalu, atau di suku-suku Irian Jaya, payudara wanita dibiarkan terbuka saja dan hubungan seks berlangsung tetap sebagaimana yang diatur oleh adat istiadat setempat (justru lebih sopan daripada dalam masyarakat yang lebih “beradab”).⁸⁸

Apa yang dikemukakan oleh Sarlito di atas, dikemukakan juga oleh sementara cendekiawan, bahkan di antara mereka ada yang merujuk kepada ayat al-Qur’an untuk mendukungnya. Al-Qur’an—kata mereka—memberi kelonggaran kepada wanita untuk menanggalkan “hiasannya” kepada sekian banyak orang yang diduga keras tidak akan lahir dari kedua belah pihak—pria dan wanita—rangsangan, bila ada bagian-bagian tertentu dari wanita itu yang terbuka dan terlihat. Mereka merujuk kepada pengecualian

⁸⁸ Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta, 1988, hal. 249.

yang tertera pada QS. an-Nûr [24]: 31, yakni *“Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.”*

Salah satu kelompok yang dibenarkan bagi wanita-wanita mukminah untuk menampakkan hiasan mereka seperti bunyi di atas adalah *pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)*. Para ulama masa lalu pun mengakui bahwa kandungan penggalan ayat ini bisa mencakup dua kelompok. *Pertama*, mereka yang tidak memiliki berahi terhadap wanita baik karena sudah sangat tua, atau sakit impoten atau sangat dungu. *Kedua*, mereka yang memiliki berahi, tetapi karena status sosial mereka yang demikian rendah, menjadikan mereka takut mengaitkan keinginan berahnya itu kepada siapa yang mereka layani. Layaknya

seorang cebol yang tidak wajar memimpikan bulan.⁸⁹

Atas dasar inilah sehingga dahulu ulama-ulama menetapkan adanya perbedaan antara aurat wanita merdeka dan hamba sahaya, dan atas dasar itu pula sementara cendekiawan kontemporer mengembalikan persoalan apa yang dinilai aurat kepada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, di mana dapat terjadi perbedaan dalam penilaian tentang bagian-bagian badan yang rawan dan yang tidak rawan, yang menimbulkan rangsangan berahi dan yang tidak menimbulkannya.

Menyangkut dasar-dasar aneka pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas, hemat penulis, kendati *masyaqqah* atau *kesulitan* dan *adat kebiasaan* menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, tetapi itu bukanlah berarti bahwa semua *masyaqqah* demikian itu halnya. Berpuasa—misalnya—merupakan *masyaqqah* walau bagi orang dewasa dan sehat, namun demi-

⁸⁹ Kendati demikian, kehati-hatian tetap harus dilakukan, khususnya dewasa ini, di mana bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dengan lahirnya kebebasan dan meluasnya paham persamaan antarsesama manusia.

kian, itu bukan berarti bahwa mereka memperoleh izin untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah, sebagaimana bunyi QS. al-Baqarah [2]: 184. ***Masyaqqah* yang dimaksud adalah yang benar-benar mengakibatkan kesulitan dan kepayahan bagi yang bersangkutan dan yang biasanya sulit dipikul oleh manusia dewasa yang normal.**

Demikian juga halnya dengan *adat kebiasaan*. Abû Ishâq asy-Syâthibi (w. 1388 M) menegaskan bahwa:

﴿الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَلِّفِ التَّعَبُّدِ، دُونَ
الِإِثْقَاتِ إِلَى الْمَعَانِي، وَأَصْلُ الْعَادَاتِ إِلَى الْمَعَانِي﴾

Pada dasarnya dalam soal ibadat—bagi seorang mukallaf—adalah melaksanakannya atas dasar ta‘abbudi, tanpa menoleh kepada makna yang dikandungnya, sedang pada dasarnya dalam hal adat kebiasaan (menoleh) kepada makna-maknanya.⁹⁰

Pakar yang diakui otoritasnya itu, juga menegaskan bahwa adat dari segi wujudnya dalam

⁹⁰ Abû Ishâq asy-Syâthibi, *al-Muwâfaqât Fî Ushûl asy-Syarî‘ah*, Mesir, al-Maktabah at-Tijâriyah al-Kubrâ, tp. th., Jilid II, hal. 300.

kenyataan terbagi dua. *Pertama*, yang tidak berbeda antara satu masa, tempat, dan keadaan seperti kebutuhan makan dan minum, gembira dan sedih, tidur dan sadar, kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan seseorang dan kebencian kepada yang tidak sesuai. *Kedua*, adalah adat yang berbeda akibat perbedaan masa, tempat, dan keadaan seperti cara-cara (mode) pakaian, rumah, kelembutan dan kekasaran dalam hal tersebut, serta kelambatan dan kecepatan serta sebagainya. Agaknya atas dasar pandangan di atas, maka Muhammad ath-Thâhir Ibn ‘Âsyûr menulis bahwa:

﴿ هِيَآتُ لِبَسِ الْجِلْبَابِ مُخْتَلَفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ
نَبَتْهَا الْعَادَاتُ، وَالْمَقْصُودُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ذَلِكَ
أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذَنُ) ﴾⁹¹

Cara-cara pemakaian jilbab (maksudnya di sini kerudung) berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita-wanita yang dijelaskan oleh adat istiadat. Sedang maksud,

⁹¹ Muhammad ath-Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr at-Tahrîr Wa at-Tanwîr*, Tunisia, ad-Dâr at-Tunisiyah Li an-Nasyr, tp. th., Jilid 22, hal. 107.

tujuannya di sini adalah apa yang ditunjuk oleh firman Allah: “Yang demikian itu supaya mereka lebih (mudah untuk) dikenal, sehingga mereka tidak diganggu.”

Namun demikian, asy-Syâthibi menjelaskan pula bahwa, “Adat-adat kebiasaan yang harus langgeng yaitu yang diakui oleh dalil syariat, atau dinafikannya yakni yang diperintahkan, secara wajib atau anjuran, dan yang dilarangnya dalam arti makruh atau haram, atau diizinkan untuk dilakukan atau ditinggalkan.”⁹² Namun, kelihatannya ulama ini tidak memberlakukan apa yang dikemukakannya itu secara mutlak. Terbukti dari penjelasannya kemudian yang menyatakan bahwa dalam hal adat yang berbeda, bisa juga ada yang berupa adat syariah.⁹³

Apa yang dikemukakan oleh sementara cendekiawan kontemporer di atas, tentang adanya kenyataan menyangkut perbedaan antara wanita merdeka dan hamba sahaya dalam hal berpakaian

⁹² *Ibid*, hal. 283.

⁹³ Syaikh ‘Abdullâh Darrâz yang mengomentari kitab *al-Muwâfaqât* menulis bahwa uraian asy-Syâthibi di sini perlu dikompromikan dengan uraiannya sebelum itu yang menetapkan bahwa apa yang diperintahkan oleh agama atau dilarang, atau diizinkan tidak dapat berubah. Lihat *al-Muwâfaqât*, hal. 297.

bahkan dalam hal aurat mereka pada saat shalat atau selain shalat, merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Ini memang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa penilaian terhadap apa yang dianggap rawan atau tidak rawan dari tubuh wanita (aurat), memiliki kaitan dengan nalar dan adat kebiasaan satu masyarakat. Melihat bagian-bagian badan budak-budak wanita atau pria—pada masa lalu itu tidak menimbulkan rangsangan berahi—akibat status sosial mereka yang dinilai rendah, sehingga bagian-bagian badannya yang terbuka tidak menjadi rawan, dan karena itu pula ia dibolehkan. Ini benar, tetapi perlu diingat bahwa betapapun pada prinsipnya ulama membenarkan untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun itu sama sekali bukan berarti agama melepaskan kendali kepada adat kebiasaan, tanpa kontrol dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Itu, karena manusia dan masyarakat memiliki potensi negatif yang memungkinkan timbulnya kebiasaan buruk lagi tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Bukankah kini dalam kebiasaan sehari-hari kita sudah sering melihat hampir sekujur paha dan bagian dada dipamerkan bukan saja di TV, atau di pantai-pantai bahkan di pesta-pesta yang dianggap ter-

hormat? Menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar penetapan hukum tanpa kontrol nilai-nilai agama dan dalam koridornya, **mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai agama**, sedang salah satu tujuan pokok kehadiran agama adalah memelihara kelangsungan nilai-nilainya. Itu pula sebabnya, sehingga betapa-pun longgarnya seorang ulama atau cendekiawan Muslim dalam hal aurat, masing-masing mereka tetap menegaskan adanya bagian-bagian tubuh—baik pria maupun wanita—yang selalu dapat menimbulkan rangsangan sehingga harus tetap tertutup, kendati bagian badan itu telah terbiasa kelihatan. Dalam bagian pertama tulisan ini, ketika mempertanyakan tentang ada tidaknya bagian-bagian tubuh yang rawan, penulis telah mengutip dari majalah *Cita-Cinta* Edisi 20 Mei-2 Juni 2000, apa yang hingga kini dinilai sebagai bagian-bagian badan wanita yang dapat menimbulkan rangsangan, walau para penilai itu sama sekali tidak mempertimbangakn tuntunan agama, serta telah mengetahui pula bahwa bagian-bagian tersebut telah terbiasa terlihat dewasa ini.

Menyangkut *‘illat* serta *adat kebiasaan*, ditemukan sekian ulama dan cendekiawan kontemporer yang menggunakannya untuk memahami teks-teks al-Qur’an dan Sunnah termasuk dalam hal aurat wanita. Salah seorang di antara mereka

adalah Muhammad Sa'îd al-'Asymâwi.⁹⁴ Dalam buku *Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts* yang memuat polemik antara al-'Asymâwi dengan Muhammad Sayyid Thanthâwi ketika yang terakhir ini menjabat sebagai Mufti Mesir.

Al-'Asymâwi yang merupakan mantan Hakim Agung Mesir itu mengemukakan pendapatnya tentang makna QS. an-Nûr [24]: 31 berikut ini:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

Dan katakanlah kepada wanita-wanita muk-minah: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya

⁹⁴ Penulis akan banyak menguraikan pendapat pakar ini apalagi pandangan-pandangannya menyangkut jilbab/pakaian wanita yang ditanggapi oleh Mufti Mesir yang kini menjabat Pemimpin Tertinggi al-Azhar. Polemik antarkedua pakar itu, menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh al-'Asymâwi dinilai cukup serius oleh al-Azhar, apalagi pandangannya ini dimuat dalam Majalah *Roze el Yûsuf* pada tanggal 13 Juni 1994, salah satu majalah yang sangat populer di Mesir.

dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka.”

Pakar hukum asal Mesir itu menulis—dengan mengutip dari tafsir al-Qurthubi bahwa sebab turun ayat ini adalah karena wanita-wanita pada zaman Nabi saw. menutup kepala mereka dengan kerudung-kerudung dan mengulurkannya ke arah punggung mereka, sehingga bagian atas dada dan leher dibiarkan tanpa sesuatu pun yang menutup keduanya. Maka, ayat di atas memerintahkan wanita-wanita mukminah agar mengulurkan kerudung mereka (ke arah depan) sehingga menutup lubang baju (tempat masuknya kepala pada jilbab) guna menutup dada mereka.

Dengan demikian—tulis al-‘Asymâwi—*‘illat* ketetapan hukum pada ayat ini adalah perubahan adat yang berlaku pada masa turunnya ayat itu, yaitu ketika para wanita meletakkan kerudung mereka di atas kepala mereka lalu mengulurkannya ke arah punggung mereka sehingga dada tampak menonjol, karena itu ayat di atas bertujuan (memerintahkan) menutup dada sebagai ganti keterbukaannya, dan bukan bermaksud menetapkan pakaian tertentu. Boleh jadi juga—lanjut al-‘Asymâwi—*‘illat* ketetapan hukum pada ayat ini (dan ini menurutnya, yang lebih kuat) adalah mewujudkan perbedaan antara

wanita-wanita mukminah dengan yang bukan mukminah (yang ketika itu membuka dada-dada mereka). Perintah di sini serupa dengan hadits Nabi saw. yang ditujukan kepada kaum pria, yakni:

﴿أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَطْلِقُوا اللَّحَى﴾

“Cukurlah kumis dan lepaskan jenggot (biarkan dia tumbuh).”⁹⁵ Hadits ini hampir disepakati oleh pakar-pakar hukum Islam, bahwa tujuannya bersifat sementara yaitu membedakan antara pria kaum mukmin dengan pria yang bukan mukmin yang ketika itu melakukan yang berlawanan dengan petunjuk hadits ini, yakni memelihara kumis dan mencukur jenggot. Dengan demikian, menjadi jelas dari konteks ayat dan hadits Nabi tersebut di atas, bahwa tujuan sebenarnya dari keduanya adalah menetapkan pembeda, yakni tanda yang jelas antara pria kaum mukmin serta wanita kaum mukmin dengan kaum yang lain. Ini berarti, bahwa ketetapan hukum dalam setiap

⁹⁵ Hadits ini antara lain diriwayatkan oleh Muslim melalui Ibn ‘Umar ra. Hingga kini ada sementara ulama yang menetapkan keharusan melaksanakan tuntunan Nabi ini. Gerakan Thalibân di Afghanistan, merupakan salah satu kelompok kaum Muslim yang mempertahankan pengertian tekstual itu.

perintah di atas merupakan ketetapan hukum sementara yang berkaitan dengan masa di mana ketika itu dikehendaki adanya pemisahan dan bukannya satu ketetapan hukum yang abadi. Demikian tulis Sa'îd al-'Asymâwi.⁹⁶

Selanjutnya ketika menguraikan pemahamannya terhadap ayat 59 Surah al-Ahzâb [33]:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذِنَ﴾

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu...” (QS. al-Ahzâb [33]: 59).

Ketika al-'Asymâwi menguraikan pendapatnya tentang ayat di atas, ia mengutip lagi dari tafsir al-Qurthubi yang menyatakan bahwa ayat ini ber-

⁹⁶ Al-'Asymâwi, Muhammad Sa'îd, *Haqîqat al-Hijâb Wa Hujjiyat al-Hadîts*, Mesir, Madbûli ash-Shagîr, 1995, cet. II, hal. 16.

kaitan dengan kebiasaan wanita-wanita Arab pada masa turunnya al-Qur'an, yakni *at-tabadzdzul* (kurang memperhatikan kesopanan/ kewajaran dalam berpakaian dan bertingkah laku). Mereka membuka wajah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita yang berstatus hamba sahaya, dan apabila wanita mukminah itu hendak buang air di padang pasir (sebelum adanya tradisi membuat WC di rumah-rumah) mereka seringkali mendapat gangguan dari pria-pria durhaka (usil), karena mereka diduga sebagai hamba-hamba sahaya, atau wanita-wanita tidak terhormat. (Menyadari kenyataan itu) mereka mengadu kepada Nabi Muhammad saw. dan dari sini ayat di atas turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita-wanita merdeka yang mukminah dengan para wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita yang tidak terhormat. Pembeda tersebut adalah penguluran jilbab wanita-wanita mukminah sehingga mereka dikenal dan dengan demikian mereka tidak diganggu dengan ucapan dari seorang durhaka/usil yang sering mengganggu wanita-wanita tanpa mampu membedakan antara wanita merdeka dengan wanita yang berstatus hamba sahaya atau tidak terhormat.

Dengan demikian—tuliskan al-'Asymâwi—*'illat* hukum pada ayat ini, atau tujuan dari penguluran

jilbab adalah agar wanita–wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka. Bukti tentang kebenaran hal ini adalah bahwa ‘Umar Ibn Khaththâb ra. bila melihat seorang wanita yang berstatus hamba sahaya menggunakan penutup muka atau mengulurkan *jilbab*-nya, beliau mencambuk wanita itu. Ini guna memelihara (mempertahankan) pakaian wanita-wanita merdeka.⁹⁷

Selanjutnya al-‘Asymâwi menegaskan, “Para ulama berbeda pendapat tentang makna *mengulurkan jilbab* dalam sekian banyak rincian, bukan di sini tempatnya diuraikan, tetapi pendapat yang lebih tepat adalah bertujuan untuk tidak menampakkan tubuh wanita; dan jika kaidah dalam ilmu Ushul Fiqh menyatakan

⁹⁷ Pendapat serupa dikemukakan juga antara lain oleh Muhammad Syahrûr dalam *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâm*, Beirut, Percetakan al-Ahâli, 2002, cet. I, hal. 355.

bahwa ‘Ketetapan hukum selalu berbarengan dengan ‘*illat* dalam keberlakuan hukum itu atau ketidakberlakuannya’, maka ‘*illat* hukum yang disebut pada ayat di atas yaitu untuk membedakan antara orang-orang merdeka dan hamba sahaya—‘*illat* hukum itu—kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Nah, akibat dari ketiadaan ‘*illat* hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasar syariah agama.’”⁹⁸ Demikian Muhammad Sa‘îd al-‘Asymâwi.

Pandangannya di atas tentu saja mendapat bantahan dari sekian banyak ulama. Muhammad Sayyid Thanthâwi, Mufti Mesir, dalam bantahannya menilai pandangan serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh al-‘Asymâwi merupakan penafsiran yang jauh dari kebenaran, karena ayat suci itu jelas memerintahkan Nabi saw. agar

⁹⁸ *Ibid*, hal. 17.

memerintahkan istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, wanita-wanita mukminah agar senantiasa memperhatikan *al-hisymah* (kesopanan, ketertutupan, dan rasa malu) dalam segala keadaan mereka.⁹⁹ Firman Allah *dzâlika adnâ an yu'rafna fa lâ yu'dzayna* (*yang demikian itu menjadikan mereka mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu*) “adalah penjelasan tentang *hikmah* perintah agar memperhatikan ketertutupan dan kesopanan, yakni bahwa perintah menutup, bersikap sopan, dan mengulurkan jilbab mereka atas seluruh badan mereka, menjadikan mereka lebih dekat serta lebih mudah dikenal dan dibedakan dari selain mereka, yakni para wanita hamba sahaya, dan dengan demikian mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka.

⁹⁹ Apa yang dikemukakan oleh Mufti Mesir ini, tidak diperselisihkan oleh para ulama dan moralis, termasuk Said al-'Asymâwi dan mereka yang tidak mewajibkan pemakaian jilbab. Persoalannya adalah apakah *al-Hisymah*/kesopanan, ketertutupan, dan rasa malu itu berarti keharusan menutup seluruh anggota tubuh wanita atau kecuali wajah dan kedua telapak tangannya atau dan bagian lain yang dapat terbuka? Inilah yang menjadi titik perbedaan yang tidak dijelaskan oleh Mufti kecuali dengan mengutip pendapat al-Qurthubi yang juga penulis telah kemukakan pada bagian yang lalu serta pandangan pihak lain yang menolaknya.

Yang perlu digarisbawahi dalam konteks uraian tentang *'illat* adalah bahwa apa yang dinamai *'illat* oleh al-'Asymâwi, tidak diakui oleh mantan Mufti Mesir itu sebagai *'illat* tetapi hanya sebagai *hikmah*. Memang, pakar-pakar hukum Islam membedakan antara kedua istilah tersebut. Kata mereka, sekian banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menamakan sesuatu sebagai *'illat*. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan sesuatu yang jelas lagi dapat terukur dan yang atas dasar adanya hukum ditetapkan, lalu sebaliknya atas dasar ketiadaannya lagi, hukum terangkat (tidak berlaku lagi). Tetapi, kalau sesuatu itu tidak dapat terukur, maka ia hanya dinamai *hikmah* bukan *'illat*. Dibolehkannya meng-qashar shalat (mempersingkat shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat) bagi seorang musafir, hikmahnya adalah meringankan serta memberi kemudahan. Keringanan dan kemudahan itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak terukur dan atas dasar itu ia tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum atau membatalkannya. Yang jelas serta dapat terukur adalah *safar* (perjalanan), sehingga itulah yang menjadi *'illat* dan dengan demikian, kalau ada perjalanan (yang jelas dan terukur jaraknya) maka meng-qashar shalat menjadi boleh dan bila tidak ada per-

jalanan, maka meng-qashar shalat pun tidak lagi dibenarkan.¹⁰⁰

Kalau kita menyatakan bahwa sebab turunnya ayat yang memerintahkan mengulurkan jilbab itu bertujuan membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya—sebagaimana juga pendapat mayoritas ulama—lalu menyatakan bahwa itulah ‘*illat*-nya, maka pandangan al-‘Asymâwi wajar dibenarkan, tetapi sayang banyak ulama tidak menilainya kecuali sebagai *hikmah*, sehingga titik temu tidak dapat diperoleh.

Di sisi lain, kalau kita menerima pandangan al-‘Asymâwi yang menyatakan bahwa ‘*illat* ketetapan hukum pada ayat di atas—dan yang dinilainya lebih kuat—adalah mewujudkan perbedaan antara wanita-wanita mukminah dengan yang bukan mukminah, atau dengan kata lain untuk membedakan wanita terhormat dan yang tidak terhormat, agar wanita terhormat tidak diganggu oleh lelaki usil, maka tentu saja pembedaan itu diperlukan sepanjang masa, karena setiap masa pasti ada lelaki yang usil dan ada juga wanita terhormat dan tidak terhormat. Namun demikian, sementara

¹⁰⁰ Lihat ‘Abdul Wahhâb Khallâf, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, ad-Dâr al-Kuwaitiyah, tp. th., Cet. VIII, hal. 70.

pemikir yang memahaminya seperti pemahaman ini menetapkan bahwa jika demikian, yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat—sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat—dan yang mengantar mereka tidak diganggu atau mengganggu dengan pakaiannya itu.

Di sini, sekali lagi kita dihadapkan dengan syarat ‘*illat*’ yang penulis kemukakan di atas. Dalam arti apakah *keterhormatan* dan *ketidakterhormatan seseorang* merupakan satu hal yang jelas serta dapat terukur sehingga ia dinamai ‘*illat*?¹⁰¹ Pakar-pakar yang menyatakan bahwa itu semua dapat

¹⁰¹ Sementara ulama berpendapat bahwa itu tidak dapat diukur. Yang lain menyatakannya dapat. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh sementara ulama yang menyatakan bahwa izin membuka wajah dan telapak tangan hanyalah dibolehkan jika yang bersangkutan tidak khawatir timbulnya *fitnah*, yakni timbulnya rangsangan berahi, atau menurut Syaikh ‘Ali Thanthâwi—salah seorang ulama kenamaan dari Saudi Arabia—*fitnah* dalam konteks terbukanya wajah wanita adalah hal-hal yang dapat mengundang lahirnya ucapan buruk, pandangan pelecehan, atau gangguan lelaki usil. Lihat Mujâhid Dairâniyah, *Fatâwa ‘Ali Thanthâwi*, Jeddah, Dâr al-Manâr Li an-Nasyr, cet. II, 1986, hal. 153. Syaikh Shâlih Ibn Fauzân juga seorang ulama dari Saudi Arabia mempertanyakan apakah batas yang dapat menjadi ukuran bahwa ini menimbulkan fitnah dan itu tidak? Adakah seorang yang dapat menjamin hal itu? Jika tidak, maka tidak perlu lagi dikemukakan syarat itu. Lihat al-Ma‘lami Yahya Ibn ‘Abdullâh, *al-Mar’ah Fî al-Qur’ân al-Karîm*, Riyadh, Dâr al-Ma‘lami, 1988, hal. 109.

terukur, melihat kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam satu masyarakat. Dalam konteks pakaian terhormat, sementara pakar kontemporer menyimpulkan bahwa maksimal yang dapat terbuka dari tubuh wanita adalah lehernya ke atas, serta setengah tangannya dan setengah betisnya. Ini antara lain karena mereka, di samping menggunakan hadits yang membolehkan setengah tangan terlihat, juga memahami bahwa penekanan Tuhan dalam menggunakan kerudung, bukanlah menutup kepala (rambut) tetapi menutup dada. Di sisi lain, penampakan setengah betis, telah menjadi kebiasaan umum dan tidak lagi menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum.

Kembali kepada Sa'îd al-'Asymâwi yang sangat bersemangat menyatakan tidak wajibnya berjilbab, mantan Hakim Agung itu menambahkan bahwa, "Ayat-ayat yang ditunjuk (sebagai dalil kewajiban memakai *hijâb* atau jilbab) tidaklah mengandung ketetapan hukum yang *qath'iy* (pasti)¹⁰² tentang keharusan bagi wanita mukminah untuk memakai

¹⁰² Ketetapan hukum *qath'iy* adalah yang bersumber dari al-Qur'an atau hadits Nabi saw. yang sifatnya *mutawâtir* (disampaikan oleh sejumlah orang yang menurut adat kebiasaan, jumlah sebanyak itu mustahil bersepakat untuk berbohong.) Di samping itu, teks al-Qur'an dan hadits itu tidak mengandung kemungkinan makna selain

pakaian tertentu secara mutlak dan sepanjang masa. Seandainya salah satu dari ayat-ayat tersebut mengandung makna kepastian itu, maka tentu tidaklah dibutuhkan adanya penegasan tentang hukum itu untuk kedua kalinya dan pada ayat yang lain. Keragaman ayat-ayat itu menunjukkan bahwa setiap ayat mempunyai arah khusus dan tujuan tertentu serta perbedaan dengan yang lain, karena manusia penetap hukum pun tidak melakukan pengulangan atau sesuatu yang tidak berguna, apalagi Tuhan Penetap Hukum yang Maha Agung.”¹⁰³

Hemat penulis, logika al-‘Asymâwi di atas tidak sepenuhnya tepat. Al-Qur’an bukanlah kitab hukum yang disusun sebagaimana kitab hukum ciptaan manusia. Al-Qur’an menganekaragamkan redaksi-redaksi tuntunannya sehingga ketetapan hukumnya tersusun dalam bahasa yang segar dan menyegarkan, tidak kaku sebagaimana kitab undang-undang ciptaan

satu makna itu saja. Ketetapan hukum semacam ini, jumlahnya sedikir sekali. Apa yang dikemukakan oleh Sa‘îd al-‘Asymâwi menyangkut “ketidak-*qath’iy*-an kewajiban berjilbab” adalah benar adanya, walau harus diakui pula bahwa sekian banyak hal yang disepakati oleh ulama sebagai perintah wajib sifatnya bukan *qath’iy*.

¹⁰³ Lihat, *Haqiqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts*, hal. 17.

manusia. Di sisi lain, al-Qur'an yang berdialog langsung dengan masyarakat dan berfungsi sebagai kitab dakwah, tidak jarang wahyu Ilahi itu mengulangi tuntunannya, karena boleh jadi di kali pertama manusia belum menyambutnya dengan baik, atau ditunjukkan kepada pihak lain yang belum melaksanakannya secara sempurna. Itu sebabnya, berulang-ulang perintah al-Qur'an untuk melaksanakan shalat, atau zakat dan lain-lain, kendati kesemuanya mengandung perintah yang sama yakni kewajiban melaksanakan shalat dan zakat. Memang benar, ketiga ayat yang disebut oleh Sa'îd al-'Asymâwi di atas, mempunyai pesan dan maksud yang berbeda sehingga sama sekali tidak terdapat pengulangan yang berarti.

Lebih jauh Sa'îd al-'Asymâwi mengaitkan pendapatnya di atas dengan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan melalui 'Âisyah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian—apabila ia telah baligh—tampak darinya kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai di sini." (Lalu beliau sambil memegang pertengahan pergelangan tangan beliau), serta riwayat lain yang juga melalui 'Âisyah ra. bahwa Asmâ' putri Abû

Bakar ra. (satu ketika) masuk menemui Nabi saw. Lalu beliau bersabda kepadanya, “Wahai Asmâ’! Sesungguhnya seorang perempuan apabila telah mencapai masa haid, tidaklah baik (wajar) dilihat darinya kecuali ini” (sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan beliau).

Menurut al-‘Asymâwi, “Diamati dari kedua hadits di atas, bahwa keduanya termasuk hadits-hadits *ahad*, bukannya bagian dari hadits-hadits yang disepakati, yakni yang *mutawâtir* atau hadits-hadits *masyhûr*.¹⁰⁴ Sedang dalam penilaian yang shahih, hadits-hadits *ahad* adalah hadits-hadits yang berfungsi sebagai tuntunan, anjuran dan pendukung, bukannya berfungsi menetapkan

¹⁰⁴ Secara umum ulama hadits membagi hadits-hadits—dari segi jumlah perawinya—kepada tiga bagian pokok. *Mutawâtir* yaitu yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mereka mustahil bersepakat berbohong, jumlah orang itu menerimanya pula dari jumlah serupa demikian seterusnya dari awal rentetan perawinya (sanadnya), pertengahannya, dan akhirnya. Sedang yang *masyhur*, adalah yang diriwayatkan oleh sejumlah orang—namun tidak sampai tingkat *Mutawâtir*—sedang hadits-hadits *ahad* adalah yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak mencapai tingkat *mutawatir* dan *masyhur*. Boleh jadi hanya diriwayatkan oleh seorang, dan ketika itu ia dinamai *gharib*, atau dua orang dan ini dinamai ‘Aziz.

hukum, tidak juga membatalkan satu hukum syariah.”¹⁰⁵

Lebih lanjut al-‘Asymâwi mengemukakan bahwa, “Dari sisi yang lain, terbaca juga bahwa, kendati kedua hadits di atas bersumber dari satu sumber yakni dari ‘Âisyah, istri Nabi saw., namun telah terjadi kontradiksi antara keduanya, yakni pada hadits pertama dinyatakan bahwa Nabi saw. memegang pertengahan tangan beliau ketika mengucapkan haditsnya yang mengandung makna bolehnya seorang wanita mukminah yang telah dewasa untuk memperlihatkan wajah dan setengah dari tangannya (termasuk kedua telapak tangannya), sedangkan hadits yang kedua membatasi kebolehan itu hanya pada wajah dan kedua telapak tangan saja (bukan sampai dengan setengah tangan). Dari sisi ketiga—masih menurut al-‘Asymâwi—hadits yang pertama meng-

¹⁰⁵ Pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Sejak dahulu ada sementara orang yang berpendapat demikian, tetapi dalih-dalih mereka telah dibantah antara lain oleh Imam asy-Syâfi‘i (w 820 M.) dalam karyanya *al-Umm* dan *Kitâb Ikhtilaf al-Ḥadîts*. Memang benar, bahwa hadits-hadits *ahad* bersifat dugaan, bukan mengandung kepastian, tetapi dugaan tersebut memiliki dasar yang cukup kuat bila hadits tersebut bersifat *shahih*. Alangkah banyaknya ketetapan-ketetapan hukum dan keputusan-keputusan di pengadilan yang sifatnya demikian.

gunakan redaksi *halal* dan *haram* sedang hadits kedua menggunakan redaksi *ash-shalâh*, yakni *kewajaran* (tidak wajar bagi seorang wanita kecuali ini). Perbedaan antara keduanya besar, karena *halal* dan *haram* masuk dalam kategori hukum syariah, sedang *ash-shalâh* berkaitan dengan sesuatu yang *afdhal* (lebih utama) dan lebih wajar dalam kondisi sosial masyarakat tertentu.”¹⁰⁶ Demikian, Sa‘îd al-‘Asymâwi menghimpun sekian banyak dalih atau dalil. Sekali dengan menolak hadits *ahad*, walaupun seandainya itu diterima, maka kedua hadits yang bersumber dari ‘Âisyah di atas dinilainya harus ditolak karena kontradiktif, bukan saja pada kandungan pesannya menyangkut batas-batas yang diperbolehkan terbuka dari wanita, tetapi juga karena yang satu menggunakan kata *halal* dan yang lain menggunakan kata *shalâh* (wajar). Yang satu berkaitan dengan hukum dan yang lain berkaitan dengan kewajaran atau yang lebih baik dan utama bagi masyarakat tertentu.

Tentu saja, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, kita tidak dapat memaksakan seseorang untuk menerima hadits yang menurut-

¹⁰⁶ *Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts*, hal. 18.

nya tidak shahih, apalagi seperti telah pula penulis kemukakan pada bagian yang lalu, sekian banyak ulama masa lampau pun menolak ke-shahih-an hadits itu.

Selanjutnya, al-‘Asymâwi—bertitik tolak dari hadits-hadits di atas—beralih untuk lebih menguatkan lagi pandangannya dengan menulis bahwa: “Bersamaan dengan perbedaan yang jelas antara kedua hadits di atas, keduanya pun menimbulkan persoalan periodisasi ketetapan hukum yakni batasan waktu tertentu dan masa tertentu bagi berlakunya hukum suatu hadits tertentu. Sementara ulama berpendapat—tulisnya—bahwa apa yang bersumber dari Nabi saw., walaupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan hukum, ada juga yang bersifat sementara waktu yang dipertimbangkan (oleh Nabi dalam penetapannya itu) menurut kondisi dan faktor. Ketiadaan pembedaan antara kedua macam hukum—hukum itu—yakni yang langgeng dan yang sementara—telah mengakibatkan dampak yang besar bagi lahirnya perbedaan antara pakar-pakar hukum. Misalnya, sebagian mereka berpendapat atau menduga bahwa hukum yang ditetapkan Rasul ini adalah hukum yang bersifat umum, langgeng, dan tidak berubah, sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa ketetapan hukum itu lahir akibat

adanya ‘*illat* tertentu yang bersifat sementara dan bahwa ia adalah hukum yang ditetapkan untuk kemaslahatan khusus yang dapat berubah dalam perjalanan waktu.”

Al-‘Asymâwi melanjutkan: “Dengan memperhatikan pandangan di atas, maka apa yang dikemukakan oleh kedua hadits tersebut, khususnya hadits yang menggunakan redaksi *ash-shalâh* (*kewajaran*), lebih tepat dipahami sebagai ketetapan hukum yang bersifat sementara berkaitan dengan kondisi masa (itu) dan sama sekali bukan ketetapan hukum yang bersifat langgeng dan abadi. Yang mendukung pendapat ini adalah apa yang telah dijelaskan (pada bagian yang lalu) menyangkut ayat kerudung, yakni bahwa ia bertujuan mengubah kebiasaan yang berlaku serta perbedaan—yang bersifat umum—antara wanita-wanita mukminah dengan yang bukan mukminah, sebagaimana ayat jilbab bertujuan membedakan antara wanita-wanita merdeka dan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya atau antara wanita-wanita merdeka dan terhormat dengan wanita-wanita yang tidak terhormat.”¹⁰⁷

Apa yang dikemukakan oleh al-‘Asymâwi di atas tidak ditanggapi oleh Mufti Mesir, kendati

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 18-19.

kesimpulan al-‘Asymâwi tidak disetujuinya. Penulis di sini menambahkan bahwa memang ulama mengakui adanya tuntunan Nabi Muhammad saw. yang bersifat sementara. Kesementaraannya dapat dipahami dari adanya hadits lain yang menjelaskan pembatalan tuntunan yang lalu seperti larangan menziarahi kubur, yang tidak lama kemudian disusul dengan izin menziarahinya (HR. at-Tirmidzi melalui Buraidah). Demikian juga larangan menyembelih keledai jinak yang kemudian disusul dengan izin menyembelihnya. Penafsiran beliau terhadap ayat-ayat al-Qur’an, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, tidak jarang juga bersifat demikian. Sebagai contoh, QS. al-Anfâl [8]: 60 memerintahkan untuk menyiapkan *kekuatan* menghadapi musuh. *Kekuatan* dimaksud menurut Nabi saw. adalah *panah*. Tentu saja ini adalah penjelasan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat beliau ketika itu.

Namun, persoalannya dalam hal aurat wanita, apakah jika memang diakui ke-shahih-an kedua hadits yang dinisbahkan kepada istri Nabi ‘Âisyah ra. di atas, maka ia dapat dipahami seperti pemahaman al-‘Asymâwi, yakni bahwa ia bersifat sementara dan sesuai dengan kondisi serta perkembangan masyarakat? Atau bahwa itu adalah adat masyarakat ketika itu, di mana

masyarakat lain tidak terikat dengannya? Sekali lagi, ulama dan cendekiawan berbeda pendapat.

Akhirnya, kendati kedua pakar Muslim itu—Mufti Mesir Muhammad Sayyid Thanthâwi dengan Hakim Agung Sa‘îd al-‘Asymâwi—berbeda pendapat dan masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, namun ada satu hal yang mereka berdua sepakati. Al-‘Asymawy menulis bahwa: “Apapun pendapat (hukum yang dianut) namun yang jelas, gaya al-Qur’an serta cara yang ditempuh agama Islam adalah ketiadaan paksaan menyangkut pelaksanaan hukum dari hukum-hukum yang ditetapkannya walau dalam bidang *hudûd* (sanksi hukum pidana) sekalipun. Tetapi, pelaksanaannya selalu dengan keteladanan yang baik, nasihat yang lemah lembut serta saling berpesan dengan baik.”

Muhammad Sayyid Thanthâwi mengomentari pendapat al-‘Asymâwi di atas dengan menyatakan: “Saya berkata bahwa pemaksaan dan penekanan serta pelampauan batas tidak dibenarkan oleh seorang pun yang berakal. Tetapi, yang dinyatakan oleh orang-orang berakal adalah penjelasan hukum agama menyangkut berbagai masalah dengan cara yang gamblang, bebas dari pengalihan makna yang tidak tepat atau penafsiran yang menyimpang dari kebenaran.”

Rambut Wanita (Kerudung)

Al-‘Asymâwi dalam tanggapan baliknya kepada Muhammad Sayyid Thanthâwi menegaskan kembali pendapat-pendapat di atas lalu secara khusus berbicara tentang rambut wanita dan kerudung.

Dalam masalah kerudung, al-‘Asymâwi mengomentari pendapat Thanthâwi yang menyatakan bahwa dirinya (yakni Sa‘îd al-‘Asymâwi) mengabaikan penafsiran firman-Nya: **وَلَا يَتَّبِعْنَ** **زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (*wa lâ yubdîna zînatahunna illâ mâ zhahara minhâ*) yang artinya *dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya* (QS. an-Nûr [24]: 31), padahal argumentasi yang menunjukkan kewajiban *hijâb* adalah redaksi ayat tersebut yang menurut Thanthâwi maknanya adalah larangan bagi wanita-wanita yang telah dewasa untuk menampakkan dari dirinya terhadap selain suami dan mahram mereka, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Thanthâwi dalam komentarnya itu mengemukakan juga pendapat sebagian sahabat Nabi saw. dan pakar-pakar hukum Islam—sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-Qurthubi.

Dalam konteks sanggahan baliknya terhadap pendapat Muhammad Sayyid Thanthâwi di atas,

al-‘Asymâwi menegaskan bahwa memang secara tegas penggalan ayat tersebut melarang wanita-wanita mukminah menampakkan hiasannya kecuali apa yang tampak darinya dan bahwa mereka dapat menampakkan apa yang tampak dari hiasan mereka. Tetapi, para pakar hukum berbeda pendapat tentang makna *مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (*mâ zhahara minhâ*) yang artinya *apa yang tampak darinya*.

“Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman dan kondisi masa serta masyarakat mereka, bukannya hukum agama yang jelas, pasti, serta tegas. Ada di antara pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *apa yang tampak dari mereka* adalah celak mata, pacar tangan, dan cincin,” tutur Sa’id al-Asymâwi.¹⁰⁸

Hemat penulis, apa yang dikemukakan al-‘Asyamâwi ini memiliki segi-segi kebenaran yang wajar mendapat perhatian. Perbedaan pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 38-39.

kan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai ke-shahih-an riwayat-riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanniyy* yakni *dugaan*—yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak yang lain. Seandainya ada hukum pasti yang bersumber dari al-Qur'an atau Sunnah Rasul saw., tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.

Memang, firman Allah: **وَلَا يَتَّبِعْنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (*wa lâ yubdîna zînatahunna illâ mâ zhahara minhâ*) yang artinya *dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya* (QS. an-Nûr [24]: 31)—sebagaimana telah penulis paparkan pada bagian-bagian yang lalu—menjadi bahasan para pakar hukum Islam sejak zaman sahabat Nabi saw. hingga kini. Dan, keterlibatan nalar, adat istiadat, kesulitan, dan kemudahan, di samping penilaian mereka terhadap riwayat-riwayat yang berkaitan dengan persoalan pakaian, menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan batas yang ditoleransi untuk tidak ditutup oleh wanita. Tentu saja, sikap batiniah ikut berperan dalam hal tersebut. Seorang yang cenderung bersikap hati-

hati akan menetapkan atau memilih pendapat yang aman, dan siapa yang mempertimbangkan kemudahan beragama, akan memberi toleransi yang lebih luas.

Kembali kepada sanggahan balik al-‘Asymâwi yang menggarisbawahi bolehnya menampakkan celak mata, pacar tangan, dan cincin, pakar hukum itu mempertanyakan: “Apakah seorang yang berakal—pada masa kini—akan berkata bahwa wanita dibenarkan menampakkan hiasannya, yakni kedua matanya yang bercelak, menggunakan pacar dan cincin? Dan perlu diingat bahwa pacar masa kini adalah aneka bedak dan *make-up* yang sedemikian rupa, apakah setelah itu yang kesemuanya dapat menimbulkan rangsangan, wanita masih juga dinilai berdosa jika dia tidak mengenakan kerudung? Siapakah yang berpendapat bahwa hanya rambut wanita saja yang merupakan aurat atau bahwa ia adalah hiasan yang tidak boleh ditampakkan, kendati ia boleh menggunakan pacar di tangan (kutek), aneka bedak dan *make-up*? Apakah rangsangan hanya dapat lahir dari rambut saja? Bagaimana dengan suaranya, yang menurut sebagian ulama adalah aurat? Bagaimana dengan wajahnya yang dinilai aurat? Dan, bagaimana pula dengan bentuk badan yang menurut sebagian ulama yang

lain juga aurat? Menyatakan bahwa rambut wanita adalah aurat, karena rambut adalah *mahkota*-nya, mengharuskan menurut pandangan nalar dan runtutan pemikiran logis untuk menyatakan bahwa wajah pun aurat, karena wajah adalah *singgasana wanita*, suaranya yang merupakan *tongkat komando*-nya juga aurat; demikian pula badannya yang merupakan *kerajaan*-nya demikian juga, bahkan semua totalitas diri wanita menjadi aurat. Ini adalah pendapat orang-orang yang melampaui batas dalam ekstrimisme.”¹⁰⁹

Tentu saja, apa yang dinamai oleh al-‘Asymâwi “pandangan nalar dan runtutan pemikiran logis” di atas tidak dapat diterima oleh logika semua orang, karena membolehkan sebagian hiasan untuk terbuka, bukan berarti membolehkan terbukanya semua hiasan. Membolehkan yang sebagian itu, disebabkan karena mengharuskan ketertutupannya mengakibatkan kesulitan yang memberatkan wanita. Sungguh sangat sulit kehidupan ini dijalani oleh setiap orang, kalau wajah pun harus ditutup. Tangan yang digunakan untuk melakukan sekian banyak aktivitas, bila tidak

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 38.

boleh terlihat—paling tidak telapak atau setengahnya—juga dapat menimbulkan kesulitan. Berbeda halnya dengan rambut. Di sisi lain, walaupun wajah, dengan aneka *make-up* yang menghiasinya, demikian juga dengan kedua telapak tangan dengan kutek atau pacar yang beraneka ragam warna yang menghiasi jari-jemari wanita, kesemuanya secara berdiri sendiri dapat menimbulkan rangsangan, namun menampakkan kedua bagian itu masih dalam batas toleransi. Jika yang ditoleransi itu masih ditambah lagi dengan membolehkan menampakkan hiasan lain, maka batas toleransi telah terlampaui. Demikianlah logika ulama yang membolehkan terlihatnya sebagian dari anggota tubuh wanita. Katakanlah, kalau dengan menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, maka rangsangan berahi yang ditimbulkannya baru mencapai sekitar sepuluh atau dua puluh persen, maka dengan menampakkan hiasan lain, rangsangan yang timbul menjadi bertambah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh agama atau moral. Karena itu sekali lagi, apa yang dinamai “pandangan nalar dan runtutan pemikiran logis,” tidak dapat diterima oleh semua logika, apalagi tingkat rangsangan setiap bagian dari hiasan wanita dapat berbeda-beda. Bukankah

bagian dada wanita merupakan juga hiasannya yang pasti memiliki daya rangsang yang lebih besar dari rambutnya?

Komentar penulis di atas, sekadar untuk menggambarkan bahwa argumentasi logika yang dikemukakan oleh al-‘Asymâwi di atas tidak mutlak diterima oleh semua orang.

“Rambut adalah mahkota wanita”, demikian kata sementara orang. Namun demikian, sekian banyak wanita dan juga pria dalam berbagai masyarakat—sejak dahulu hingga kini—yang menutup rambutnya dengan berbagai motif.

Dalam masyarakat Mesir kuno, rambut dianggap sebagai sumber kekuatan manusia dan pertanda keperkasaannya. Para pemuka agama Mesir kuno—baik pria maupun wanita—enggan menghadap Dewa yang mereka sembah dalam keadaan menampakkan tanda keperkasaan itu. Karena itu, mereka tampil gundul tanpa sehelai rambut pun. Ide di atas tersebar, atau dikenal di mana-mana, karena itu kita melihat sekian banyak pemuka berbagai agama yang mencukur habis rambutnya hingga dewasa ini. Orang-orang Yahudi pun yang taat beragama, hingga kini menggunakan penutup kepala, bahkan dalam ajaran Kristen, walau pria tidak dianjurkan untuk tidak menggunakan tutup kepala, namun wanita-wanita dinyatakan harus

menutupnya ketika berdoa atau sedang menghadap Tuhan. *“Tiap-tiap lelaki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi, tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur kepalanya. Sebab, perempuan yang tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi, jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya; ia adalah menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi, perempuan menyinarkan kemuliaan lelaki. Sebab, laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki.”* Demikian antara lain bunyi surat Paulus kepada Jemaat di Korintus, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Baru Korintus 11: 4-8.

Sebagian orang menggunakan tutup kepala untuk menghindari sengatan panas matahari, atau menggunakan wig (rambut palsu) khususnya bagi wanita-wanita agar tidak kehilangan unsur kecantikan mereka.

Pandangan Islam tentang penutup kepala bagi wanita, tentu saja bukan serupa dengan

pandangan Kristen yang dijelaskan oleh Paulus sebagaimana penulis kutip di atas. Lelaki pun dianjurkan untuk menggunakan tutup kepala sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan atau bahkan kepada yang dituakan. Dahulu banyak anggota masyarakat Islam menilai bahwa menutup kepala saat menghadap siapa yang dihormati adalah pertanda sopan santun, bahkan dahulu siapa yang dalam kesehariannya tidak memakai penutup kepala, maka ia dinilai kehilangan *muruwah* dan dapat ditolak kesaksiannya. Di beberapa daerah di Indonesia, bekas-bekas pandangan itu masih sangat terasa.

Kalau kita merujuk kepada al-Qur'an, maka kita menemukan QS. an-Nûr [24]: 31 yang menyatakan:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

“Hendaklah mereka (wanita-wanita) meletakkan (secara mantap) kerudung mereka di atas lubang baju mereka (dada).”

Ayat ini merupakan salah satu argumentasi terkuat yang ditampilkan oleh mayoritas ulama tentang tuntunan agama dalam hal menutup kepala bagi wanita.

Kata خُمُرِهِنَّ (*khumurihinna*) terambil dari kata

خمر (*khumur*) yaitu bentuk jamak dari kata خمار (*khimâr*). Kata yang terdiri dari huruf-huruf *khâ'*, *mîm*, dan *râ'* pada dasarnya berarti *menutup*. Karena itu, minuman keras yang menutupi akal sehat seseorang dinamai *khamr*. Sesuatu yang diletakkan di atas kepala untuk menutupinya dinamai *khimâr*. Dari sini, kata tersebut diartikan juga sebagai *kerudung*.

Kini timbul satu pertanyaan. Apakah sesuatu yang sekadar menutup kepala—walau tanpa menutup telinga atau leher, telah dapat dinamai *khimâr*? Bahasa mengiyakan pertanyaan ini, karena dalam kamus-kamus bahasa—misalnya *Lisân al-'Arab* karya Ibn Manzhûr—kata tersebut diartikan “*Sesuatu yang menutupi kepala wanita.*” Dengan demikian, yang memakai topi dengan leher dan telinga terbuka, sudah dapat dinamai menutup kepalanya atau memakai *khimâr*.

Pertanyaan lain yang muncul adalah: Apakah penggunaan *khimâr* dalam batas menutupi kepala saja sebagaimana makna kebahasaan di atas, sudah memenuhi tuntunan ayat ini? Agaknya belum. Ini, karena ayat tersebut mengisyaratkan adanya penutup kepala yang panjang sehingga terulur hingga menutupi dada, dan tentu saja leher bagian belakang (tengkuk) pun akan tertutup jika penutup kepala itu terulur ke bawah

hingga ke dada. Karena itu, kerudung yang dipakai sementara wanita yang berpakaian kebaya belum lagi memenuhi tuntunan ayat ini, karena tidak jarang kebaya yang digunakan itu, justru menampakkan dada pemakainya, bahkan sebagian dari buah dadanya. Kecuali, jika kerudung tersebut benar-benar berfungsi secara baik menutupi dada yang bersangkutan.

Setelah kita memahami makna yang dikehendaki oleh ayat di atas, kini timbul pertanyaan baru, yaitu apakah menggunakan *khimâr* atau penutup kepala yang cirinya seperti dikemukakan di atas, adalah yang diminta oleh ayat ini, sehingga kepala dan dada wanita tertutup, ataukah yang dimintanya adalah menutup dada saja dengan cara apa pun, walau tanpa menutup kepala?

Jika merujuk kepada teks ayat, kita menemukan bahwa ayat an-Nûr di atas hanya memerintahkan menutup dada dengan penutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai, dan yang ketika itu mereka belum lagi menggunakannya menutup dada. Dari sini, sementara orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat itu hanya menekankan perlunya menutup dada. “Apapun

yang digunakan menutup dada, apakah kerudung atau tanpa kerudung, selama dada telah tertutup, maka itu sudah benar. Seandainya Allah menghendaki agar kepala pun ditutup, maka pasti kalimat yang dipilih-Nya akan tegas dan jelas, misalnya dengan menyatakan, “*Dan hendaklah mereka menutup kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka.*” Demikian ungkap sementara orang.

Ulama lain mengakui bahwa memang redaksi ayat di atas tidak menyebut secara tegas perihal ditutupnya rambut, namun karena selama ini—dalam kebiasaan masyarakat—rambut telah tertutup dengan kerudung, maka perintah menutup rambut tidak perlu disinggung lagi. Cukup dengan perintah menggunakan kerudung untuk menutup dada, seseorang akan memahami bahwa kepala dan dada, kedua-duanya, harus ditutup. Lalu kata yang lain menambahkan, karena kerudung itu panjang untuk menutupi dada, maka secara otomatis leher pun masuk. Demikian dua cara berpikir dalam memahami teks yang mengakibatkan aneka pendapat yang berbeda. Yang pertama menghasilkan kelonggaran, dan yang kedua sedikit ketat dan boleh jadi lahir dari sikap kehati-hatian. Anda tentu masih ingat pandangan Sa‘id al-‘Asymâwi yang menyatakan

bahwa “Tujuan perintah atau tuntunan ayat ini adalah untuk membedakan mana wanita merdeka dan mana pula yang berstatus hamba sahaya. Dan karena hamba sahaya tidak ada lagi, maka tuntunan tersebut tidak langgeng dan berakhir dengan ketiadaan hamba sahaya, sebagaimana keadaannya dewasa ini.”

Pendapat lain tentang ayat yang memerintahkan menggunakan kerudung itu, boleh jadi dapat dinilai sebagai pendapat yang menengahi kedua pendapat sebelumnya. Menurut para penganut pendapat ini, firman-Nya: *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* (*wal yadhribna bi khumurihinna ‘alâ juyûbihinna*) yang artinya *hendaklah mereka meletakkan (secara mantap) kerudung mereka atas kepala mereka*, tidaklah secara tegas menyatakan bahwa semua bagian kepala harus ditutup. Menutup sebagian—seperti apa yang dipraktikkan oleh sebagian wanita Muslimah di Indonesia—sudah memenuhi tuntunan ayat itu. Bukankah mereka telah menggunakan kerudung untuk menutup kepala sedang menutup kepala tidak selalu harus berarti menutup seluruhnya? Ketika Allah memerintahkan agar membasuh kepala dalam berwudhu’ (QS. al-Mâ’idah [5]: 6), ulama berbeda pendapat tentang batas kepala yang harus dibasuh. Apakah seluruhnya, sebagian, atau sebatas apapun selama ia

bagian dari kepala. Nah, demikian juga jalan pikiran kelompok tengah ini. Dalam konteks inilah, Muhammad ath-Thâhir Ibn ‘Âsyûr mengemukakan pendapatnya yang telah penulis kutip sebelum ini bahwa: *Cara-cara pemakaian jilbâb (maksudnya di sini kerudung) berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita-wanita yang dijelaskan oleh adat istiadat. Sedangkan maksud (tujuannya di sini) adalah apa yang ditunjuk oleh firman Allah, “Yang demikian itu supaya mereka lebih (mudah untuk) dikenal, sehingga mereka tidak diganggu.”*

Selain ayat al-Qur’an di atas, ada juga hadits yang dijadikan dasar oleh banyak ulama yang menyatakan wajibnya menutup rambut wanita. Hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

﴿لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ﴾

“Tidaklah diterima shalat seorang yang telah dewasa (haid) kecuali dengan memakai khimâr” (HR. Abû Dâûd, at-Tirmidzi, Aḥmad, dan Ibn Mâjah).

Hadits di atas berbicara tentang kewajiban memakai penutup kepala bagi wanita pada saat melaksanakan shalat. Ia tidak menyinggung secara

langsung atau tidak langsung, tidak juga jelas atau samar tentang bagaimana hendaknya wanita di luar shalat. Memang orang boleh berkata bahwa penekanan keharusan wanita memakai penutup kepala pada saat shalat, mengesankan bahwa di luar shalat, ia boleh untuk tidak memakainya. Namun demikian, kesan itu tidak mutlak demikian. Betapapun, hadits di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan pemakaian kerudung bagi wanita di luar shalat. Menutup seluruh kepala baru tegas menjadi wajib, jika kita menilai shahih hadits ‘Âisyah ra. yang mengecualikan hanya wajah dan telapak tangan wanita yang ditoleransi terbuka. Sedang Anda telah mengetahui, bahwa ulama berbeda pendapat tentang nilai hadits serta interpretasi hadits-hadits yang kita bicarakan ini.

Demikian pokok-pokok pikiran sementara ulama dan cendekiawan kontemporer menyangkut aurat atau busana Muslimah. *Wa Allâh A‘lam.*[]



Penutup

*A*nda telah membaca alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim menyangkut batas aurat atau pakaian wanita. Dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi, sedangkan hadits-hadits yang merupakan rujukan utama dan yang dikemukakan oleh berbagai pihak, tidak meyakinkan pihak lain, baik karena dinilai lemah oleh kelompok yang menolaknya atau diberi interpretasi yang berbeda. Perbedaan pendapat para ulama masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita mem-

buktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai ke-*shahih*-an riwayat-riwayat yang berkaitan dengan batas-batas aurat wanita dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanniy* yakni *dugaan*. Seandainya ada hukum yang pasti yang bersumber dari al-Qur'ân atau Sunnah Rasul saw., tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.

Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti, dan tegas. Dari sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah *khi-lafiyah*, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir-mengafirkan. Kesimpulan yang diambil dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Maret 1988 adalah “Tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutup menurut hukum Islam, dan menyerahkan ke-

pada masing-masing menurut situasi, kondisi, dan kebutuhan.”¹¹⁰

Memang, harus diakui bahwa kebanyakan ulama masa lampau bahkan hingga kini, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, harus pula diakui bahwa ada pendapat lain yang lebih longgar di samping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama yang terpendang yang wanita-wanitanya—baik anak maupun istri—tidak mengenakan jilbab. Di Indonesia, lihatlah misalnya sebagian dari Muslimat Nahdhatul Ulama, atau Aisyiah. Ini, lebih-lebih sekitar belasan tahun yang lalu. Tentu saja para ulama kedua organisasi Islam yang terbesar di Indonesia itu memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangannya, sehingga praktik yang mereka lakukan itu—apalagi tanpa teguran dari para ulama—boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan bahwa yang terpenting dari pakaian wanita adalah yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak mengundang gangguan dari mereka yang usil.

¹¹⁰ Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988, hal. 252.

Penulis perlu mengingatkan bahwa, kendati ditemukan aneka pendapat tentang batas-batas aurat wanita, namun terdapat juga beberapa ketentuan yang disepakati oleh para ulama dan cendekiawan Muslim, baik masa lalu maupun masa kini dalam hubungannya dengan aurat dan pakaian wanita.

Beberapa Ketentuan Dalam Hal Berpakaian

Di atas telah penulis paparkan pandangan beberapa ulama dan cendekiawan menyangkut aurat wanita. Apapun yang Anda pilih, wahai anak dan saudara perempuanku, yang ketat sehingga menutup semua badan serta tidak menampakkan kecuali pakaian luar yang tidak mengundang perhatian, atau hanya menampakkan wajah dan telapak tangan, atau menampakkan lebih dari itu secara terhormat, tidak mengundang rangsangan dan usilan, “apapun yang Anda pilih,” namun yang pasti ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar pakaian dan tingkah laku Anda tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

1) Jangan ber-*tabarruj*!

Anda masih ingat firman Allah yang ditujukan kepada wanita-wanita yang telah memasuki usia senja dan tidak berminat lagi untuk kawin.

Kepada mereka pun, Allah mengingatkan bahwa hendaknya mereka: *غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ* (*ghaira mutabarrijâtin bi zînah*) (QS. an-Nûr [24]: 60) dalam arti, jangan sampai mereka menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum, yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti *make up* secara berlebihan, berbicara secara tidak sopan, atau berjalan dengan berlelgak-lenggok dan segala macam sikap yang mengundang perhatian pria. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan—kecuali kepada suami—dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Jangan berkata bahwa *hanya sedikit* yang terlihat atau diperlihatkan, karena seringkali menampakkan yang sedikit justru menimbulkan rangsangan yang lebih besar daripada menampakkan yang banyak.

2) Jangan mengundang perhatian pria!

Kalaulah kita menemukan perbedaan pendapat tentang makna ayat 31 surah an-Nûr [24]:

﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

“Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang tampak darinya,”

maka lanjutan pesan ayat itu yang menyatakan:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

“Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” Pesan ayat ini tidaklah diper-selisihkan. Penggalan ayat ini berpesan bahwa segala bentuk pakaian, gerak-gerik, ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang *fitnah* (rangsangan berahi) serta perhatian berlebihan adalah terlarang. Dalam konteks ini juga, Nabi saw. bersabda:

﴿مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا لَبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهْبَ فِيهِ نَارًا﴾ (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Siapa yang memakai pakaian (yang bertujuan mengundang) popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada Hari Kemudian, lalu dikobarkan pada pakaian(nya) itu api” (HR. Abû Dâûd dan Ibn Mâjah).

Yang dimaksud di sini adalah bila tujuan memakainya mengundang perhatian dan bertujuan memperoleh popularitas. Adapun jika yang ber-

sangkutan memakainya bukan dengan tujuan itu, lalu kemudian melahirkan popularitas akibat pakaiannya, maka semoga niatnya untuk tidak melanggar dapat menoleransi popularitas yang lahir itu.

Pemakai jilbab dengan cara dan model jilbab yang dipakai dapat dicakup oleh ancaman di atas, jika niat dan tujuan memilih mode atau cara memakainya mengundang perhatian dan popularitas. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa peringatan di atas bukan berarti seseorang dilarang memakai pakaian yang bersih dan indah. Seorang sahabat Nabi saw. bertanya bahwa, “Bila ada seseorang yang senang pakaiannya indah, alas kakinya indah, apakah itu termasuk kesombongan?” Nabi saw. menjawab, “Sesungguhnya Allah Maha Indah (dan) menyenangi keindahan. Keangkuhan adalah menolak yang *haq* dan melecehkan manusia” (HR. Muslim melalui ‘Abdullâh Ibn Mas‘ûd), dan Yang Maha Kuasa itu “Senang melihat dampak anugerah-Nya kepada seseorang” (HR. at-Tirmidzi) antara lain melalui pakaian yang dipakainya. Itu semua, selama tidak disertai dengan rasa angkuh, berlebihan, atau melanggar norma agama.

3) Jangan memakai pakaian transparan!

Pakain ini menampakkan kulit Anda, tidak juga pakaian sangat ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk badan Anda. Pakaian yang transparan dan ketat, pasti akan mengundang bukan saja perhatian, tetapi bahkan rangsangan. Rasul saw. bersabda bahwa:

﴿صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: كَأْسِيَّاتٌ عَارِيَّاتٌ
مَا ثَلَّاتٌ مُثِلَّاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ مِثْلُ أُسْنِمَةِ الْبُخْتِ، لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ
أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا عِبَادَ اللَّهِ﴾ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Dua kelompok dari penghuni neraka yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Wanita-wanita yang berbusana (tetapi) telanjang serta berlenggak-lenggok dan melanggak-lenggokkan (orang lain); di atas kepala mereka (sesuatu) seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak juga menghirup aromanya. Dan (yang kedua adalah) lelaki-lelaki yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Dengannya mereka menyiksa hamba-hamba Allah” (HR. Muslim melalui Abû Hurairah).

Berbusana tapi telanjang, dapat dipahami sebagai memakai pakaian tembus pandang, atau memakai pakaian yang demikian ketat, sehingga tampak dengan jelas lekuk-lekuk badannya. Sedang *berlenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan* dalam arti gerak-geriknya berlenggak-lenggok antara lain dengan menari atau dalam arti jiwanya miring tidak lurus atau *dan memiringkan pula* hati atau *melenggak-lenggokkan* pula badan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan *punuk-punuk unta* adalah sanggul-sanggul mereka yang dibuat sedemikian rupa sehingga menonjol ke atas bagaikan punuk unta.

Ada sementara orang yang memakai pakaian mini lalu menutupi kepalanya dengan topi, lehernya dengan syal (kain pembebat leher) dan betis serta pahanya dengan stoking (kaus kaki) yang serupa dengan kulit betisnya. Pakaian semacam ini pada hakikatnya tidaklah sejalan dengan norma-norma agama, walaupun semua badannya telah ditutupi.

4) Jangan memakai pakaian yang menyerupai pakaian lelaki!

Dalam konteks ini Nabi saw. bersabda:

﴿لَعَنَ اللَّهُ الْمُشَبَّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُشَبَّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ﴾ (رواه أحمد أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Allah mengutuk wanita-wanita yang meniru (sikap) lelaki dan lelaki-lelaki yang meniru (sikap) wanita” (HR. Ahmad, Abû Dâûd, dan Ibn Mâjah dari Abû Hurairah).

Di kali lain Rasul saw. bersabda:

﴿لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ﴾
(رواه الحاكم عن أبي هريرة)

“Allah mengutuk lelaki yang memakai pakaian perempuan dan mengutuk perempuan yang memakai pakaian lelaki” (HR. al-Hâkim melalui Abû Hurairah).

Perlu dicatat bahwa peranan adat kebiasaan dan niat di sini, sangat menentukan. Ini, karena boleh jadi ada model pakaian yang dalam satu masyarakat dinilai sebagai pakaian pria sedang dalam masyarakat lain ia menyerupai pakaian wanita. Seperti halnya model pakaian *jallabiyah* di Mesir dan Saudi Arabia yang digunakan oleh pria dan wanita, sedang model pakaian itu mirip dengan *long dress* yang dipakai wanita di bagian dunia yang lain. Bisa jadi juga satu model pakaian tadinya dinilai sebagai menyerupai pakaian lelaki, lalu, karena perkembangan masa, ia menjadi pakaian wanita. Nah, ketika itu yang me-

makainya tidak disentuh oleh ancaman ini, lebih-lebih jika tujuan pemakaiannya bukan untuk meniru lawan jenisnya. Suatu ketika Nabi saw. menghadiahkan kepada Usâmah Ibn Zaid ra. pakaian buatan Mesir, lalu Usâmah ra. memberinya kepada istrinya. Setelah sekian lama, Nabi saw. bertanya kepada Usâmah:

﴿ مَا لَكَ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ ؟ ﴾

“Mengapa engkau tidak memakai pakaian Mesir (yang kuhadiahkan itu)?” Dia menjawab:

﴿ كَسَوْنَهَا امْرَأَتِي ﴾

“Kuberikan istriku untuk dipakainya.”
Kemudian Nabi saw. bersabda:

﴿ مُرَهَا فَلْيَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَاطَةً فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَبْجَمَ عَظَامِهَا ﴾

“Katakanlah kepadanya agar meletakkan di bawah pakaian itu pelapis, karena aku khawatir (karena halusnyanya bahan pakaian itu, jika tidak diberi pelapis) sosok tulangnya (lekuk-lekuk badannya) akan tergambar”
(HR. Ahmad dan al-Baihaqi).

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi wanita memakai pakaian yang tadinya dibuat untuk pria, atau dari negeri atau budaya non-Islam (karena ketika itu Mesir masih belum memeluk agama Islam), “tidak ada halangan” selama niat dan tujuannya bukan untuk menyerupai mereka dan selama batas-batas agama terpenuhi yang dalam konteks hadits di atas adalah *tidak taransparan* sehingga menampakkan kulit atau lekuk-lekuk badan.

Sementara ulama bersikap sangat ketat menyangkut hal ini. Mereka lupa bahwa Rasul saw. pun pernah memakai pakaian-pakaian yang bersumber dari negeri-negeri non-muslim dan yang dihadiahkan kepada beliau. Tentu saja, ketika itu beliau memakainya bukan karena ingin menyerupai mereka atau kagum kepada nilai-nilai dan budaya mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Beliau memakainya, karena itu beliau anggap baik untuk dipakai dan sesuai dengan fungsi-fungsi pakaian yang dikehendaki oleh nilai-nilai Islam, walaupun harus diakui pula bahwa bahwa Rasul saw. seringkali menekankan perlunya memelihara identitas keislaman dan *Syakhshiyat al-Muslim* (kepribadian Muslim atau Muslimah).

Melalui lembaran-lembaran buku ini Anda telah membaca sekian alasan dan argumentasi

ulama serta cendekiawan terdahulu dan kontemporer menyangkut aurat (pakaian) wanita. Sebagaimana dalam pendapat ulama terdahulu ditemukan kelemahan dan kekuatan-kekuatan argumentasinya, pada argumentasi ulama dan cendekiawan kontemporer pun hal serupa ditemukan. Ada keistimewaan dari pendapat ulama terdahulu, yakni mereka menggunakan banyak sekali riwayat di samping kenyataan bahwa ketika itu wanita-wanita Muslimah mengenakan jilbab, sedang pandangan sementara cendekiawan kontemporer mengabaikan sama sekali riwayat-riwayat itu, atau memberinya penafsiran yang memungkinkan wanita Muslimah tidak mengenakan jilbab. Agaknya, atas dasar adanya kelemahan dan kekuatan itulah sehingga mufassir dan pakar hukum Islam al-Qurthubi menyatakan bahwa pendapat yang mengecualikan wajah dan telapak tangan dari tubuh wanita yang harus ditutup, merupakan *“pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian dan mempertimbangkan kebejatan manusia.”*

Lalu atas dasar itu pulalah dan tanpa mengabaikan pandangan sementara ulama dan cendekiawan kontemporer, kiranya masih sangat relevan untuk menyatakan bahwa kehati-hatian dalam melaksanakan tuntunan agama, me-

ngundang setiap Muslim dan Muslimah untuk menganjurkan pemakaian jilbab sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, apalagi pemakainya sama sekali tidak terhalangi untuk melakukan aneka aktivitas positif baik di dalam maupun di luar rumah, baik untuk kepentingan pribadi dan keluarga, maupun kepentingan bangsa dan umat manusia.¹¹¹ Keindahan dan kecantikan pun sama sekali tidak terabaikan dengan pemakaian apa yang dinamai busana Muslimah itu.

Kesimpulan ini tidak berbeda dengan apa yang penulis kemukakan dalam buku *Wawasan al-Qur'an*¹¹² yaitu: “Wanita yang menutup seluruh

¹¹¹ Muhammad Quthub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimîn menulis dalam bukunya *Syubahât Haula al-Islâm*, bahwa: “Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. QS. al-Ahzâb [33]: 33 yang menyatakan, **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ** *wa qarna fî buyûtikunna* tidak dipahami oleh ulama kontemporer sebagai perintah kepada kaum wanita untuk menetap di rumah, tidak keluar sama sekali, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi ia adalah anjuran bagi wanita-wanita Muslimah untuk menitikberatkan perhatiannya ke rumah tangga.

¹¹² *Wawasan al-Qur'an* terbit pertama kali pada bulan Maret 1996 M.

badannya atau kecuali wajah dan telapak tangannya, telah menjalankan bunyi teks ayat-ayat al-Qur'an bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan setengah tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah al-Qur'an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat. Namun, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakaiannya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian juga pakaian batin, apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah, yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik buat manusia.”¹¹³

Tuntunan al-Qur'an menyangkut menahan pandangan dan berpakaian sebagaimana terbaca dalam al-Qur'an, ditutup dalam QS. an-Nûr [24]: 31 dengan ajakan bertaubat dan dengan pernyataan bahwa *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* pada QS. al-Ahzâb [33]: 59.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, Cet. VII, 1988, hal. 179-180.

Ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya, hendaknya dia mohonkan ampun dari Allah, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang—semoga—mengandung arti bahwa Allah mengampuni kesalahan mereka yang lalu dalam hal berpakaian. Karena, Dia Maha Penyayang dan mengampuni pula mereka yang belum sepenuhnya melaksanakan tuntunan-Nya dan tuntunan Nabi-Nya, selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya, serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.

Itulah kesimpulan yang dapat penulis ambil. Namun demikian, jika Anda bertanya “Apakah pendapat itu merupakan hak yang tidak diragukan lagi?” Jika Anda bertanya demikian, maka penulis hanya dapat mengulangi jawaban Imam Abû Hanîfah ra. (w. 150 H/767 M) yang berkata ketika ditanya seperti pertanyaan itu bahwa: “Demi Allah, saya tidak tahu, boleh jadi

itu (yakni pendapat yang dikemukakannya) adalah bathil yang tidak ada keraguan di dalamnya.” Beliau kemudian berkata: “Apa yang kami kemukakan itu adalah pendapat. Kami tidak memaksakannya pada seorang pun, kami juga tidak berkata bahwa seseorang harus menerimanya secara terpaksa. Siapa yang memiliki (pendapat yang) lebih baik daripada apa yang kami sodorkan, maka hendaklah dia menghidangkannya.” Dalam riwayat lain beliau berkata: “Maka dia lebih wajar dinilai benar daripada kami.”

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali” (QS. Hud [11]: 88).

Semoga Allah mengampuni dosa penulis, kedua orang tua, keluarga penulis dan para pembaca serta seluruh kaum muslimin. *Âmîn*.[]



**Bersyukur itu, ketika menerima
sesuatu dirasa banyak, tapi
kalau memberi sesuatu
selalu merasa itu sedikit**

Al Habib Quraish Shihab
Kyaiku.com



www.kyaiku.com



[Kyaiku Channel](#)



[Kyaiku.Com](#)



[Kyaikucom](#)



Indeks

A

‘Abbâs al-‘Aqqâd 19

‘Abdullâh Darrâz 12, 21, 208

‘Abdullâh Ibn ‘Abbâs ra. 17, 138

‘Abdullâh Ibn ‘Umar 17

Abû Hanîfah 24, 26, 28, 63, 121, 153, 169, 189,
192, 198, 199, 262

Abû Yûsuf 198, 199, 200, 201

Adam 47, 48, 50

adat kebiasaan 167, 177, 181, 194, 201, 205,
206, 208, 209, 210, 222, 256

- Afghanistan 7, 213
- ‘Aisyah ra. 125, 126, 128, 129, 131, 135, 148,
149, 185, 224, 230, 246
- Al-‘Âdât Muhakkimah 38
- al-Albâni 103, 133, 135, 136, 138, 154
- al-‘Asymâwi 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236,
238, 243
- al-Badr ath-Thâli 20
- al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu 160
- al-Hisymah 218
- al-Maudûdi 104, 105, 113, 114, 135, 136
- al-Qurthubi 66, 99, 100, 112, 113, 196, 197, 201,
212, 214, 218, 232, 259
- ‘Ali ash-Shâbûni 132
- an-Naba’ al-Azhîm 21
- asy-Syarî‘ah Ummiyah 14
- asy-Syâthibi 206, 208
- asy-Syaukâni 20, 126
- aurat 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 75, 76,
77, 79, 81, 86, 87, 91, 92, 94, 96, 97, 103,

109,112, 115, 117, 119,120, 124, 125, 126,
128, 129, 132, 133, 137, 140, 141, 147, 150,
153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 168,
172, 185, 188, 189, 190, 197, 198, 201, 202,
204, 205, 209, 210, 230, 235, 236, 246, 247,
248, 249, 250, 259, 261

aurat perempuan 161

aurat wanita 61, 65, 67, 69, 91, 92, 94, 96, 109,
117, 119, 120, 132, 161, 162, 168, 188, 197,
204, 205, 210, 230, 248, 249, 250

ayat al-Qur'an 50, 67, 68, 203, 245

Ayat-ayat Al-Ahkâm 113

ayat-ayat al-Qur'an 2, 22, 67, 69, 119, 123, 127,
160, 172,177, 192, 193, 230, 247, 261

B

batas aurat 53, 63, 64, 67, 69, 103, 117, 119,
120, 163, 247, 248, 250, 261

batas aurat wanita 67, 69, 117, 119, 120, 248, 250

betis 60, 99, 161, 196, 200, 201, 222, 255

busana Muslimah 246, 260

C

cadar 127, 157, 158, 160, 165

Cina 39

D

dha'if 122, 126, 130, 133

Dinasti Umawiyah 41

Dr. Najmân Yâsîn 176

Dr. Wahbah az-Zuhaili 160

F

fitrah 1, 2, 14, 48

fungsi pakaian 37, 50, 51, 52, 156, 258

H

hadits Nabi 65, 69, 81, 120, 121, 122, 123, 172,
190, 192, 213, 222, 224

Haqîqat al-Hijâb wa Hujjiyat al-Hadîts 211, 214,
223, 227

haram 23, 26, 29, 136, 181, 185, 193, 194,
208, 227

hasan 124, 133, 199, 200

hiasan wanita 178, 179, 180, 201, 237
Hijab 40, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83,
97, 104, 105, 113, 114, 132, 166, 167, 169,
170, 173, 174, 193, 211, 214, 222, 223,
227, 232

I

Ibn al-‘Arabi 98, 113
Ibn ‘Athiyah 196
Ibn Hajar al-‘Asqallâni 79, 80, 130, 131
Ibn Sîrîn 79, 87
Ibrâhîm Ibn ‘Umar al-Biqâ’i 23
‘illat 191, 192, 193, 210, 212, 215, 217, 219,
220, 221, 229
Imam an-Nawawi 133
Imam Syâfi’i 6, 23, 27, 28, 68, 192
istri-istri 51, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83,
84, 89, 92, 110, 111, 112, 113, 218
istri-istri Nabi Muhammad saw. 74, 76, 77, 80,
112, 113
istri-istri Nabi saw. 74, 77, 82, 83, 111

J

Jâbir Ibn ‘Abdillâh ra. 142, 151

Jawâmi‘ al-Kalim 123

jilbab 11, 44, 51, 66, 157, 166, 167, 174, 176,
207, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 222,
229, 249, 253, 259, 260

Jilbâb al-Mar’ah al-Muslimah Fî al-Kitâb Wa as-Sun 103,
133, 154

juyûb 107, 179, 180, 181, 182, 183, 184

K

ke-shahih-an hadits 155, 228

kebiasaan 100, 103, 136, 153, 167, 177, 181,
194, 196, 197, 199, 200, 201, 205, 206,
208, 209, 210, 215, 222, 229, 243, 256

Kekeliruan Syahrûr 186

keluarga 45, 60, 61, 83, 86, 144, 249, 260, 263

kemudahan beragama 3, 10, 235

kerudung 46, 87, 88, 91, 93, 106, 107, 108,
118, 126, 207, 212, 222, 229, 232, 235,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 261

keshahihan hadits 121

kewajiban hijâb 232

Khâlid Ibn Duraik 129, 130
khilqiyah 97, 98, 99
khimâr 106, 108, 180, 182, 241, 242, 245
khumur 180, 182, 183, 241

L

logika al-‘Asymâwi 223

M

Mahmud Syahrûr 173
makna jilbab 88
masyaqqah 63, 188, 189, 196, 199, 205, 206
masyhur 225
mazhab Abû Hanîfah 121, 169
menahan pandangan 90, 92, 93, 211, 261
mengulurkan jilbab 176, 216, 218, 220
Muhammad ‘Abduh 4, 6, 7, 168, 169, 170, 171, 190
Muhammad al-Beltâji 158
Muhammad al-Ghazâli 7, 8, 9
Muhammad ‘Ali as-Sâis 63, 100, 198, 199
Muhammad Rasyîd Ridhâ 6, 169
Muhammad Sayyid Thanthâwi 211, 217, 231, 232
Muhammad Su‘âd Jalâl 201

Muharrir al-Mar'ah 166

mursal 129, 130, 133

mutawatir 121, 122, 190, 222, 225

N

Nabi Muhammad saw. 2, 5, 9, 10, 18, 24, 53, 54,
67, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 82, 112, 113,
120, 121, 123, 128, 157, 174, 185, 190,
192, 215, 224, 230

Nâshiruddîn al-Albâni 103, 133, 138, 154

P

pakaian 7, 8, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 57, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 93,
98, 99, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 129, 131, 141, 144, 156, 157, 165, 166,
167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177,
178, 182, 184, 193, 194, 202, 207, 211, 212,
216, 221, 222, 223, 234, 247, 249, 250, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261

pakaian tertutup 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 120,
165, 166, 172, 173, 174

penafsiran al-Qur'an 12

Q

Qâsim Amîn 166, 167, 168, 169, 170, 171

R

Rambut Wanita 232

rambut wanita 47, 232, 235, 236, 242, 245

Rawâ'i al-Bayân 132

Redaksi al-Qur'an 122

S

sahabat Nabi saw. 5, 10, 13, 14, 17, 24, 99,
142, 145, 151, 157, 160, 193, 199, 232,
234, 253

Sa'îd al-'Asymâwi 211, 214, 217, 222, 223, 224,
227, 231, 232, 243

Sarlito Wirawan 202

Saudah binti Zam'ah 78

shalat 5, 6, 23, 28, 30, 44, 55, 57, 65, 77, 83,
110, 111, 113, 123, 143, 161, 197, 209,
219, 220, 224, 245, 246

Syahrûr 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 216

Syaikh Mahmûd Syaltût 18

T

Tafsir al-Mishbâh 110, 114

Tahrîr al-Mar'ah 154, 166, 167, 168

Taliban 7

tharbusy 36

Tirmidzi 124, 152, 230, 245, 253

tubuh wanita 57, 59, 61, 62, 69, 76, 77, 81, 86,
87, 94, 97, 124, 125, 137, 139, 140, 147,
153, 156, 189, 190, 193, 201, 209, 216,
218, 222, 237, 259

U

Umar Ibn al-Khaththâb 78

Ummahât al-Mu'minîn 74, 84

W

wajib 6, 28, 77, 82, 83, 100, 111, 193, 194,
208, 217, 223, 242, 246, 248

wanita mukminah 90, 92, 93, 105, 180, 204,
211, 212, 213, 215, 217, 218, 220, 222,

226, 229, 233

wanita Muslimah 7, 44, 55, 74, 76, 80, 82, 83,
86, 112, 120, 127, 128, 153, 157, 160, 161,
162, 176, 200, 244, 259, 260

wanita tua 8, 117, 145

Z

Zainab ra. 74

zînah 95, 97, 98, 100, 101, 251

Ikhlas memang tak mudah.
Karena itu, ada ungkapan semua
manusia ini binasa, kecuali yang
beramal. Semua yang beramal
binasa, kecuali yang tulus ikhlas.

KH**M Quraish
Shihab**

Cendekiawan Muslim







M. Quraish Shihab berusaha membentangkan aneka pendapat, baik pandangan ulama terdahulu yang terkesan ketat maupun cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar mengenai jilbab. Penulis menghadirkan dalil dan argumentasi masing-masing pendapat seobjektif mungkin, sesuai nalar dan pertimbangan penulis, dengan harapan kita dapat memahami jalan pikiran semua pihak dan tidak saling mengafirkan dan tuduh-menuduh antar-kita.

Yang terpenting, buku ini mengungkapkan hal-hal yang perlu diperhatikan agar pakaian dan tingkah laku tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

